

**KITAB
MUNAKAHAT**

KITAB MUNAKAHAT

Allah ﷻ menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketentraman antara seorang laki-laki dan wanita. Allah ﷻ berfirman;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁵⁹⁰

Pernikahan merupakan *Sunnah* para Rasul. Allah ﷻ berfirman;

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelummu, dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.”¹⁵⁹¹

Para salaf dahulu sangat memperhatikan masalah pernikahan. ‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه, pernah berkata;
“Jika umurku tinggal sepuluh hari lagi, sungguh aku lebih suka menikah daripada akau menemui Allah sebagai seorang bujangan.”¹⁵⁹²

Barangsiapa yang tidak senang dengan sunnah pernikahan, maka ia bukan termasuk golongan Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang yang bertekad untuk terus membujang;

فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

“Barangsiapa yang membenci Sunnah (menikah)ku ini, maka ia bukan termasuk dari golonganku.”¹⁵⁹³

¹⁵⁹⁰ QS. Ar-Rum : 21.

¹⁵⁹¹ QS. Ar-Ra’d : 38.

¹⁵⁹² *Tuhfatul ‘Arus*, 20.

Hukum Nikah

Para ulama' telah bersepakat bahwa pernikahan disyari'atkan di dalam Islam. Dan menikah menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah hukumnya terbagi menjadi empat, yaitu :

1. Wajib

Menikah wajib hukumnya bagi seseorang yang memiliki syahwat besar dan khawatir dirinya akan terjerumus pada perzinaan, jika ia tidak segera menikah. Dengan pernikahan akan dapat menjaga kehormatannya. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

*"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia (segera) menikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena itu adalah pelindung baginya."*¹⁵⁹⁴

2. Mustahab (dianjurkan)

Menikah *mustahab* hukumnya bagi seorang yang berhasrat, namun ia tidak dikhawatirkan terjerumus pada perzinaan. Meskipun demikian menikah lebih utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ini adalah pendapat Jumhur ulama', kecuali Imam Asy-Syafi'i رحمته الله. Karena menikah merupakan penyempurna setengah agama. Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

*"Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga sisa(nya)."*¹⁵⁹⁵

¹⁵⁹³ Muttafaq 'alaih HR. Bukhari Juz 5 : 4776 dan Muslim Juz 2 : 1401, lafazh ini milik keduanya.

¹⁵⁹⁴ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4779 dan Muslim Juz 2 : 1400, lafazh ini milik keduanya.

¹⁵⁹⁵ HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Ash-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 2 : 625.

3. Makruh

Menikah makruh hukumnya bagi seorang yang belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga belum mampu untuk menafkahi orang lain. Maka hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu. Allah ﷻ berfirman;

وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

”Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah mereka menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”¹⁵⁹⁶

4. Haram

Menikah haram hukumnya bagi seorang yang akan melalaikan isterinya dalam hal jima' dan nafkah, atau karena ketidak mampuannya dalam hal tersebut.

¹⁵⁹⁶ QS. An-Nur : 33.

PERNIKAHAN YANG DILARANG

Pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam Islam, antara lain :

1. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita pada batas waktu tertentu; sehari, dua hari, sebulan, setahun, atau lebih, tergantung kesepakatan bersama dengan imbalan uang atau harta lainnya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita.¹⁵⁹⁷ Para ulama' telah bersepakat atas haramnya nikah mut'ah.

Nikah mut'ah pernah diperbolehkan pada awal Islam untuk kebutuhan darurat saat itu, kemudian Rasulullah ﷺ mengharamkannya untuk selamanya hingga Hari Kiamat. Bahkan beliau mengharamkannya dua kali; pertama pada waktu Perang Khaibar tahun 7 H dan yang kedua pada *Fathu Makkah* tahun 8 H. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ؓ;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ
وَعَنْ أَكْلِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

“Bahwasannya Rasulullah ﷺ melarang (nikah) mut'ah pada hari (Perang) Khaibar dan (melarang) memakan (daging) keledai jinak.”¹⁵⁹⁸

Dan diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani, dari bapaknya ؓ;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا
حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah. Beliau bersabda, ”Ketahuilah sesungguhnya nikah mut'ah diharamkan sejak hari ini hingga Hari Kiamat. Dan barangsiapa yang telah memberikan sesuatu (mahar) kepada wanita dari nikah mut'ah), maka janganlah diambilnya (kembali).”¹⁵⁹⁹

¹⁵⁹⁷ *Shahih Fiqhis Sunnah*, 3/99.

¹⁵⁹⁸ HR. Bukhari Juz 4 : 3979, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1407.

¹⁵⁹⁹ HR. Muslim Juz 2 : 1406.

Setelah jelas tentang keharaman nikah Mut'ah berdasarkan dalil-dalil di atas, maka barangsiapa yang melakukan nikah mut'ah, berarti ia terjerumus dalam perbuatan zina.

2. Nikah Syighar

Nikah syighar adalah seseorang yang menikahkan putrinya, saudara perempuannya, atau wanita lain yang ia memiliki hak perwalian atasnya, dengan syarat orang lain (calon suami) tersebut bersedia menikahkan putrinya atau saudara perempuannya dengannya. Pernikahan semacam ini adalah rusak (tidak sah) dan haram, menurut kesepakatan para ulama'. Baik itu maharnya disebutkan atau tidak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ زَادَ بِنُ نَمِيرٍ وَالشِّغَارُ
أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي
أُخْتَكَ وَأَزْوَجَكَ أُخْتِي.

“Rasulullah ﷺ melarang nikah syighar.” Ibnu Namir menambahkan, “Nikah syighar adalah seorang yang mengatakan kepada orang lain, “Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan anak perempuanku,” atau “Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku.”¹⁶⁰⁰

3. Nikah Muhallil

Nikah Muhallil adalah seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dan telah selesai masa 'iddahnya, dengan niat agar wanita tersebut menjadi halal bagi suami yang pertama. Dan yang diperhitungkan dalam hal ini adalah niat suami yang kedua (muhallil). Pernikahan semacam ini adalah rusak (tidak sah) dan diharamkan, menurut Jumhur ulama'. Diriwayatkan dari 'Ali رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

”Allah melaknat muhallil¹⁶⁰¹ dan muhallal lahu¹⁶⁰².”¹⁶⁰³

¹⁶⁰⁰ HR. Muslim Juz 2 : 1416, lafazh ini miliknya, Nasa'i Juz 6 : 3338, dan Ibnu Majah : 1884.

¹⁶⁰¹ *Muhallil* adalah seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dan telah selesai masa 'iddahnya, dengan niat agar wanita tersebut menjadi halal bagi suami yang pertama.

MAHRAM

Mahram adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki haruslah wanita yang tidak termasuk dalam golongan mahram. Mahram terbagi menjadi dua, yaitu :

A. Mahram *Muabbad*

Mahram *muabbad* adalah wanita yang haram dinikahi untuk selamanya. Antara seseorang dengan mahram *muabbadnya* diperbolehkan untuk bercampur baur (*ikhtilath*), berdua-duaan (*khalwat*), menemani dalam safar, dan berjabat tangan. Mahram *mu'abbad* ada tiga, antara lain :

a. Karena hubungan keturunan (*nasab*)

Para ulama' telah bersepakat bahwa mahram karena nasab ada tujuh, yaitu :

1. Ibu terus ke atas

Yang masuk dalam kategori ini adalah semua wanita yang memiliki hubungan melahirkan walaupun jauh, yaitu; ibu, nenek dari bapak maupun dari ibu, ibunya nenek, dan seterusnya ke atas.

2. Anak perempuan terus ke bawah

Yang masuk dalam kategori ini adalah semua wanita yang memiliki hubungan kelahiran, yaitu; anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah.

3. Saudara perempuan dari semua arah

Yaitu; saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, dan saudara perempuan seibu.

4. Bibi dari pihak bapak terus ke atas

Yaitu; saudara perempuan bapak, saudara perempuan kakek, dan seterusnya ke atas.

5. Bibi dari pihak ibu terus ke atas

Yaitu; saudara perempuan ibu, saudara perempuan nenek, dan seterusnya ke atas.

¹⁶⁰² *Muhallal lahu* adalah laki-laki yang memerintahkan *muhallil* untuk menikahi mantan isterinya yang telah ditalak tiga, agar isteri tersebut boleh dinikahinya kembali.

¹⁶⁰³ HR. Abu Dawud : 2076. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1897.

6. Anak perempuan saudara laki-laki (keponakan dari pihak saudara laki-laki) terus ke bawah

7. Anak perempuan saudara wanita (keponakan dari pihak saudara wanita) terus ke bawah

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

*“Diharamkan atas kalian (untuk menikahi) ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi dari pihak bapak kalian, bibi dari pihak ibu kalian, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian.”*¹⁶⁰⁴

Sehingga dengan demikian seluruh kerabat seseorang dari nasab adalah haram untuk dinikahnya, kecuali sepupu, yaitu; anak-anak perempuan paman dari pihak bapak, anak-anak perempuan paman dari pihak ibu, anak-anak perempuan bibi dari pihak bapak, dan anak-anak perempuan bibi dari pihak ibu. Empat wanita inilah yang halal untuk dinikahi. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ;

“Adapun wanita yang diharamkan karena nasab, maka ketetapanannya bahwa semua kerabat seorang laki-laki dari nasab adalah haram atasnya, kecuali; anak-anak perempuan pamannya, baik dari pihak bapak maupun ibu, anak-anak perempuan bibinya, baik dari pihak bapak maupun ibu.”¹⁶⁰⁵

¹⁶⁰⁴ QS. An-Nisa' : 23.

¹⁶⁰⁵ Majmu' Fatawa, 32/62.

b. Karena hubungan pernikahan (*mushaharah*)

Mahram karena hubungan pernikahan ada empat, yaitu :

1. Isterinya bapak (ibu tiri) terus ke atas

Para ulama' telah bersepakat bahwa wanita yang telah diikat dengan akad pernikahan oleh bapak, maka haram untuk dinikahi anaknya walaupun belum terjadi jima'. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا.

*“Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, kecuali pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah. Dan ia adalah seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”*¹⁶⁰⁶

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمته الله;

يُحْرِمُ اللَّهُ تَعَالَى زَوَاجَاتِ الْأَبَاءِ تَكْرِمَةً لَهُمْ ، وَإِعْظَامًا وَاحْتِرَامًا أَنْ
تُوطَأَ مِنْ بَعْدِهِ، حَتَّىٰ إِنَّهَا لِتُحْرَمَ عَنِ الْإِبْنِ بِمُجَرَّدِ الْعُقْدِ عَلَيْهَا ، وَهَذَا
أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

*“Allah ﷻ mengharamkan isteri-isteri bapak sebagai bentuk penghormatan bagi para bapak, pengagungan, dan pemuliaan, agar tidak digauli setelah bapaknya (meninggal dunia). Bahkan isteri bapak tersebut tetap haram bagi anak(nya) walaupun hanya dengan (diadakannya) akad nikah (bapaknya) atas wanita tersebut. Dan ini adalah perkara yang telah disepakati (oleh para ulama’).”*¹⁶⁰⁷

Termasuk dalam kategori ini adalah isterinya kakek dan seterusnya ke atas. Berkata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di رحمته الله;

أَيُّ: لَا تَنْزَوِجُوا مِنَ النِّسَاءِ مَا تَزَوَّجَهُنَّ آبَاؤُكُمْ أَيُّ: الْأَبُّ وَإِنْ عَلَا.

*“Yaitu janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, yaitu; bapak dan (seterusnya) ke atas.”*¹⁶⁰⁸

¹⁶⁰⁶ QS. An-Nisa' : 22.

¹⁶⁰⁷ Tafsirul Al-Qur'anil 'Azhim, 3/406.

¹⁶⁰⁸ Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, 1/294.

2. Isterinya anak (menantu) terus ke bawah

Para ulama' telah bersepakat bahwa isteri anak kandung menjadi haram bagi bapak hanya dengan akad nikah anaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“(Dan diharamkan bagi kalian) isteri-isteri anak kandung kalian.”¹⁶⁰⁹

Termasuk pula dalam kategori ini adalah isterinya cucu dari anak laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya ke bawah.

3. Ibunya isteri (mertua) terus ke atas

Mertua menjadi haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki setelah akad yang dilakukan dengan anaknya, ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

“(Dan diharamkan bagi kalian) ibu-ibu isteri kalian.”¹⁶¹⁰

Termasuk pula dalam kategori ini adalah neneknya isteri dari ibu dan neneknya isteri dari bapak, demikian seterusnya ke atas.

4. Anaknya isteri dari suami lain (anak tiri) terus ke bawah

Anak tiri menjadi mahram setelah terjadi jima' dengan ibunya. Sehingga jika seorang laki-laki telah mengadakan akad nikah dengan ibunya namun belum terjadi jima', maka ia boleh menikahi anak perempuan isterinya tersebut. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

¹⁶⁰⁹ QS. An-Nisa' : 23.

¹⁶¹⁰ QS. An-Nisa : 23.

“Dan anak-anak isteri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari isteri yang telah kalian jima’i. Tetapi jika kalian belum jima’ dengan isteri kalian (dan sudah kalian ceraikan), maka tidak ada dosa atas kalian untuk menikahnya.”¹⁶¹¹

Termasuk dalam kategori ini adalah cucu perempuan isteri dari anak perempuannya maupun dari anak laki-laknya, demikian seterusnya ke bawah.

c. Karena persusuan (*radha’ah*)

Ada dua syarat yang harus terpenuhi agar susuan dapat menjadikan mahram. Syarat tersebut adalah :

1. Minimal disusui sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan

Ini adalah pendapat Jumhur ulama’, di antaranya; madzhab Asy-Syafi’i, pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad, Ibnu Hazm, Atha’, dan Thawus رحمهم الله. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ
بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيمَا
يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

“Pada awalnya (persusuan) yang menjadikan mahram dalam Al-Qur’an adalah sepuluh kali susuan yang dikenal. Kemudian dihapus dengan lima kali susuan yang dikenal. Lalu Rasulullah ﷺ wafat, dan lima kali susuan (itulah yang tetap) sebagaimana ayat Al-Qur’an dibaca.”¹⁶¹²

Dan pula diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمْعَاءَ فِي الثَّدِيِّ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

“Penyusuan tidak menjadikan mahram kecuali apa yang mengenyangkan seorang bayi ketika menyusuinya, dan dilakukan sebelum disapih.”¹⁶¹³

¹⁶¹¹ QS. An-Nisa : 23.

¹⁶¹² HR. Muslim Juz 2 : 1452, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 6 : 3307, Tirmidzi Juz 3 : 1150, dan Abu Dawud : 2062.

¹⁶¹³ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1152. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهم الله dalam *Irwā’ul Ghalil* : 2150.

2. Penyusuan terjadi pada dua tahun pertama dari usia anak

Ini adalah pendapat Jumhur ulama', di antaranya; Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Al-Auza'i رحمهم الله. Hal berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”*¹⁶¹⁴

Berkata Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه;

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

*“Tidak dianggap persusuan kecuali dalam masa dua tahun (pertama).”*¹⁶¹⁵

Dan berkata Imam At-Tirmidzi رحمهم الله;

الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرِّضَاعَةَ لَا تُحْرَمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ
وَمَا كَانَ بَعْدُ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحْرَمُ شَيْئًا.

*“Pangamalan berdasarkan (hadits) ini”*¹⁶¹⁶ menurut kebanyakan ahli ilmu dari sahabat-sahabat Nabi ﷺ dan selain mereka, bahwa susuan tidak dapat menjadikan mahram kecuali di bawah dua tahun. Sedangkan setelah dua tahun penuh, maka susuan tersebut tidak dapat menjadikan mahram sedikitpun.”¹⁶¹⁷

¹⁶¹⁴ QS. Al-Baqarah : 233.

¹⁶¹⁵ HR. Baihaqi Juz 7 : 15446, dengan sanad yang shahih.

¹⁶¹⁶ Hadits Ummu Salamah رضي الله عنها yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam Sunannya Juz 3 : 1152.

¹⁶¹⁷ Sunan Tirmidzi, 3/1152.

Mahram karena persusuan sama dengan mahram karena nasab. Dan persusuan menjadikan wanita yang menyusui sama kedudukannya seperti ibunya. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

“(Yang) diharamkan karena persusuan (adalah) apa-apa yang diharamkan karena nasab.”¹⁶¹⁸

Dengan demikian, di antara mahram karena persusuan adalah :

1. Wanita yang menyusui (ibu susuan) terus ke atas
Termasuk dalam kategori ini adalah nenek susuan baik dari pihak ibu susuan maupun bapak susuan, ibu dari nenek susuan, dan seterusnya ke atas.
2. Anak perempuan wanita yang menyusui (saudara susuan) terus ke bawah
Baik yang dilahirkan sebelum dan sesudah susuan. Termasuk pula dalam kategori ini adalah cucu perempuan dari anak perempuan maupun anak laki-laki ibu susuan, dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan sepersusuan
Yaitu setiap anak yang menyusu kepada ibu susuan, meskipun waktu menyusunya berbeda.
4. Saudara perempuan wanita yang menyusui (bibi susuan dari pihak ibu susuan)
5. Saudara perempuan suami dari ibu susuan (bibi susuan dari pihak bapak susuan)
6. Anak perempuan dari anak perempuan ibu susuan (keponakan susuan)
7. Anak perempuan dari anak laki-laki ibu susuan (keponakan susuan)
8. Isteri lain dari bapak susuan (ibu tiri susuan)
Termasuk dalam masalah ini adalah isteri dari kakek susuan, dan seterusnya ke atas.
9. Isteri dari anak susuan (menantu dari anak susuan)
Termasuk dalam masalah ini adalah isteri cucu dari anak susuan.

¹⁶¹⁸ HR. Bukhari Juz 2 : 2502, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1447.

10. Ibu susuan dari isteri (mertua susuan)

Termasuk dalam masalah ini adalah nenek susuan dari isteri, dan seterusnya ke atas.

11. Anak susuan dari isteri (anak tiri susuan)

Termasuk dalam masalah ini adalah cucu perempuan dari anak perempuan susuan, dan seterusnya ke bawah.

B. Mahram *Muaqqat*

Mahram *muaqqat* adalah wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Yang termasuk mahram *muaqqat* adalah :

1. Mengumpulkan dua wanita yang bersaudara dalam satu pernikahan

Para ulama' telah bersepakat atas haramnya mengumpulkan dua wanita yang bersaudara dalam satu pernikahan. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

"Dan (diharamkan bagi kalian) mengumpulkan dua wanita yang bersaudara (dalam satu pernikahan), kecuali yang telah terjadi pada masa lalu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."¹⁶¹⁹

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ;

"Menikahi wanita kakak beradik sekaligus adalah haram secara ijma', baik keduanya saudara kandung, saudara sepapak, atau (saudara) seibu. Sama saja, yang senasab atau sesusu."¹⁶²⁰

Jika isterinya telah meninggal dunia atau ditalak, maka diperbolehkan untuk menikahi saudara perempuannya isteri.

2. Mengumpulkan wanita dengan bibinya dalam satu pernikahan

Para ulama' telah bersepakat atas haramnya mengumpulkan wanita dengan bibinya dalam satu pernikahan. Baik itu bibi *haqiqi* (sebenarnya) maupun bibi *majazi*, seperti; saudara perempuan kakek dari bapak, saudara perempuan kakek dari ibu, saudara perempuan nenek dari bapak, saudara perempuan nenek dari ibu, dan seterusnya ke atas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

¹⁶¹⁹ QS. An-Nisa' : 23.

¹⁶²⁰ *Fathul Bari*, 9/64.

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

“Janganlah seorang mengumpulkan antara wanita dengan ‘ammahnya¹⁶²¹ dan janganlah pula seorang mengumpulkan seorang wanita dengan khalahnya.^{1622, 1623}”

Jika isterinya telah meninggal dunia atau ditalak, maka diperbolehkan untuk menikahi bibinya isteri.

3. Mengumpulkan lebih dari empat wanita dalam satu masa yang sama¹⁶²⁴

Bagi seorang yang telah memiliki empat orang isteri, maka ia diharamkan untuk menikah dengan isteri kelima. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi; dua, tiga, atau empat.”¹⁶²⁵

Diriwayatkan pula dari Ibnu ‘Umar ﷺ;

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

“Sesungguhnya Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sementara ia memiliki sepuluh orang isteri yang semuanya juga masuk Islam bersamanya. Maka Nabi ﷺ memerintahkannya untuk memilih empat orang (isteri) dari mereka.”¹⁶²⁶

¹⁶²¹ ‘Ammah adalah bibi dari pihak bapak.

¹⁶²² Khalah adalah bibi dari pihak ibu.

¹⁶²³ HR. Bukhari Juz 5 : 4820 dan Muslim Juz 2 : 1408, lafazh ini milik keduanya.

¹⁶²⁴ Semua isterinya masih hidup.

¹⁶²⁵ QS. An-Nisa’ 3.

¹⁶²⁶ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1128. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1883.

4. Wanita yang telah bersuami, hingga ia ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya dan telah habis masa 'iddahnya¹⁶²⁷

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

*“Dan (diharamkan bagi kalian untuk menikahi) wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak (wanita yang tertawan) yang kalian miliki.”*¹⁶²⁸

5. Wanita dalam masa 'iddah, hingga ia selesai masa 'iddahnya

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ

*“Dan janganlah kalian bertekad untuk malakukan akad nikah, sebelum (wanita tersebut) habis masa 'iddahnya.”*¹⁶²⁹

6. Wanita dalam keadaan ihram (haji atau umrah), hingga ia bertahallul

Diriwayatkan dari 'Utsman bin 'Affan ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ.

*“Seorang yang sedang ihram tidak diperbolehkan untuk; menikah, dinikahkan, dan melamar.”*¹⁶³⁰

¹⁶²⁷ 'Iddah adalah masa wanita menunggu dan menahan diri dari menikah setelah perpisahan dengan suaminya atau setelah ditinggal mati oleh suaminya.

¹⁶²⁸ QS. An-Nisa' : 24.

¹⁶²⁹ QS. Al-Baqarah : 235.

¹⁶³⁰ HR. Muslim Juz 2 : 1409, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 840, Nasa'i Juz 5 : 2842, dan Abu Dawud : 1841.

7. Isteri yang telah ditalak tiga, hingga ia dinikahi oleh orang lain dan telah diceraikan oleh suami yang baru tersebut

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

“Jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka wanita tersebut tidak halal baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami pertama dan isterinya) untuk menikah kembali, jika keduanya menganggap mampu untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah yang diterangkan-Nya kepada kaum yang (ingin) mengetahui.”¹⁶³¹

8. Wanita musyrik, hingga ia masuk Islam

Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْجَبَتْكُمْ

“Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita hamba sahaya yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hati kalian.”¹⁶³²

Berkata Ibnu Qudamah رحمته الله;

”Seluruh orang kafir –selain ahli kitab,- seperti; orang yang menyembah apa yang mereka anggap baik berupa patung, batu, pohon, dan binatang, maka tidak ada perselisihan di antara para ulama’ dalam hal haramnya wanita dan sembelihan mereka.”¹⁶³³

¹⁶³¹ QS. Al-Baqarah : 230.

¹⁶³² QS. Al-Baqarah : 221.

¹⁶³³ Al-Mughni.

9. Wanita pezina, hingga ia bertaubat dan beristibra¹⁶³⁴

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

*“Laki-laki pezina tidak menikah melainkan (dengan) perempuan pezina atau wanita yang musyrik. Dan wanita pezina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.”*¹⁶³⁵

Jika wanita pezina tersebut telah bertaubat dengan taubat nashuha, maka hilanglah sifat yang menjadikan haram untuk dinikahi. Karena Rasulullah ﷺ pernah bersabda;

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.

*“Seorang yang bertaubat dari perbuatan dosa(nya), seperti orang yang tidak mempunyai dosa.”*¹⁶³⁶

Dan disyaratkan bagi wanita tersebut untuk mengosongkan rahimnya (ber'istibra') dengan satu kali haidh. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudhri ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang tawanan wanita;

لَا تُؤْتَى حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

*“Wanita yang hamil tidak boleh dinikahi hingga melahirkan, dan wanita yang tidak hamil tidak boleh dinikahi hingga satu kali haidh.”*¹⁶³⁷

¹⁶³⁴ Istibra' adalah kosongnya rahim.

¹⁶³⁵ QS. Nur : 3.

¹⁶³⁶ HR. Ibnu Majah : 4250. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Shahihul Jami'* : 3008.

¹⁶³⁷ HR. Ahmad, lafadh ini miliknya dan Abu Dawud : 2157. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2138.

Catatan :

- Saudara tiri seseorang (yang bukan anak dari bapaknya) bukanlah mahram baginya. Sehingga seorang diperbolehkan untuk menikahi saudara tirinya, menurut kesepakatan para ulama’.
- Susuan dapat menjadikan mahram jika terpenuhi kedua syaratnya,¹⁶³⁸ baik itu diisap secara langsung (dari payudara) maupun dengan menggunakan alat (misalnya; diperah dahulu ke botol). Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.
- Apabila terjadi keraguan dalam jumlah hitungan susuan, apakah telah sempurna lima kali susuan atau belum, maka mahram karena persusuan tidak dapat ditetapkan. Karena hukum asalnya adalah tidak diharamkan (bukan mahram). Ini adalah pendapat Ibnu Qudamah رحمته الله.
- Mahram karena persusuan tidak bisa saling mewarisi dan tidak wajib memberikan nafkah.
- Mahram karena persusuan hanya berlaku untuk anak susuan dan tidak berlaku untuk kerabatnya. Kaidah dalam masalah ini adalah, “Barangsiapa yang berkumpul dalam satu susu, maka ia menjadi saudara.” Sehingga saudara perempuan sesusuan bukanlah saudara bagi saudaranya. Dengan demikian diperbolehkan bagi seseorang untuk menikahi anak perempuan dari ibu yang menyusui saudaranya, karena anak perempuan tersebut adalah orang lain baginya, meskipun ia adalah saudara perempuan dari saudaranya sendiri. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Apabila seorang laki-laki memiliki dua isteri, lalu isteri yang pertama menyusui anak laki-laki (anak orang lain) dan isteri kedua menyusui anak perempuan (anak orang lain), maka kedua anak susuan tersebut menjadi mahram. Inilah yang dikenal dengan istilah *labanul fahli* (لَبْنُ الْفَحْلِ) [susu jantan]. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما;

¹⁶³⁸ Miniman disusui sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan dan penyusuan tersebut terjadi pada dua tahun pertama dari usia anak.

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً
وَالْأُخْرَى غُلَامًا أَيُّحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْجَارِيَةِ فَقَالَ لَا
الَّلِّقَاحُ وَاحِدٌ.

“Ia ditanya tentang seorang laki-laki (yang memiliki dua isteri). Salah seorang isterinya menyusui bayi perempuan dan isteri yang lainnya menyusui bayi laki-laki. Apakah diperbolehkan bagi anak laki-laki tersebut menikahi anak perempuan itu? Ia menjawab, “Tidak boleh, (karena susunya berasal dari) satu (orang).”¹⁶³⁹

- Apabila ada seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, lalu tiba-tiba ada seorang yang terpercaya secara agama dan akhlaknya bahwa isterinya tersebut adalah saudara susuannya, maka mereka berdua harus dipisahkan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari ‘Uqbah (bin Harits) رضي الله عنه, ia berkata;

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا فَآتَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فَلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ
فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ
فَأَعْرَضَ عَنِّي فَآتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ كَيْفَ بِهَا
وَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا دَعَهَا عَنْكَ.

“Aku telah menikahi seorang wanita. Lalu datanglah seorang wanita berkulit hitam kepada kami dan berkata, “Aku telah menyusui kalian berdua.” Lalu aku mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, “Aku telah menikahi Fulanah binti fulan. Lalu datanglah seorang wanita berkulit hitam kepada kami dan berkata, “Aku telah menyusui kalian berdua,” padahal ia dusta.” Kemudian Nabi ﷺ berpaling dariku. Lalu aku datang kembali ke hadapan beliau dan berkata, “Sesungguhnya ia dusta.” Nabi ﷺ bersabda, “*Bagaimana engkau menggauli isterimu, sementara wanita berkulit hitam tersebut telah mengaku menyusui kalian berdua? Tinggalkanlah ia darimu.*”¹⁶⁴⁰

¹⁶³⁹ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1149. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Tirmidzi*.

¹⁶⁴⁰ HR. Bukhari Juz 5 : 4816, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 1151, dan Nasa’i Juz 6 : 3330.

- Seorang laki-laki yang berzina –*wal'iyadzubillah*- tidak diperbolehkan untuk menikahi anak hasil zinanya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama' dan ini pula pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

*"Diharamkan atas kalian (menikahi) ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian."*¹⁶⁴¹

- Seorang laki-laki muslim diperbolehkan untuk menikahi wanita ahli kitab (yahudi dan nashrani). Ini adalah pendapat Jumhur ulama', berdasarkan firman Allah ﷻ;

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*"Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan menikahi) wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab (yahudi dan nashrani) sebelum kalian, jika kalian telah membayar mahar mereka."*¹⁶⁴²

¹⁶⁴¹ QS. An-Nisa' : 23.

¹⁶⁴² QS. Al-Ma'idah : 5.

Adapun wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki kafir, baik ahli kitab (yahudi dan nashrani) atau yang lainnya. Ini merupakan kesepakatan para ulama'. Berdasarkan firman Allah ﷻ;

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

*“Jika kalian telah mengetahui bahwa mereka (para wanita itu) benar-benar beriman, maka janganlah kalian mengembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.”*¹⁶⁴³

- Termasuk dalam mahram *muabbad* adalah isteri yang di *li'an*¹⁶⁴⁴ oleh suamiya. ‘Umar ﷻ berkata;

الْمُتْلَاعِنَانِ يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

*“Suami isteri yang telah saling meli'an, (maka) keduanya dipisahkan dan tidak boleh bersatu (kembali) selamanya.”*¹⁶⁴⁵

¹⁶⁴³ QS. Al-Mumtahanah : 10.

¹⁶⁴⁴ *Li'an* adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah dan disertai dengan laknat.

¹⁶⁴⁵ Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷻ dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2105.

NAZHAR

Nazhar adalah melihat wanita calon isteri. Para ulama' telah bersepakat atas diperbolehkannya bagi seorang laki-laki yang akan menikah untuk melihat wanita yang akan dinikahinya. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتَ
إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.

“Aku pernah bersama Nabi ﷺ, lalu datang seorang laki-laki memberitahukan kepada beliau bahwa ia hendak menikah dengan wanita dari kalangan Anshar. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, “Apakah engkau telah melihatnya?” Ia berkata, “Belum.” Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, “Pergilah dan lihatlah, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu.”¹⁶⁴⁶

Di antara hikmah *nazhar* adalah agar lebih melanggengkan kasih sayang di antara kedua pasangan. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه;

أَنَّهُ حَظَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ
أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا.

“Sesungguhnya ia melamar seorang wanita. Maka Nabi ﷺ bersabda (kepadanya), “Lihatlah wanita tersebut, karena dengan melihat akan lebih melanggengkan kasih sayang di antara kalian berdua.”¹⁶⁴⁷

¹⁶⁴⁶ HR. Muslim Juz 2 : 1424, lafazh ini miliknya dan Nasa'i Juz 6 : 3246.

¹⁶⁴⁷ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1087. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 859.

Batasan Ketika *Nazhar*

Batasan-batasan saat proses *nazhar* adalah :

- ❖ Ketika *nazhar* wanita tersebut harus ditemani mahramnya. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, aku mendengar Nabi ﷺ bersabda;

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Tidak diperbolehkan seorang laki-laki (bersama) dengan seorang wanita, kecuali wanita tersebut bersama mahramnya.”¹⁶⁴⁸

- ❖ Ketika *nazhar* diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita yang *dinazhar*. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.

Adapun jika laki-laki tersebut melihatnya secara sembunyi-sembunyi, maka diperbolehkan melihat apa saja yang dapat mendorongnya untuk untuk menikahi wanita tersebut. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan Dawud Azh-Zhahiri رحمهما الله. Diriwayatkan dari Muhammad bin Maslamah رضي الله عنه, ia berkata;

خَطَبْتُ امْرَأَةً. فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلِ لَهَا.
فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا
أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرَأَةٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا.

“Aku pernah melamar seorang wanita. Maka aku bersembunyi dan mengintip wanita tersebut hingga aku dapat melihatnya di kebun miliknya. Lalu dikatakan kepada(ku), “Bagaimana engkau melakukan hal ini, sedangkan engkau adalah sahabat Rasulullah ﷺ?” Maka (aku) menjawab, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “Jika Allah telah memberikan keinginan seorang laki-laki untuk melamar seorang wanita, maka tidak mengapa ia melihat wanita tersebut.”¹⁶⁴⁹

¹⁶⁴⁸ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 2844 dan Muslim Juz 2 : 1341, lafazh ini miliknya.

¹⁶⁴⁹ HR. Ibnu Majah : 1864. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهما الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 1 : 98.

- ❖ Ketika *nazhar* tidak diperbolehkan untuk menyentuh wanita yang *dinazhar*, karena wanita tersebut belum halal baginya. Diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمُخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ.

“Jika kepala seseorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, (maka itu) lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.”¹⁶⁵⁰

- ❖ Ketika *nazhar* diperbolehkan untuk bertanya dan berbicara kepada wanita yang *dinazhar*, karena sesungguhnya suara wanita di dalam pembicaraan yang biasa bukanlah aurat, ini berdasarkan pendapat yang kuat. Sebagaimana keumuman firman Allah ﷻ;

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

“Maka janganlah kalian melunakkan ucapan (dalam berbicara) sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan berbicaralah dengan perkataan yang baik.”¹⁶⁵¹

¹⁶⁵⁰ HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 1 : 226.

¹⁶⁵¹ QS. Al-Ahzab : 32.

Catatan :

- *Nazhar* bukanlah syarat sah pernikahan. Sehingga pernikahan tetap sah meskipun tanpa didahului dengan *nazhar*. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;
“Pernikahan tetap sah meskipun pengantin laki-laki belum pernah melihat isterinya sebelumnya. Karena tidak melihat bukanlah menjadi alasan sebuah pernikahan dinyatakan tidak sah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa *nazhar* bukanlah suatu yang wajib, dan pernikahan tetap sah meskipun tanpa *nazhar*.”¹⁶⁵²
- *Nazhar* tidak boleh dilakukan kecuali setelah memiliki dugaan yang kuat bahwa tawarannya untuk menikah diterima. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- *Nazhar* disyari’atkan sebelum dilakukannya pernikahan. Baik itu dilakukan sebelum melamar atau setelahnya. Namun sebaiknya *nazhar* dilakukan sebelum melamar. Karena hal ini lebih menjaga perasaan wanita dan walinya, jika setelah *nazhar* tidak diteruskan ke jenjang pernikahan.
- *Nazhar* boleh dilakukan lebih dari satu kali. Jika dengan sekali *nazhar* belum mendapatkan kejelasan tentang wanita yang akan dinikahi tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Foto tidak mencukupi sebagai *nazhar*, karena foto terkadang tidak seperti kondisi sebenarnya. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Diperbolehkan pula bagi laki-laki yang tidak dapat melihat calonnya, untuk mengutus seorang wanita yang dipercaya untuk *menazharkannya*, lalu wanita tersebut menginformasikan perihal calonnya kepadanya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

¹⁶⁵² *Majmu' Fatawa*, 9/355.

- Dianjurkan setelah *nazhar* kedua belah pihak (laki-laki dan wanita) untuk beristikharah memohon petunjuk kepada Allah ﷻ; apakah melanjutkan ke jenjang pernikahan atau membatalkannya. Dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ

*“Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam suatu urusan, maka hendaklah ia melaksanakan (Shalat Istikharah) dua raka’at di luar shalat fardhu.”*¹⁶⁵³

- Tidak disyaratkan bagi orang yang telah melakukan Shalat Istikharah pasti bermimpi. Akan tetapi pilihannya dapat berupa kelapangan hati dalam menerimanya atau kecenderungan hati secara tabiat. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;
”Jika seorang telah beristikharah kepada Allah, maka segala (sesuatu) yang hatinya terasa lapang dan urusan yang dimudahkan baginya adalah yang Allah pilihkan baginya.”¹⁶⁵⁴

¹⁶⁵³ HR. Bukhari Juz 1 : 1109.

¹⁶⁵⁴ *Majmu' Fatawa*, 10/539.

KHITHBAH

Khithbah artinya melamar seorang wanita untuk dinikahi. Melamar bukanlah syarat sah pernikahan, namun ia merupakan sarana menuju pernikahan. Seorang laki-laki dapat melamar wanita kepada walinya. Diriwayatkan dari ‘Urwah رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ

“Bahwa Nabi ﷺ melamar ‘Aisyah رضي الله عنها kepada Abu Bakar رضي الله عنه.”¹⁶⁵⁵

Catatan :

- Seorang wali diperbolehkan untuk menawarkan wanita yang berada di bawah perwaliannya kepada orang yang shalih. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ لَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ
فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَلَبِثْتُ لَيَالِي ثُمَّ
خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Ketika Hafshah رضي الله عنها menjadi janda, ‘Umar bin Khatthab رضي الله عنه berkata, “Aku menemui Abu Bakar رضي الله عنه lalu aku berkata, “Jika engkau bersedia, engkau akan aku nikahkan dengan Hafshah binti ‘Umar رضي الله عنه.” Aku menunggu (keputusannya) selama beberapa malam. Kemudian Hafshah رضي الله عنها dilamar oleh Rasulullah ﷺ.”¹⁶⁵⁶

Berkata *Al-Hafizh* Ibnu Hajar Al-‘Asqalani رحمته الله;

“Dalam hadits tersebut terdapat dalil bahwa seorang boleh menawarkan anak perempuannya atau siapa pun yang menjadi tanggungannya, kepada orang yang shalih. Karena padanya terdapat manfaat yang (akan) kembali kepada perempuan yang ditawarkan tersebut. Dan tidak perlu malu melakukan hal itu.”¹⁶⁵⁷

¹⁶⁵⁵ HR. Bukhari Juz 5 : 4793.

¹⁶⁵⁶ HR. Bukhari Juz 5 : 4850.

¹⁶⁵⁷ *Fathul Bari*, 9/83.

- Wanita yang sudah baligh dan bijak boleh dilamar langsung melalui dirinya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata;

أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ
يَخْطُبُنِي لَهُ

“Rasulullah mengutus Hathib bin Abi Balta’ah kepadaku yang melamarku untuk beliau.”¹⁶⁵⁸

- Dianjurkan bagi seorang laki-laki yang akan melamar untuk meminta pendapat kepada orang yang terpercaya. Dan orang yang dimintai pendapat tersebut harus berkata jujur, walaupun dengan menyebutkan kekurangannya. Dan dalam hal ini bukanlah termasuk menggunjing yang diharamkan. Di antara dalilnya adalah hadits dari Fatimah binti Qais رضي الله عنها, yang meminta pendapat kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَضَعْلُوكُ لَا
مَالَ لَهُ

“Adapun Abu Jahm adalah seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sedangkan Muawiyah adalah seorang laki-laki yang fakir yang tidak memiliki harta.”¹⁶⁵⁹

- Tidak ada lafazh khusus dalam melamar. Lamaran sah dengan lafazh apapun yang menunjukkan permohonan untuk menikahi seorang wanita.

¹⁶⁵⁸ HR. Muslim Juz 2 : 918.

¹⁶⁵⁹ HR. Ahmad, Muslim Juz 2 : 1480, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 6 : 3245, dan Tirmidzi Juz 3 : 1134.

- Apabila seorang wanita telah dilamar oleh seorang laki-laki dan keduanya telah sepakat untuk menikah (lamarannya telah diterima), maka tidak halal bagi laki-laki lainnya untuk melamar wanita tersebut. Ini merupakan kesepakatan para ulama'. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

*“Janganlah seorang laki-laki menjual di atas penjualan saudaranya. Dan janganlah seorang (laki-laki) melamar (wanita) yang (sudah) dilamar (oleh) saudaranya.”*¹⁶⁶⁰

Namun jika pelamar pertama (yang sudah diterima) memberikan izin kepada laki-laki lain untuk ikut melamar, maka ia boleh ikut melamarnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

*“Janganlah seorang laki-laki menjual di atas penjualan saudaranya. Dan janganlah seorang (laki-laki) melamar (wanita) yang masih dilamar (oleh) saudaranya. Kecuali (jika pelamarnya) memberi izin kepadanya”*¹⁶⁶¹

- Apabila belum ada kesepakatan (untuk menikah) antara laki-laki yang melamar dengan wanita yang dilamarnya (belum ada keputusan lamarannya diterima atau ditolak), maka diperbolehkan bagi laki-laki lain untuk melamar wanita tersebut. Hal ini berdasarkan hadits dari Fatimah binti Qais رضي الله عنها, yang dilamar oleh dua orang, yaitu; Abu Jahm dengan Mu’awiyah, sehingga Rasulullah ﷺ bersabda;

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَضَعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ

¹⁶⁶⁰ HR. Bukhari Juz 2 : 2033, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1413.

¹⁶⁶¹ HR. Bukhari Juz 5 : 4848 dan Muslim Juz 2 : 1412, lafazh ini miliknya.

“Adapun Abu Jahm adalah seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sedangkan Muawiyah adalah seorang laki-laki yang fakir yang tidak memiliki harta.”¹⁶⁶²

Dalam hadits di atas Fatimah binti Qais رضي الله عنها belum menerima lamaran salah satu dari keduanya, hingga ia bermusyawarah dengan Rasulullah ﷺ.

- Diperbolehkan membuat perantara untuk melamar seorang wanita. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda kepada Barirah;

لَوْ رَاجَعْتِهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ.

“(Maukah) seandainya engkau kembali menjadi isterinya (Mughits)?” Barirah berkata, “Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku (akan hal itu)?” Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak, aku hanya perantara.” Barirah menjawab, “Aku tidak memerlukannya (lagi).”¹⁶⁶³

- Setelah proses lamaran laki-laki yang melamar belum halal untuk melakukan apa pun terhadap wanita yang dilamarnya, karena statusnya masih orang lain.
- Setelah lamaran, wanita dan laki-laki masih berhak untuk membatalkan lamaran atau meneruskan ke jenjang pernikahan. Jika tujuan pembatalan tersebut benar, maka hukumnya diperbolehkan. Namun jika pembatalan tersebut tidak ada sebabnya, maka ini hukumnya adalah makruh. Karena lamaran seperti ikatan janji dan Allah ﷻ membenci orang-orang yang tidak menepati ucapan janjinya. Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (kalian).”¹⁶⁶⁴

¹⁶⁶² HR. Ahmad, Muslim Juz 2 : 1480, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 6 : 3245, dan Tirmidzi Juz 3 : 1134.

¹⁶⁶³ HR. Bukhari Juz 5 : 4979, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2231, dan Ibnu Majah : 2075.

¹⁶⁶⁴ QS. Al-Mai’dah : 1.

Dan juga firman-Nya;

كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ.

“Sangat besar kebencian di sisi Allah jika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan.”¹⁶⁶⁵

- Ketika seorang wanita telah dilamar oleh seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya dan wanita tersebut telah menyetujuinya, maka hendaklah walinya segera menikahkan mereka. Hal ini untuk menghindari munculnya fitnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا
تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

“Jika seorang (datang) kepadamu untuk melamar (anak perempuanmu), yang (ia telah) engkau ridhai agama dan akhlaknya, maka (segera) nikahkanlah ia. Jika tidak, (maka) akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.”¹⁶⁶⁶

- Melamar bukanlah syarat sah dalam pernikahan, sehingga pelanggaran dalam hal *khithbah* tidak menjadikan batalnya pernikahan. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.

¹⁶⁶⁵ QS. Ash-Shaf : 3.

¹⁶⁶⁶ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1084, Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1868.

AKAD NIKAH

Syarat sah akad nikah antara lain :

1. Kerelaan wanita sebelum melakukan akad nikah

Seorang gadis tidak boleh dipaksa untuk menikah, tetapi harus dimintai izinnya terlebih dahulu. Demikian pula untuk janda, ia tidak boleh dipaksa untuk menikah, tetapi harus ditunggu ucapan persetujuannya atau penolakannya. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم;

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَشْكُتَ.

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan, hingga dimintai persetujuannya. Dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan, hingga diminta izinnya.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah izinnya?” Beliau bersabda, *“Diamnya (adalah izinnya).”*¹⁶⁶⁷

Diriwayatkan pula dari Khansa’ binti Khadzam Al-Anshariyah رضي الله عنها;

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

”Bahwa bapaknya menikahkannya, sementara ia adalah seorang janda dan tidak rela (dengan pernikahan) tersebut. Lalu ia datang kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم pun membatalkan pernikahannya.”¹⁶⁶⁸

¹⁶⁶⁷ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4843 dan Muslim Juz 2 : 1419.

¹⁶⁶⁸ HR. Bukhari Juz 5 : 4845, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 6 : 3268, Abu Dawud : 2101, dan Ibnu Majah : 1873.

2. Izin dari wali

Izin wali dari pihak wanita merupakan syarat sah pernikahan. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

*"Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil."*¹⁶⁶⁹

Diriwayatkan pula dari Abu Musa رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

*"Tidak (sah) suatu pernikahan, kecuali (dengan adanya) seorang wali (bagi wanita)."*¹⁶⁷⁰

Wali seorang wanita yang berhak menikahkannya adalah *Al-Ashabah*, yaitu kaum kerabat yang laki-laki dari pihak bapaknya, bukan dari pihak ibunya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ. وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا.

*"Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak boleh menikahkan dirinya (sendiri)."*¹⁶⁷¹

¹⁶⁶⁹ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1102, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2083, dan Ibnu Majah : 1879. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1840.

¹⁶⁷⁰ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1101, Abu Dawud : 2085, dan Ibnu Majah : 1880. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1839.

¹⁶⁷¹ HR. Ibnu Majah : 1882. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1841.

Sehingga dengan demikian yang menjadi wali bagi seorang wanita secara berurutan adalah :

1. Bapaknya (ia adalah orang yang paling berhak untuk menikahkan anak perempuannya)
2. Kakeknya dari pihak bapak, dan seterusnya ke atas
3. Saudara laki-lakinya sekandung
4. Saudara laki-lakinya seapak
5. Anak laki-lakinya
6. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (keponakan)
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak (keponakan)
9. Paman yang sekandung dengan bapaknya
10. Paman yang seapak dengan bapaknya
11. Anak laki-laki pamannya (sepupu) dari pihak bapak
12. Yang terakhir adalah hakim/sulthan (penguasa)

Seorang wali tidak sah mewalikan jika masih ada wali lain yang lebih dekat hubungannya dengan wanita tersebut. Sehingga tidak sah perwalian saudara laki-laki jika masih ada bapak kandungnya, atau tidak sah pula perwalian saudara laki-laki seapak jika saudara laki-laki sekandung masih ada, demikian seterusnya.

Adapun syarat bagi seorang wali adalah :

1. Beragama Islam. Ini menurut kesepakatan para ulama'. Berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

*“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka adalah wali (menjadi penolong) bagi sebagian yang lain.”*¹⁶⁷²

2. Laki-laki. Ini menurut kesepakatan para ulama'.
3. *Mukallaf* (baligh dan berakal). Ini menurut Jumhur ulama'.
4. Merdeka. Ini menurut mayoritas ahli ilmu.
5. 'Adil (tidak tampak kefasikan darinya). Ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad رحمهم الله.

¹⁶⁷² QS. At-Taubah : 71.

3. Mahar

Mahar dalam pernikahan hukumnya adalah wajib. Jika kedua pengantin sepakat untuk meniadakan mahar, maka nikahnya rusak/tidak sah. Ini adalah pendapat madzhab Malikiyah dan pendapat yang dipilih oleh Syakhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”¹⁶⁷³

Pembahasan lebih lanjut tentang mahar akan dibahas pada pembahasan berikutnya¹⁶⁷⁴ –*insya Allah*.-

4. Saksi

Pernikahan tidak sah tanpa adanya dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, *mukallaf*, dan ‘adil. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

“Tidak (sah) suatu pernikahan, kecuali (dengan adanya) seorang wali dan dua orang saksi yang adil.”¹⁶⁷⁵

Berkata Imam Tirmidzi رحمته الله;

الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ بَعْدِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ

“Pengamalan dari hadits ini¹⁶⁷⁶ yang dilakukan oleh para ulama’ dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, dan orang-orang setelahnya dari kalangan tabi’in. Mereka berkata, “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya (saksi-saksi) yang menyaksikan.”¹⁶⁷⁷

¹⁶⁷³ QS. An-Nisa’ : 4.

¹⁶⁷⁴ Pada halaman 774.

¹⁶⁷⁵ HR. Baihaqi Juz 7 : 13496. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 7557.

¹⁶⁷⁶ Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما dalam *Sunan Tirmidzi* : 1104.

¹⁶⁷⁷ *Sunan Tirmidzi*, 3/1104.

Rukun Akad Nikah

Rukun dalam akad nikah adalah :

1. Adanya calon suami dan isteri

Adanya calon suami dan isteri merupakan suatu keharusan dalam pernikahan. Karena pernikahan tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya kedua calon tersebut. Dan kedua calon harus terbebas dari penghalang-penghalang nikah. Seperti; calon isterinya bukanlah mahram bagi suaminya, calon suaminya bukanlah orang kafir, dan lain sebagainya.

2. Adanya *ijab* dan *qabul*

Ijab adalah ucapan dari pihak wali atau wakilnya untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya kepada seorang laki-laki. Ucapan *ijab* harus dengan lafazh “nikah” atau “kawin” atau semua lafazh yang diambil dari keduanya. Seperti; “Saya menikahkan engkau dengan putriku” atau “Saya kawinkan engkau dengan putriku.” Karena lafazh tersebut sangat jelas maksudnya. Dan ucapan *ijab* harus menyebut secara spesifik (*ta'yin*) nama pengantin wanita. Tidak diperbolehkan seorang wali hanya mengatakan, “Saya nikahkan engkau dengan putriku,” tanpa menyebut nama putrinya, sedangkan putrinya lebih dari satu. Diperbolehkan pula ketika *ijab* sekaligus menyebutkan maharnya, misalnya “Saya nikahkan engkau dengan anak saya Fulanah binti Fulan, dengan mahar berupa uang sebesar satu juta rupiah tunai.”

Adapun *qabul* adalah ucapan dari pihak suami atau wakilnya bahwa ia menerima akad nikah tersebut. Misalnya dengan mengatakan, “Saya terima nikahnya” atau yang semisalnya. Para ulama’ telah bersepakat bahwa tidak ada lafazh khusus untuk *qabul*, bahkan dapat menggunakan lafazh apa saja yang dapat mengungkapkan persetujuan dan kemauan untuk menikah, seperti; “Saya terima” atau “Saya putuskan” atau “Saya laksanakan.”

Ketentuan dalam *ijab qabul* adalah :

1. Ada ungkapan penyerahan nikah dari wali pengantin wanita.
2. Ada ungkapan penerimaan nikah dari pengantin laki-laki.
3. Menggunakan kata-kata “nikah” atau kata-kata lain yang semakna dengannya.
4. Jelas pengungkapannya dan saling berkaitan.
5. Diungkapkan dalam satu majelis (bersambung, tidak berselang waktu yang lama).

Syarat-Syarat yang Ditentukan Pada Akad Nikah

Syarat yang ditentukan pada akad nikah terbagi menjadi tiga, antara lain :

a. Syarat yang sesuai dengan tujuan akad dan maksud dari syari'at

Misalnya; calon isteri mensyaratkan agar digauli dengan baik, atau jika nanti menceraikannya maka dengan perceraian yang baik, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini wajib dipenuhi, menurut kesepakatan para ulama'. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ;

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

“Kaum muslimin di atas syarat-syarat mereka”¹⁶⁷⁸

b. Syarat yang bertentangan dengan tujuan akad dan maksud dari syari'at (syarat fasidah)

Syarat yang bertentangan dengan tujuan akad terbagi menjadi dua, yaitu :

❖ Syarat yang menghilangkan tujuan akad nikah

Misalnya; calon isteri mensyaratkan untuk tidak boleh menjima'inya, menentukan batas waktu tertentu dalam pernikahannya, dan yang semisalnya. Maka akad nikahnya batal, karena syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad.

❖ Syarat yang tidak menghilangkan tujuan akad nikah –walaupun haram-

Misalnya; calon isteri mensyaratkan agar setelah pernikahan suaminya menceraikan isteri-isterinya yang lain, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini batal dan tidak perlu dipenuhi, namun akad nikahnya tetap sah. Ini adalah madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Hal ini sebagaimana hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها, ketika ia ingin membeli seorang hamba sahaya wanita yang bernama Barirah untuk dibebaskan. Namun keluarganya enggan menjualnya, kecuali dengan syarat *wala'* (perwalian)nya kepada mereka. Lalu 'Aisyah رضي الله عنها mengatakan;

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِي وَأَعْتَقِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ

¹⁶⁷⁸ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1352 dan Abu Dawud : 3594. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1303.

قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَشِيِّ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ
 أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالَ أَنْاسٌ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ
 اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ
 شَرَطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

“Rasulullah ﷺ mendatangiaku, maka aku menceritakan (kejadian tersebut) kepadanya. Beliau bersabda, *“Belilah dan bebaskanlah (ia). Sesungguhnya wala’ hanyalah kepada orang yang telah membebaskan.”* Kemudian beliau berdiri pada sebagian dari waktu malam dan memuji Allah dengan pujian yang sesuai bagi-Nya. Lalu bersabda, *“Mengapa ada orang-orang yang mensyaratkan dengan syarat-syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah. Barangsiapa yang mensyaratkan (sesuatu) yang bertentangan dengan Kitabullah, maka syarat tersebut adalah batil walaupun seratus syarat. Syarat Allah lebih berhak dan lebih kuat (untuk dilaksanakan).”*¹⁶⁷⁹

Dalam hadits di atas terdapat syarat yang rusak yang menyertai akad (jual beli). Meskipun demikian Rasulullah ﷺ tetap memerintahkan ‘Aisyah رضي الله عنها untuk melangsungkan akadnya, dengan membatalkan syarat yang rusak tersebut. Akad tersebut tetap sah, karena syaratnya tidak menghilangkan tujuan akad.

c. Syarat yang tidak diperintahkan oleh Allah ﷻ dan tidak pula dilarang-Nya

Misalnya; calon isteri mensyaratkan agar tidak mengajaknya pindah dari kota kelahirannya, agar ia tetap diizinkan untuk melanjutkan studinya, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini wajib dipenuhi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

*“Syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi ialah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (wanita).”*¹⁶⁸⁰

¹⁶⁷⁹ HR. Bukhari Juz 2 : 2047, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1504.

¹⁶⁸⁰ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2572, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1418.

Nikah Misyar dan hukumnya

Nikah misyar adalah akad nikah syar'i yang terpenuhi syarat dan rukunnya, namun isteri menggugurkan sebagian haknya –dengan kerelaan- dari hak-hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami kepadanya. Seperti; tempat tinggal, nafkah, jatah bermalam, dan lain sebagainya.

Hukum pernikahan ini adalah diperbolehkan,¹⁶⁸¹ namun makruh (dibenci). Diperbolehkan karena telah terpenuhi syarat serta rukun pernikahannya dan kedua pasangan telah sepakat saling ridha atas pengurangan sebagian hak isteri. Namun dibenci karena akan menimbulkan beberapa dampak negatif –seperti; anak-anak akan tersia-siakan, mengesampingkan peran laki-laki sebagai suami, dan lain sebagainya.- Di antara dalil yang mendukung pernikahan seperti ini adalah hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها;

أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ

“Bahwa Saudah binti Zam’ah رضي الله عنها memberikan hak gilirnya kepada ‘Aisyah رضي الله عنها. (Sehingga) Nabi صلى الله عليه وسلم bergilir pada ‘Aisyah رضي الله عنها (dua kali, yaitu); hari ‘Aisyah رضي الله عنها dan hari Saudah رضي الله عنها.”¹⁶⁸²

Cacat dalam Pernikahan

Yang termasuk cacat dalam pernikahan ada dua macam, yaitu :

- a. Cacat yang menghalangi hubungan suami isteri. Misalnya; penisnya terpotong, kedua biji pelirnya terpotong, atau impoten, tersumbatnya kelamin wanita, muncul benjolan di daerah tersebut, kelaminnya sangat sempit, dan yang semisalnya.
- b. Cacat yang tidak menghalangi hubungan suami isteri, tetapi membuat pasangannya menjauh atau terdapat penyakit yang dapat menular pada pasangannya. Seperti, gila, kusta, berak nanah, kencing nanah, dan yang semisalnya.

Apabila pada salah satu pasangan terdapat cacat tersebut, dan diketahuinya setelah terjadinya akad nikah, maka pasangan yang lain mempunyai hak *khiyar* (pilih); antara tetap meneruskan hubungan

¹⁶⁸¹ Jika sifatnya hanyalah pengurangan hak isteri, bukan penafian hak isteri.

¹⁶⁸² HR. Bukhari Juz 5 : 4914, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1463.

pernikahan atau meminta pembatalan. Jika yang dipilih adalah pembatalan nikah, maka kondisinya dirinci sebagai berikut :

- ❖ Jika terjadinya pembatalan (karena cacat-cacat di atas atau yang sejenisnya), terjadi setelah akad nikah namun sebelum jima', maka isteri tidak mendapatkan mahar.
- ❖ Jika terjadinya pembatalan sesudah jima', maka isteri tetap mendapatkan mahar yang disebutkan dalam akad, dan suami menuntut ganti rugi mahar kepada orang yang menipunya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

*“Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.”*¹⁶⁸³

Pernikahan Orang Kafir

Apabila ada pasangan suami isteri yang sebelumnya kafir lalu masuk Islam, maka kondisinya dirinci sebagai berikut :

- ❖ Jika suami isteri masuk Islam secara bersama, maka keduanya tetap dalam pernikahannya (pernikahannya tidak perlu diulang).
- ❖ Jika suami masuk Islam, sementara isterinya adalah wanita ahli kitab (dan telah terjadi jima'), maka pernikahannya sah.
- ❖ Jika suami dari wanita ahli kitab masuk Islam sebelum terjadi jima', maka pernikahannya batal.
- ❖ Jika isteri masuk Islam sedangkan suaminya masih kafir, maka pernikahannya batal, karena wanita muslimah tidak halal untuk laki-laki kafir. Namun jika isteri bersedia menunggu suaminya untuk masuk Islam dan suami tersebut bersedia masuk Islam, maka ia tetap menjadi isterinya tanpa pembaruan nikah (tanpa akad dan mahar baru).

Hal ini sebagaimana penjelasan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

¹⁶⁸³ HR. Ahmad, Muslim Juz 1 : 101, dan Ibnu majah : 2225. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1319.

Catatan :

- Apabila seorang anak perempuan belum baligh, maka walinya dapat langsung menikahnya tanpa harus izin terlebih dahulu kepada anak perempuan tersebut. Ini merupakan kesepakatan para ulama'. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ
وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

“Bahwa Nabi ﷺ menikahinya saat ia berusia enam tahun. Dan dipertemukan dengan Nabi ﷺ saat berusia sembilan (tahun). Dan ia menetap (serumah) bersama Nabi ﷺ (sejak berusia) sembilan (tahun).”¹⁶⁸⁴

Berkata Asy-Syaukani رحمته الله;

“Hadits di atas menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seorang bapak untuk menikahkan anak perempuannya yang belum baligh.”¹⁶⁸⁵

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;

“Tidak seyogyanya seorang menikahkan wanita kecuali dengan izinnya, sebagaimana perintah Rasulullah ﷺ. Jika wanita tersebut tidak suka, (maka) tidak boleh dipaksa (untuk) menikah. Lain halnya dengan anak perempuan yang belum mencapai usia baligh, ia boleh dinikahkan oleh bapaknya tanpa seizin(nya) dan tidak perlu meminta izin darinya. Sedangkan janda yang baligh, tidak boleh dinikahkan tanpa seizinnya, baik yang menikahkan itu bapaknya atau yang selainnya, (hal ini) berdasarkan ijma' (ulama').”¹⁶⁸⁶

Meskipun demikian hendaknya seorang wali tidak menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya, hingga menunggu baligh dan dimintai izinnya. Berkata Imam Asy-Syafi'i رحمته الله;

أَسْتَحِبُّ أَلَّا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ حَتَّى تَبْلُغَ وَ تُسْتَأْذَنَ.

“Aku lebih menyukai wanita yang masih kecil tidak dinikahkan terlebih dahulu hingga dewasa dan dimintai izin(nya).”¹⁶⁸⁷

¹⁶⁸⁴ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4840, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1422.

¹⁶⁸⁵ *Nailul Authar*, 6/128 - 129.

¹⁶⁸⁶ *Majmu' Fatawa*, 32/39 - 40.

¹⁶⁸⁷ *Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam*.

- Seorang wali boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya. Demikian pula seorang laki-laki boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menerima akad nikahnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Perwalian nikah tidak dapat dialihkan melalui wasiat. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Apabila wali seorang wanita berselisih; ada yang bersedia mewalikannya ada pula yang tidak –misalnya; bapaknya tidak bersedianya menikahkan wanita tersebut tetapi saudara laki-lakinya bersedia menikahkannya,- maka hak perwaliannya berpindah kepada sulthan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Jika mereka (para wali) berselisih, maka sulthan adalah sebagai wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”¹⁶⁸⁸

- Apabila wali tertinggi (yaitu bapak kandungnya) tidak bersedia menjadi wali, maka hak perwaliannya juga berpindah kepada sulthan. Karena jika wali tertinggi tidak bersedia menjadi wali, maka artinya wanita tersebut tidak memiliki wali. Sehingga hak perwalian berpindah kepada sulthan. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Sulthan adalah sebagai wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”¹⁶⁸⁹

¹⁶⁸⁸ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1102, Abu Dawud : 2083, dan Ibnu Majah : 1879. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1840.

¹⁶⁸⁹ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1102, Abu Dawud : 2083, dan Ibnu Majah : 1879. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1840.

- Sebelum sulthan menikahkan wanita tersebut (dalam dua kasus di atas), sulthan harus memanggil wali wanita tersebut, lalu menanyakannya mengapa tidak bersedia menikahkan wanita tersebut. Maka :
 - ❖ Jika alasan wali tersebut adalah syar'iyah –misalnya karena; calon suaminya adalah peminum khamer, meninggalkan shalat, dan hal-hal lain yang semakna dengannya,- maka hak perwalian tidak dicabut dari wali tersebut. Kemudian sulthan menasihati wanita itu agar meninggalkan calonnya dan memilih calon suami lain yang baik akhlak dan agamanya.
 - ❖ Namun jika alasan wali tersebut tidak syar'iyah –misalnya karena; calon suaminya tidak kaya, tidak terpendang, dari suku lain, dan hal-hal lain yang semakna dengannya,- maka sulthan menasihati walinya bahwa alasannya tidak syar'iyah, dan jika ia bersikeras tidak bersedia menikahkan wanita tersebut, maka hak kewaliannya akan dicabut dan berpindah kepada sulthan.
- Seorang wali boleh menikahkan dirinya sendiri dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya, jika wali tersebut bukan merupakan mahram bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya itu. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه, ia pernah berkata kepada Ummu Hakim binti Qarizh;

أَتَجْعَلِينَ أَمْرِي إِلَيَّ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكَ

“Apakah engkau menyerahkan keputusanmu kepadaku?” Ummu Hakim menjawab, “Ya.” Maka 'Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه berkata, “Aku menikah denganmu.”¹⁶⁹⁰

Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه adalah wali bagi Ummu Hakim, dan ia adalah orang yang menikahkan dirinya kepada Ummu Hakim.

- Disunnahkan sebelum akad nikah dilaksanakan khutbah nikah terlebih dahulu, bacaan khutbah nikah sama seperti bacaan *khutbah hajah*.¹⁶⁹¹ Jika ditambah dengan beberapa perkataan singkat yang berkaitan dengan pernikahan, maka tidak mengapa. Dan hukum khutbah nikah adalah sunnah, tidak wajib.

¹⁶⁹⁰ HR. Bukhari, secara *mu'allaq* dalam *Shahihnya* di Juz 5.

¹⁶⁹¹ Dengan membaca; إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ

- *Ijab qabul* sah dengan bahasa apapun yang dapat difahami. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله; “Akad nikah dianggap sah dengan ungkapan bahasa dan lafadh yang biasa dikenal dan masyhur di kalangan manusia sebagai ungkapan *ijab qabul* dengan bahasa, atau ucapan, atau isyarat dengan perbuatan.” Namun bagi yang mengerti bahasa arab dianjurkan agar *ijab qabul* dengan menggunakan bahasa arab. Di antara bentuk lafadh *ijab* dengan bahasa arab adalah;

[saya kawinkan engkau dengan Fulanah] زَوَّجْتُكَ فُلَانَةً

[saya nikahkan engkau dengan Fulanah] أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةً

[saya kuasakan engkau dengan Fulanah] مَلَكَتُكَ فُلَانَةً

Dan lafadh *qabul* dengan;

[saya terima perkawinan ini] قَبِلْتُ هَذَا التَّزْوِيجَ

[saya terima pernikahan ini] قَبِلْتُ هَذَا النِّكَاحِ

[saya terima nikahnya] قَبِلْتُ نِكَاحَهَا

[saya menerimanya] قَبِلْتُهَا

- Jika syarat dan rukun pernikahan terpenuhi dan tidak ada penghalang-penghalangnya, maka *ijab qabul* sah meskipun dilakukan dengan bergurau. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ أَلِنِكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ

“Ada tiga hal yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka sungguh-sungguh dan jika dilakukan dengan bergurau pun sungguh-sungguh, (yaitu); nikah, talak, dan ruju’.”¹⁶⁹²

¹⁶⁹² HR. Tirmidzi Juz 3 : 1184, Abu Dawud : 2194, dan Ibnu Majah : 2039. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2061.

- Apabila ada pasangan suami isteri yang sebelumnya kafir, lalu masuk Islam, sementara menurut Islam isterinya adalah seorang yang tidak boleh dinikahi, maka keduanya harus dipisahkan. Misalnya; seorang majusi menikahi saudara perempuannya, lalu keduanya masuk Islam, maka keduanya harus dipisahkan. Ini adalah keterangan dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رحمته الله.
- Apabila seorang wanita ditinggal mati suaminya dan ia menikah lagi, maka pada Hari Kiamat ia adalah milik suaminya yang terakhir. Hal ini sebagaimana hadits dari Ummu Darda’ رضي الله عنها ia berkata, aku mendengar Abu Darda’ رضي الله عنه berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

الْمَرْأَةُ لِأَخِرِ أَزْوَاجِهَا

“Seorang isteri adalah untuk suaminya yang terakhir.”¹⁶⁹³

¹⁶⁹³ Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 3 : 1281.

MAHAR

Mahar adalah imbalan dalam pernikahan yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada isterinya atas dasar kerelaan di antara keduanya. Mahar dalam pernikahan hukumnya adalah wajib, menurut ijma' para ulama'. Dan mahar merupakan hak isteri, sehingga walinya atau orang lain tidak berhak mengambilnya tanpa seizinnya. Allah ﷻ berfirman;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”*¹⁶⁹⁴

Sesuatu yang Dapat Dijadikan Sebagai Mahar

Sesuatu yang dijadikan sebagai mahar adalah sesuatu yang memiliki nilai, baik *hissiyyah* (kasat mata) maupun *maknawiyyah*. Sehingga sesuatu yang dapat dijadikan sebagai mahar adalah :

1. Sesuatu yang memiliki harga dalam jual beli

Yaitu segala sesuatu yang dapat dikuasakan, suci, halal, dapat diambil manfaatnya, dan dapat diterima. Seperti; uang, benda berharga, dan yang semisalnya. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman ؓ, yang bertanya kepada 'Aisyah ؓ tentang jumlah mahar Rasulullah ﷺ untuk isteri-isterinya. 'Aisyah ؓ menjawab;

كَانَ صَدَاقُهُ لِزَوْاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًا قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُ
قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَوْاجِهِ.

“Mahar beliau untuk isteri-isterinya adalah dua belas Uqiyyah dan Nasy. Tahukah engkau apa itu Nasy?” Abu Salamah ؓ menjawab, “Tidak.” 'Aisyah ؓ berkata, (Nasy) adalah setengah Uqiyyah. Sehingga semuanya berjumlah lima ratus Dirham.¹⁶⁹⁵ Itulah mahar Rasulullah ﷺ untuk isteri-isterinya.”¹⁶⁹⁶

¹⁶⁹⁴ QS. An-Nisa' : 4.

¹⁶⁹⁵ Satu uqiyyah = 40 Dirham. $12 \times 40 = 480 + 20$ (nasy/setengah uqiyyah) = 500 Dirham. 500 Dirham setara dengan 140 Real (jika 1 Real = Rp.2.400,-), maka 500 Dirham senilai dengan Rp.336.000,-

¹⁶⁹⁶ HR. Muslim Juz 2 : 1426.

2. Upah dari pekerjaan

Setiap pekerjaan yang diperbolehkan meminta upah darinya, maka boleh dijadikan sebagai mahar. Ini adalah madzhab Syafi'i dan Ahmad. Di antara dalilnya adalah firman Allah ﷻ yang menceritakan bahwa Nabi Syu'aib ؑ menikahakan Nabi Musa ؑ dengan salah satu putrinya, dengan maharnya berupa bekerja untuknya selama delapan tahun. Allah ﷻ berfirman;

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي
حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ

“Berkatalah (Syu'aib ؑ), “Sesungguhnya aku bermaksud menikahakanmu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa engkau bekerja denganku (selama) delapan tahun. Dan jika engkau sempurnakan (hingga) sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu.”¹⁶⁹⁷

3. Membebaskan hamba sahaya wanita

Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Dawud ر. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ر;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا
صَدَاقَهَا.

“Bahwa Rasulullah ﷺ memerdekakan Shafiyah ر dan beliau menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya.”¹⁶⁹⁸

4. Keislaman

Diriwayatkan dari Anas ر;

تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ

“Abu Thalhah ر menikah dengan Ummu Sulaim ر dengan mahar (masuk) Islam(nya Abu Thalhah ر).”¹⁶⁹⁹

¹⁶⁹⁷ QS. Al-Qashash : 27.

¹⁶⁹⁸ HR. Bukhari Juz 5 : 4798, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1365.

¹⁶⁹⁹ HR. Nasa'i Juz 6 : 3340.

Batasan Mahar

Tidak ada batasan minimal dalam mahar, selama mahar tersebut memiliki nilai –meskipun sedikit- dan calon isteri ridha dengannya, maka ia sah digunakan sebagai mahar. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad Ishaq, Abu Tsaur, Al-Auza'i, Al-Laits, Ibnul Musayyab, dan selain mereka. Mahar juga tidak memiliki batasan maksimal, karena tidak ada dalil yang membatasinya. Ini merupakan kesepakatan para ulama'. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;

“Barangsiapa yang memiliki kelapangan, lalu ia hendak memberikan (kepada) isterinya mahar yang banyak, maka tidak mengapa melakukan demikian.”¹⁷⁰⁰

Dan hendaknya tidak terlalu berlebih-lebihan dalam urusan mahar. ‘Umar bin Khaththab رضي الله عنه pernah berkata;

لَا تَغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ. فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى
عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَادُكُمْ وَأَحْقُكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ. مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ
مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْتَقَلُ صَدَقَةُ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا
عِدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ. وَيَقُولُ : قَدْ كَلَّفْتُ إِلَيْكَ عَتَقَ الْقَرْبَةَ، أَوْ عَرِقَ
الْقَرْبَةَ.

“Ingatlah, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mahar wanita. Seandainya hal itu merupakan kemuliaan di dunia atau (merupakan) ketaqwaan di sisi Allah ﷻ, niscaya Nabi Muhammad ﷺ adalah orang yang paling berhak (melakukannya). (Padahal) tidaklah Rasulullah ﷺ memberikan mahar kepada seorang wanita dari isteri-isterinya dan tidak pula seorang wanita dari anak-anaknya (diberikan mahar) lebih dari dua belas uqiyyah. Sesungguhnya jika seorang dibebani mahar (dengan harga yang sangat tinggi) kepada isterinya, niscaya akan muncul (rasa) permusuhan dalam diri suami (kepada isterinya). (Sehingga) ia akan berkata, “Engkau telah membebaniku (dengan mahar yang sangat tinggi)” atau ia akan mengatakan, “(Engkau telah) melelahkan(ku) (dengan mahar yang sangat tinggi).”¹⁷⁰¹

¹⁷⁰⁰ *Majmu' Fatawa*, 29/344.

¹⁷⁰¹ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1114, Abu Dawud : 2106, dan Ibnu Majah : 1887, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Ibn Majah* : 1532.

Berkata Syaikh ‘Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رحمته الله;

أَنَّهُ يَسْتَحَبُّ تَخْفِيفُهُ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ. لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْكَثِيرَةِ

“Sesungguhnya yang dianjurkan adalah meringankan mahar (baik) bagi orang yang kaya maupun orang yang miskin. Karena yang demikian itu terdapat kemaslahatan yang banyak.”¹⁷⁰²

Berkata Ibnul Qayyim رحمته الله;

“Berlebih-lebihan dalam hal mahar adalah dimakruhkan dalam pernikahan dan termasuk sedikitnya barakah serta menyulitkan pernikahan.”¹⁷⁰³

Jenis-jenis Mahar

Jenis-jenis mahar dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :

a. Dilihat dari sisi nilainya

Mahar dilihat dari sisi nilainya terbagi menjadi dua, antara lain :

❖ Mahar yang disebutkan nilainya

Dianjurkan ketika akad nikah menyebutkan mahar, karena hal ini dapat menghindari perselisihan. Berkata Syaikh ‘Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رحمته الله;

الْأَوْلَى ذَكَرَ الصِّدَاقُ فِي الْعَقْدِ لِيَكُونَ، أَقْطَعَ لِلنِّزَاعِ

“Yang lebih utama adalah menyebutkan mahar ketika akad (nikah) untuk menghilangkan perselisihan.”¹⁷⁰⁴

¹⁷⁰² Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam.

¹⁷⁰³ Zadul Ma’ad, 5/178.

¹⁷⁰⁴ Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam.

❖ Mahar yang tidak disebutkan nilainya

Diperbolehkan melangsungkan akad nikah tanpa menyebutkan mahar. Ini merupakan ijma' ulama'. Akad pernikahan yang tidak disebutkan maharnya disebut dengan *nikah tafwidh*. Di antara dalil tentang bolehnya melakukan akad nikah tanpa menyebutkan mahar adalah firman Allah ﷻ;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً

*“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan isteri-isteri kalian sebelum kalian jima' dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya.”*¹⁷⁰⁵

Berkata Ibnul Jauzi رَحِمَهُ اللهُ;

“Ayat tersebut menunjukkan (tentang) bolehnya melakukan akad nikah tanpa menyebutkan mahar.”¹⁷⁰⁶

b. Dilihat dari sisi waktu pembayarannya

Mahar dilihat dari sisi waktu pembayarannya terbagi menjadi dua, antara lain :

❖ Mahar yang dibayar tunai

Mahar yang dibayar tunai harus diberikan kepada isteri sebelum jima'. Dan isteri boleh menolak jima', hingga ia mendapatkan mahar yang akan dibayar tunai tersebut.

❖ Mahar yang dibayar tunda

Mahar yang dibayar tunda boleh diakhirkan pembayarannya hingga waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, bahkan suami isteri sudah diperbolehkan jima', meskipun maharnya belum ditunaikan. Adapun syarat bolehnya menunda mahar adalah :

- Tempo pembayaran mahar diketahui. Sehingga tidak diperbolehkan menunda dengan masa yang tidak tentu, seperti; sampai mati, sampai cerai, dan yang semisalnya.
- Tempo penundaan tidak terlalu lama.

¹⁷⁰⁵ QS. Al-Baqarah : 236.

¹⁷⁰⁶ *Zadul Masir*, 1/279.

Ketentuan Mahar yang Diterima Isteri

Mahar yang berhak diterima oleh seorang isteri terbagi dalam beberapa kondisi, antara lain :

A. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan mahar secara penuh

Hal-hal yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan mahar secara penuh, adalah :

a. Telah terjadi jima'

Para ulama' telah bersepakat bahwa isteri berhak mendapatkan mahar secara penuh, jika suaminya telah menjima'nya. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

*"Jika (suami) telah menjima'i (isteri)nya, maka isteri (berhak) mendapatkan mahar atas apa yang didapatkan dari jima'nya."*¹⁷⁰⁷

Mahar harus diberikan kepada isteri setelah terjadi jima', meskipun jima'nya dilakukan dengan cara yang haram –seperti; jima' ketika haidh, ketika ihram, dan yang semisalnya.- Bahkan mahar tetap harus diberikan ketika telah terjadi jima', meskipun pernikahannya batil. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani, dari bapaknya رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ

*"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah. Beliau bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya nikah mut'ah diharamkan sejak hari ini hingga Hari Kiamat. Dan barangsiapa yang telah memberikan sesuatu (mahar kepada wanita dari nikah mut'ah), maka janganlah diambilnya (kembali)."*¹⁷⁰⁸

¹⁷⁰⁷ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1102. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1840.

¹⁷⁰⁸ HR. Muslim Juz 2 : 1406.

b. Telah terjadi *khalwat* yang shahih

Yang dimaksud dengan *khalwat* yang shahih adalah suami isteri berdua –setelah akad nikah- pada suatu tempat yang memungkinkan keduanya untuk melakukan jima' secara sempurna dan tidak ada penghalang secara alami maupun secara syar'i yang menghalangi mereka untuk melakukan jima'. Sehingga jika antara suami isteri telah terjadi *khalwat* yang shahih –meskipun belum terjadi jima',- lalu suami tersebut mentalak isterinya, maka isteri berhak mendapatkan mahar secara penuh. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan pendapat yang masyhur dari Ahmad, Ishaq dan Al-Auza'i رحمهم الله. Diriwayatkan dari Ibnul Musayyab رحمهم الله, bahwa 'Umar bin Khatthab رضي الله عنه berkata;

إِذَا أُرْخِيَتِ الشُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

“Jika penutup telah diturunkan (terjadi *khalwat*), maka wajiblah mahar.”¹⁷⁰⁹

c. Ketika maharnya disebutkan dalam aqad dan suami meninggal dunia setelah akad (sebelum jima')

Jika mahar disebutkan ketika akad nikah dan setelah melangsungkan akad nikah suami meninggal dunia sebelum terjadi jima' (dan isterinya tidak ditalak), maka isteri berhak mendapatkan maharnya secara penuh. Karena akad nikah keduanya tidak batal dengan kematian. Ini adalah kesepakatan para sahabat رضي الله عنهم dan kesepakatan para ulama' fiqih.

B. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan setengah mahar

Jika ketika akad nikah maharnya disebutkan dan belum terjadi jima' antara suami dan isteri lalu suami mentalak isterinya, maka isteri berhak mendapatkan setengah dari mahar yang telah ditentukan. Hal ini berdasarkan firman Allah تعالى;

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصُفٌ
مَا فَرَضْتُمْ

“Jika kalian menceraikan isteri-isteri kalian sebelum kalian jima' dengan mereka, padahal kalian telah menentukan maharnya, maka bayarlah setengah dari mahar yang telah kalian tentukan itu.”¹⁷¹⁰

¹⁷⁰⁹ HR. Baihaqi Juz 7 : 14256, dengan sanad yang shahih.

¹⁷¹⁰ QS. Al-Baqarah : 237.

C. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan *mahar mitsl*

Mahar mitsl [مَهْرُ الْمِثْلِ] adalah mahar yang dibayarkan dalam pernikahan yang besarnya disamakan dengan besarnya mahar wanita kalangan kerabat dari pihak bapaknya isteri, bukan dari pihak ibunya. Seperti; mahar saudara perempuannya (dari pihak bapak), mahar bibinya (dari pihak bapak), dan seterusnya. Jika tidak ada wanita dari pihak bapak yang mendapatkan mahar, maka besarnya *mahar mitsl* disamakan dengan wanita-wanita yang sebaya dan sezaman dengan isteri dari penduduk daerahnya.

Seorang isteri berhak mendapatkan *mahar mitsl* jika ketika akad maharnya tidak disebutkan, lalu setelah itu suaminya meninggal dunia. Ini adalah madzhab Hanafiyah, pendapat yang shahih dari Hanabilah, dan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ. Diriwayatkan dari 'Abdullah (bin Mas'ud) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ;

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

“Sesungguhnya ia ditanya tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita kemudian laki-laki tersebut meninggal dunia. Laki-laki itu belum jima' dengan wanita tersebut dan ia juga tidak menentukan besarnya mahar (ketika akad nikah) dengan wanita tersebut. Maka 'Abdullah (bin Mas'ud) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ menjawab, “Wanita tersebut berhak mendapatkan *mahar (mitsl)*, berhak mendapatkan warisan (dari suaminya tersebut), dan juga wajib ber'*iddah*. Lalu Ma'qil bin Sinan Al-Asyja'i رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata, “Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ memberikan keputusan untuk Barwa' binti Watsiq seperti keputusan ('Abdullah bin mas'ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) tersebut.”¹⁷¹¹

¹⁷¹¹ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1145, Nasa'i Juz 6 : 3354, Abu Dawud : 2114, dan Ibnu Majah : 1891, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1939.

D. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan *mut'ah* (pemberian)

Jika mahar tidak disebutkan ketika akad nikah lalu isteri ditalak oleh suaminya, sebelum terjadi jima' dan *khalwat* yang shahih, maka isteri tidak mendapatkan mahar, namun ia wajib mendapatkan *mut'ah* (pemberian) saja. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

*“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan isteri-isteri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu (berupa) pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”*¹⁷¹²

E. Yang menggugurkan mahar bagi seorang isteri

Hal-hal yang menggugurkan mahar bagi isteri adalah :

- a. Terjadi perceraian dari pihak isteri sebelum jima'. Misalnya; setelah akad nikah isteri masuk Islam, isterinya murtad, isteri membatalkan pernikahan karena aib yang terdapat pada suami, dan lain sebagainya.
- b. *Khulu'*.
- c. *Ibra'* (isteri menggugurkan hak maharnya).
- d. Isteri yang menghibahkan seluruh mahar untuk suaminya.

¹⁷¹² QS. Al-Baqarah : 236.

HAMIL KARENA ZINA

Zina merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Allah ﷻ berfirman;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

“Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.”¹⁷¹³

Seorang yang berzina akan berkurang kesempurnaan imannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“Tidak akan berzina seorang pezina, ketika ia berzina dalam keadaan beriman.”¹⁷¹⁴

Ibnu ‘Abbas ﷺ juga pernah berkata;

يُنزَعُ مِنْهُ نُورُ الْإِيمَانِ فِي الزَّانَا

“Dicabut cahaya keimanan di dalam zina.”¹⁷¹⁵

Zina juga dipandang sebagai sesuatu yang buruk oleh kalangan binatang. Diriwayatkan dari ‘Amru bin Maimun ﷺ, ia berkata;

رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرْدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا
فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ.

“Aku pernah melihat pada masa jahiliyah sekelompok kera berkumpul mengerumuni (sepasang) kera yang telah berzina, maka kera-kera tersebut merajamnya. Dan aku pun ikut merajamnya bersama kera-kera tersebut.”¹⁷¹⁶

¹⁷¹³ QS. Al-Isra’ : 32.

¹⁷¹⁴ HR. Bukhari Juz 2 : 2343 dan Muslim Juz 1 : 57, lafazh ini milik keduanya.

¹⁷¹⁵ Fathul Bari, 12/6387.

¹⁷¹⁶ HR. Bukhari Juz 3 : 3636.

Karena demikian buruknya perzinaan, maka kita memohon kepada Allah ﷻ agar Allah ﷻ menghindarkan kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dari perbuatan zina.

Hukum Menikahkan Wanita Yang Hamil Karena Zina

Menikahkan wanita yang hamil karena zina terbagi menjadi dua kondisi, antara lain :

A. Yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menzinainya

Jika yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menzinainya, maka keduanya boleh dinikahkan, meskipun wanita tersebut dalam keadaan hamil. Dengan syarat; keduanya telah bertaubat¹⁷¹⁷ dengan taubat nashuha¹⁷¹⁸ dan keduanya rela untuk dinikahkan. Ini merupakan ijma' sahabat dan pendapat para ahli fatwa dari kalangan tabi'in. Diantaranya adalah; Abu Bakar, 'Umar, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir bin 'Abdillah ﷺ, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab, dan Az-Zuhri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Dan setelah akad nikah keduanya boleh langsung jima'. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Berikut ini adalah fatwa-fatwa dari para sahabat ﷺ.

❖ Fatwa Abu Bakar Ash-Shiddiq رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata;

بَيْنَمَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَلَاثَ عَلَيْهِ بِلَوْتٍ مِنْ كَلَامٍ وَهُوَ دَهْشٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قُمْ إِلَيَّ فَاَنْظُرْ فِي شَأْنِهِ فَإِنَّ لَهُ شَأْنًا فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّهُ ضَافَهُ ضَيْفٌ فَوَقَعَ بِابْنَتِهِ فَصَكَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ قَبْحَكَ اللهُ أَلَا سَتَرْتَ عَلَيَّ ابْنَتَكَ قَالَ فَأَمَرَ بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَضَرَبَا الْحَدَّ ثُمَّ تَزَوَّجَا أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخِرِ وَأَمَرَ بِهِمَا فَعُرِبَا عَامًا أَوْ حَوْلًا.

¹⁷¹⁷ Ini adalah madzhab Imam Ahmad, pendapat Qatadah, Ishaq, Abu 'Ubaid, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

¹⁷¹⁸ Syarat taubat adalah; ikhlas karena Allah ﷻ, menyesali perbuatannya, meninggalkan dosa tersebut, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya, taubat dilakukan sebelum ruh sampai ke tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari barat.

“Ketika Abu Bakar رضي الله عنه sedang berada di masjid tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang lisannya mengucapkan sesuatu dan ia (tampak) sedang kebingungan. Lalu Abu Bakar رضي الله عنه berkata kepada ‘Umar رضي الله عنه, “Berdirilah dan perhatikanlah urusannya karena sesungguhnya ia mempunyai urusan (penting).” Maka ‘Umar رضي الله عنه berdiri (mendatanginya). Laki-laki tersebut menceritakan bahwa ia kedatangan seorang tamu, lalu tamu tersebut berzina dengan anak perempuannya.” Lalu ‘Umar رضي الله عنه memukul dada orang tersebut dan berkata, “Semoga Allah memburukkanmu. Tidakkah engkau tutup saja (rahasia zina) anak perempuanmu (itu).” Kemudian Abu Bakar رضي الله عنه memerintahkan agar dilakukan hukum *had* (dipukul seratus kali) terhadap keduanya (laki-laki dan perempuan yang berzina tersebut). Lalu keduanya **dinikahkan** dan Abu Bakar رضي الله عنه memerintahkan agar keduanya diasingkan selama satu tahun.”¹⁷¹⁹

❖ Fatwa Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه

Diriwayatkan dari Ikrimah رضي الله عنه, bahwa Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه ditanya;

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ قَالَ كَانَ أَوْلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ
نِكَاحٌ وَأَوْلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَالِلٌ.

“Tentang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita. Kemudian setelah itu laki-laki tersebut menikahinya” Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata, “Yang pertama itu zina sedangkan yang terakhir nikah. Yang pertama itu haram sedangkan yang terakhir halal.”¹⁷²⁰

❖ Fatwa Ibnu Mas’ud رضي الله عنه

Diriwayatkan dari Hammam bin Harits رضي الله عنه, bahwa ‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه pernah ditanya;

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

“Tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita. Kemudian laki-laki itu ingin menikahi wanita tersebut” ‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه menjawab, “Yang demikian itu tidak mengapa.”¹⁷²¹

¹⁷¹⁹ HR. Baihaqi Juz 8 : 16750.

¹⁷²⁰ HR. Baihaqi Juz 7 : 13656.

¹⁷²¹ HR. Baihaqi Juz 7 : 13665.

Dalil tentang bolehnya untuk menikahkan keduanya jika keduanya bersedia (rela) untuk dinikahkan adalah berdasarkan riwayat dari Abu Yazid, dari bapaknya ﷺ;

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ وَلَهُ بِنٌ مِنْ غَيْرِهَا فَفَجَرَ
الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِهَا حَبْلٌ فَلَمَّا قَدَّمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
مَكَّةَ رَفَعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُمَا فَاَعْتَرَفَا فَجَلَدَهُمَا عُمَرُ الْحَدَّ وَحَرَّصَ أَنْ
يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْغُلَامُ.

“Ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita. Wanita tersebut memiliki anak perempuan yang bukan (anak kandung) dari laki-laki (yang baru nikah dengannya). Dan laki-laki tersebut juga mempunyai anak laki-laki yang bukan (anak kandung) dari wanita tersebut. Lalu anak laki-laki dan anak perempuan tersebut berzina, hingga nampaklah kehamilan pada anak perempuan tersebut. Ketika ‘Umar ﷺ tiba di Makkah disampaikanlah kejadian tersebut kepadanya. Lalu ‘Umar ﷺ bertanya kepada keduanya dan keduanya mengaku (telah berzina). Kemudian ‘Umar ﷺ (memerintahkan untuk) memukul keduanya (dilaksanakan hukuman *had*). Dan ‘Umar ﷺ sangat ingin untuk mengumpulkan keduanya (dalam satu pernikahan), namun anak laki-laki tersebut menolak(nya).”¹⁷²²

Adapun tentang anak hasil zina, ia dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya (laki-laki yang menzinai ibunya). Ini merupakan kesepakatan madzhab yang empat.

¹⁷²² HR. Baihaqi Juz 7 : 13653.

B. Yang akan menikahi wanita tersebut bukanlah laki-laki yang menzinainya

Jika yang akan menikahi wanita tersebut bukan laki-laki yang menzinainya, maka keduanya tidak boleh dinikahkan kecuali setelah wanita tersebut melahirkan. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik رحمهما الله. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ruwaifi' bin Tsabit (Al-Anshari) رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ.

*"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah ia menyiramkan air (maninya) ke anak orang lain (yang sedang dikandung oleh wanita yang hamil dari orang lain)."*¹⁷²³

Dan anak hasil zina tersebut dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya (laki-laki yang menzinai ibunya), juga bukan dinasabkan kepada bapak yang menikahi ibunya.

Konsekuensi Anak Hasil Zina

Madzhab empat¹⁷²⁴ telah bersepakat bahwa anak hasil zina tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki. Ia dinasabkan kepada ibunya,¹⁷²⁵ bukan kepada bapak biologisnya. Kerena anak hasil zina tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, maka :

- Anak tersebut tidak berbapak.
- Anak tersebut tidak saling mewaris dengan bapak biologisnya.
- Jika anak tersebut wanita, maka wali (nikah)nya adalah sulthan, karena ia tidak memiliki wali. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

*"Sulthan adalah sebagai wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali."*¹⁷²⁶

¹⁷²³ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1131. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهما الله dalam *Shahihul Jami'* : 6508.

¹⁷²⁴ Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

¹⁷²⁵ Misalnya; Fulan bin Fulanah atau Fulanah binti Fulanah.

¹⁷²⁶ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1102, Abu Dawud : 2083, dan Ibnu Majah : 1879. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهما الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1840.

Syubhat dan Jawaban

Sebagian kaum muslimin melarang untuk menikahkan wanita yang hamil karena zina dengan laki-laki yang telah menzinainya. Mereka berdalil dengan Surat Ath-Thalaq ayat yang keempat. Allah ﷻ berfirman;

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan wanita-wanita yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”¹⁷²⁷

Ayat tersebut berbicara tentang wanita yang hamil karena nikah, bukan karena zina. Karena di dalam pernikahan yang sah terdapat; talak, nafkah, ‘iddah, dan yang lainnya. Adapun dalam perzinaan semua itu tidak ada (termasuk dalam masalah ‘iddah). Sehingga ayat tersebut kurang tepat jika digunakan dalam kasus hamil karena zina. Disamping itu pula terdapat dalil yang tegas (dari atsar para sahabat Nabi ﷺ) yang menyatakan tentang bolehnya menikahkan wanita yang hamil karena zina, jika yang akan menikahnya adalah laki-laki yang menzinainya.

¹⁷²⁷ QS. Ath-Thalaq : 4.

Catatan :

- Seorang isteri yang berzina –baik itu diketahui suaminya atau tidak,- maka nasab anaknya tetap kepada suaminya, bukan kepada laki-laki yang menzinainya. Ini merupakan kesepakatan ulama’. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur dan bagi (laki-laki) yang berzina tidak memiliki hak apapun (atas anak tersebut).”¹⁷²⁸

- Namun jika suami mengadukan kasus perzinaan isteri kepada hakim sehingga terjadi *li’an*, maka anak dinasabkan kepada isteri, baik tuduhan suami itu benar atau dusta. Ini adalah pendapat Jumah ulama.’
- Apabila wanita yang berzina tidak hamil, dan ia akan menikah dengan laiki-laki lain (yang tidak menzinainya), maka ia harus *beristibra’* dengan sekali haidh setelah melakukan perzinaan tersebut. Ini adalah pendapat Imam Malik, Ahmad, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمهم الله. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudhri رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang tawanan wanita;

لَا تُؤْتَى حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

“Wanita yang hamil tidak boleh dinikahi hingga melahirkan, dan wanita yang tidak hamil tidak boleh dinikahi hingga satu kali haidh.”¹⁷²⁹

¹⁷²⁸ HR. Bukhari Juz 2 : 1948 dan Muslim Juz 2 : 1458, lafazh ini milik keduanya.

¹⁷²⁹ HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 2157. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهم الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 2138.

WALIMATUL 'URS

Walimatul 'urs adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. *Walimatul 'urs* dilaksanakan setelah akad nikah.

Hukum *Walimatul 'Urs*

Hukum mengadakan *walimatul 'urs* adalah *Sunnah Muakkadah* (sangat ditekankan). Karena Nabi ﷺ mengadakan *walimatul 'urs* dalam pernikahannya dan beliau juga memerintahkan para sahabatnya ﷺ yang menikah untuk mengadakan *walimatul 'urs*. Nabi ﷺ bersabda kepada 'Abdurrahman bin 'Auf ﷺ, ketika ia menikah;

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

"Selenggarakanlah walimah, walaupun (hanya) dengan seekor kambing."¹⁷³⁰

Tidak disyaratkan *walimatul 'urs* harus menyembelih kambing, akan tetapi menyesuaikan kemampuan suami. Diriwayatkan dari Shafiyah binti Syaibah ﷺ, ia berkata;

أُولِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ.

"Nabi ﷺ mengadakan walimah terhadap sebagian isterinya dengan dua mud sya'ir."¹⁷³¹

¹⁷³⁰ HR. Bukhari Juz 2 : 1943 dan Muslim Juz 2 : 1427, lafazh ini milik keduanya.

¹⁷³¹ HR. Bukhari Juz 5 : 4877.

Undangan *Walimatul 'Urs*

Ketika mengadakan *walimatul 'urs* hendaknya mengundang orang-orang shalih, baik yang kaya maupun yang miskin. Diriwayatkan dari Abu Sa'id رضي الله عنه, ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا.

“Janganlah kalian berteman, kecuali dengan orang yang beriman. Dan janganlah makanan kalian dimakan, kecuali oleh orang yang bertaqwa.”¹⁷³²

Walimatul 'urs haram hukumnya jika hanya mengundang orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang miskin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ

“Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah (yang) diundang (hanya) orang-orang yang kaya (saja), (sementara) orang-orang miskin ditinggalkan (tidak diundang).”¹⁷³³

¹⁷³² HR. Tirmidzi Juz 4 : 2395 dan Abu Dawud : 4832, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 7341.

¹⁷³³ HR. Bukhari Juz 5 : 4882, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1432.

Menghadiri Undangan *Walimatul 'Urs*

Menghadiri undangan *walimatul 'urs* hukumnya adalah wajib. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

“Jika salah seorang di antara kalian diundang ke walimah, maka hendaklah ia mendatanginya.”¹⁷³⁴

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

“Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan (*walimatul 'urs*), maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.”¹⁷³⁵

Syarat-syarat yang menjadikan seorang muslim wajib menghadiri *walimatul 'urs* adalah :

1. Orang yang mengundang adalah seorang muslim

Jika yang mengundang adalah non muslim, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ - وَذَكَرَ مِنْهَا: وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ.

“Hak seorang muslim atas muslim (lainnya) ada enam -dintaranya adalah,- jika ia mengundangmu, maka datangilah.”¹⁷³⁶

2. Ditentukan orangnya

Jika undangan *walimatul 'urs* bersifat umum (tidak menentukan orangnya), maka tidak wajib untuk menghadiri undangan tersebut. Dan hukum menghadirinya adalah *fardhu kifayah*.

3. Tidak ada *udzur syar'i*

Seperti; Sakit keras, hujan yang deras, banjir, dan yang semisalnya.

4. Di tempat walimah tidak terdapat kemungkaran

¹⁷³⁴ HR. Bukhari Juz 5 : 4878 dan Muslim Juz 2 : 1429, lafazh ini milik keduanya.

¹⁷³⁵ HR. Bukhari Juz 5 : 4882 dan Muslim Juz 2 : 1432, lafazh ini miliknya.

¹⁷³⁶ HR. Muslim Juz 4 : 2162.

Mendoakan Pengantin dan Tuan Rumah

Disunnahkan kepada para undangan untuk mendoakan pengantin, dengan mengucapkan;

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

“Semoga Allah memberkahi (dalam kebaikan)mu dan memberkahi (dalam keburukan yang menimpa)mu, serta menyatukan kalian berdua dalam kebaikan.”¹⁷³⁷

Dianjurkan pula kepada para undangan untuk mendoakan tuan rumah setelah selesai walimah. Di antara doanya adalah :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

”Ya Allah, berilah keberkahan kepada mereka pada apa yang telah Engkau rizkikan kepada mereka, ampunilah mereka, dan rahmatilah mereka.”¹⁷³⁸

Atau membaca;

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي

“Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan dan berilah minum orang yang telah memberiku minum.”¹⁷³⁹

Atau membaca;

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ.

“Orang yang berpuasa berbuka di sisi kalian, orang-orang baik memakan makanan kalian, dan para malaikat bershalawat (mendoakan) untuk kalian.”¹⁷⁴⁰

¹⁷³⁷ HR. Tirmidzi : Juz 3 : 1091, Abu Dawud : 2130, lafazh ini milik keduanya dan Ibnu Majah : 1905. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 4729.

¹⁷³⁸ HR. Muslim Juz 3 : 2042.

¹⁷³⁹ HR. Muslim Juz 3 : 2055.

Catatan :

- Dianjurkan untuk menikah pada bulan Syawwal. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي
شَوَّالٍ

“Rasulullah ﷺ menikahiku pada bulan Syawwal dan tinggal bersamaku pada bulan Syawwal.”¹⁷⁴¹

Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;

“Hadits ini berisi anjuran (untuk) menikah di bulan Syawwal. ‘Aisyah رضي الله عنها bermaksud –dengan ucapan ini- menolak tradisi jahiliyyah dan anggapan mereka bahwa menikah pada bulan Syawwal tidak baik. Ini adalah (anggapan) bathil yang tidak memiliki dasar.”¹⁷⁴²

- Apabila seorang diundang untuk menghadiri *walimatul ‘urs* sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, maka diperbolehkan baginya untuk membatalkan puasanya (jika puasanya adalah puasa sunnah) atau tetap meneruskan puasanya. Dan jika ia memilih untuk tetap meneruskan puasanya, maka hendaknya ia mendoakan orang yang mengundangnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا
فَلْيَطْعَمْ.

“Jika salah seorang di antara kalian diundang (untuk menghadiri *walimatul ‘urs*), maka hendaklah ia menghadiri(nya). Jika ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia mendoakannya. Jika ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia makan.”¹⁷⁴³

¹⁷⁴⁰ HR. Abu Dawud : 3854 dan Ibnu Majah : 1747, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 1137.

¹⁷⁴¹ HR. Muslim Juz 2 : 1423, Tirmidzi Juz 3 : 1093, lafazh ini milik keduanya, Nasai Juz 6 : 3236, Ibnu Majah : 1990, dan Ahmad.

¹⁷⁴² *Tuhfatul Ahwadzi*.

¹⁷⁴³ HR. Muslim Juz 2 : 1431, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 2460.

- Tidak diperbolehkan mendoakan pengantin dengan mengucapkan, “Semoga harmonis dan banyak anak.” Diriwayatkan dari ‘Aqil bin Abi Thalib رضي الله عنه;

أَنَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جَشْمٍ. فَقَالُوا : بِالرِّفَاءِ وَالْبَيْنِ. فَقَالَ :
لَا تَقُولُوا هَكَذَا. وَلَكِنْ قُولُوا، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ.

“Sesungguhnya ia pernah menikahi seorang wanita dari Bani Jasymin, maka para undangan mengatakan (kepadanya), “Semoga harmonis dan banyak anak”. Aqil bin Abi Thalib رضي الله عنه berkata, “Janganlah kalian mengatakan (seperti) ini. Tetapi katakanlah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم, (yaitu), “*Semoga Allah memberkahi (dalam kebaikan) mereka dan memberkahi (dalam keburukan yang menimpa) mereka.*”¹⁷⁴⁴

- Dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada pengantin. Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata;

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَتْ
أُمِّي أُمَّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلْتُهُ فِي تَوْرٍ

“(Ketika) Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah menikah (dengan Zainab رضي الله عنها), maka beliau masuk kepada keluarganya (isterinya). (Lalu) ibuku, Ummu Sulaim رضي الله عنها membuatkan hais¹⁷⁴⁵ di wadah yang terbuat dari batu.”¹⁷⁴⁶

¹⁷⁴⁴ HR. Ahmad, Nasa’i Juz 6 : 3371, Baihaqi Juz 7 : 13620, dan Ibnu Majah : 1906, lafazh ini miliknya.

¹⁷⁴⁵ Hais adalah makanan yang terbuat dari kurma yang dibuang bijinya, lalu dicampur dengan keju atau tepung.

¹⁷⁴⁶ HR. Muslim Juz 2 : 1428.

ADAB MALAM PENGANTIN

Ada beberapa adab dalam malam pertama bagi pengantin, antara lain :

1. Memegang Ubun-ubun Isteri dan Berdoa Untuknya

Dianjurkan kepada seorang suami untuk meletakkan tangannya di ubun-ubun isterinya ketika pertama kali mendekatinya, seraya berdoa kepada Allah ﷻ dengan membaca;

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَ عَلَيْهِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَ عَلَيْهِ

*“Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dari kebbaikannya dan kebaikan yang Engkau ciptakan kepadanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang Engkau ciptakan kepadanya.”*¹⁷⁴⁷

2. Shalat Dua Raka'at

Dianjurkan bagi seorang suami untuk mengerjakan shalat bersama isterinya setelah akad nikah, sebelum jima'. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id رضي الله عنه, mantan hamba sahaya Abu Usaid, ia berkata;

تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحَدِيثُهُ، قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ : فَذَهَبَ أَبُو ذَرٍّ لِيَتَقَدَّمَ، فَقَالُوا : إِلَيْكَ ! قَالَ : أَوْ كَذَلِكَ؟ قَالُوا : نَعَمْ، قَالَ : فَتَقَدَّمْتُ بِهِمْ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، وَعَلِمُونِي فَقَالُوا : إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرٍ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ، ثُمَّ شَأْنُكَ وَشَأْنُ أَهْلِكَ.

¹⁷⁴⁷ HR. Abu Dawud : 2160 dan Ibnu Majah : 1918, lafazh ini miliknya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 360.

”Aku baru saja menikah dan saat itu aku berstatus sebagai seorang hamba sahaya. Kemudian aku mengundang beberapa sahabat Nabi ﷺ, di antaranya; Ibnu Mas’ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah ؓ. Dan iqamah pun dikumandangkan. Lalu Abu Dzar ؓ bersiap untuk maju ke depan (menjadi imam). Namun para sahabat berkata kepadaku, ”Majulah engkau (untuk menjadi imam). Aku bertanya, ”Begitukah?” Mereka menjawab, ”Ya, benar.” Akhirnya aku maju mengimami mereka, padahal aku seorang hamba sahaya. Selanjutnya mereka mengajarku dan berkata, ”Apabila engkau hendak jima’ dengan isterimu, hendaklah engkau mengerjakan shalat dua raka’at (terlebih dahulu). Kemudian mintalah kepada Allah kebaikan dari apa yang masuk padamu, dan berlingdunglah kepada-Nya dari kejahatannya. Setelah itu urusannya terserah engkau dan isterimu.”¹⁷⁴⁸

3. Berdoa Ketika Jima’

Dianjurkan kepada seorang suami ketika akan jima’ dengan isterinya agar mengucapkan doa;

بِسْمِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

“Dengan Nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari (anak) yang Engkau anugerahkan pada kami.”

Rasulullah ﷺ bersabda;

فَإِنَّهُ إِنْ يَفْعَدُرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ, لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا.

“Maka jika ditakdirkan (dari hubungan) keduanya itu menghasilkan anak, setan tidak akan membahayakan anak tersebut selamanya.”¹⁷⁴⁹

4. Cara Jima’

Seorang suami diperbolehkan menyeturubuhi isterinya dengan cara apapun, asalkan pada lubang kemaluannya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

نَسَأُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

“Isteri-isteri kalian adalah (seperti) tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok-tanam kalian itu sekehendak kalian.”¹⁷⁵⁰

¹⁷⁴⁸ HR. Abdurrazaq dan Ibnu Abi Syaibah. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Adabuz Zifaf*.

¹⁷⁴⁹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 141 dan Muslim Juz 3 : 1434, lafazh ini miliknya.

5. Diperbolehkan Menanggalkan Pakaian Ketika Jima'

Diperbolehkan bagi suami-isteri untuk menanggalkan seluruh pakaian mereka ketika jima', karena hadits yang melarang hal tersebut adalah hadits yang lemah, yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadits tersebut berbunyi;

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدَ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ.

“Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi isterinya, maka hendaklah ia mengenakan (pakaian) penutup. Dan janganlah ia telanjang (seperti) telanjangnya dua unta.”¹⁷⁵¹

6. Haram Menjima'i Isteri Pada Duburnya

Diharamkan bagi seorang suami untuk menjima'i isteri pada duburnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Barangsiapa yang menggauli isterinya dalam keadaan haidh atau pada duburnya atau mendatangi dukun, maka ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad صلى الله عليه وسلم (yaitu; Al-Qur'an).”¹⁷⁵²

7. Haram Jima' dengan Isteri Ketika Haidh

Diharamkan jima' dengan isteri ketika haidh. Sebagaimana firman Allah تعالى;

فَاعْتَرِضُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

“Hendaklah kalian menjauhkan diri (kalian) dari wanita di waktu haidh.”¹⁷⁵³

¹⁷⁵⁰ QS. Al-Baqarah : 223.

¹⁷⁵¹ HR. Ibnu Majah : 1921. Hadits ini didha'ifkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam Irwa'ul Ghalil : 2009.

¹⁷⁵² HR. Tirmidzi Juz 1 : 135, Ibnu Majah : 639. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam Irwa'ul Ghalil : 2006.

¹⁷⁵³ QS. Al-Baqarah : 222.

Namun seorang suami diperbolehkan bersenang-senang dengan isterinya yang sedang haidh, tetapi dari atas kain. Diriwayatkan dari Maimunah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حِيَّضٌ

”Rasulullah ﷺ bersenang dengan isteri-isterinya dari atas kain, sementara mereka sedang haidh.”¹⁷⁵⁴

8. Kaffarah Jika Jima' dengan Isteri yang Sedang Haidh

Seorang suami yang menjima'i isterinya ketika haidh, maka harus membayar kaffarah. Kaffarahnya adalah dengan bersedekah kepada kepada fakir miskin; satu dinar¹⁷⁵⁵ jika ia melakukannya pada permulaan keluaranya darah, atau setengah dinar jika ia melakukannya pada akhir keluaranya darah. Kaffarah tersebut dikenakan bagi suami dan isteri. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau pernah bersabda tentang laki-laki yang menggauli isterinya ketika sedang haidh;

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

”Ia harus bersedekah sebanyak satu atau setengah dinar.”¹⁷⁵⁶

Juga berdasarkan riwayat dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فِدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفِ دِينَارٍ.

“Jika ia melakukannya pada permulaan keluaranya darah, (maka ia harus bersedekah) satu dinar. Dan jika ia melakukannya pada akhir keluaranya darah, maka (maka ia harus bersedekah) setengah dinar.”¹⁷⁵⁷

¹⁷⁵⁴ HR. Muslim Juz 1 : 294.

¹⁷⁵⁵ Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas.

¹⁷⁵⁶ HR. Abu Dawud : 264 lafazh ini miliknya. dan Nasa'i : 289, Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 197.

¹⁷⁵⁷ HR. Abu Dawud : 265.

9. Berwudhu Ketika Hendak Mengulangi Jima'

Disunnahkan untuk berwudhu ketika hendak mengulangi jima'. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Jika seseorang di antara kalian mendatangi isterinya (jima') kemudian ia ingin mengulangnya, maka hendaklah ia berwudhu."¹⁷⁵⁸

10. Berwudhu Setelah Jima' Ketika Hendak Makan atau Tidur

Apabila setelah jima' suami isteri hendak makan, minum, atau tidur, maka disunnahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُئِبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

"Ketika Rasulullah ﷺ dalam keadaan junub dan beliau hendak makan atau tidur, maka beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat."¹⁷⁵⁹

11. Mandi Junub Setelah Jima'

Setelah suami isteri melakukan jima', maka keduanya wajib mandi junub, walaupun tidak keluar air mani. Hal ini sebagaimana hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ

"Jika seorang (suami) telah duduk di antara keempat cabang (isterinya), kemudian ia membuat kepayahan (jima'), maka wajiblah mandi meskipun tidak keluar (air mani)."¹⁷⁶⁰

¹⁷⁵⁸ HR. Muslim Juz 1 : 308 dan Tirmidzi Juz 1 : 141.

¹⁷⁵⁹ HR. Bukhari Juz 1 : 284, Muslim Juz 1 : 305, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 222, dan Nasa'i Juz 1 : 258.

¹⁷⁶⁰ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 287 dan Muslim Juz 1 : 348, lafazh ini miliknya.

Diperbolehkan untuk beberapa kali jima' cukup dengan sekali mandi. Hal ini berdasarkan hadits dari Anas رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

”Sesungguhnya Nabi ﷺ mengelilingi isteri-isterinya dengan sekali mandi.”¹⁷⁶¹

12. Suami Isteri Mandi Bersama

Suami isteri diperbolehkan mandi bersama dari satu wadah, meskipun masing-masing saling melihat aurat yang lain. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ
جَنَابَةٍ

”Aku pernah mandi bersama Nabi ﷺ dari satu wadah karena junub.”¹⁷⁶²

13. Tayammum Sebagai Ganti Mandi

Apabila seorang yang junub tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air (misal; karena sakit), maka diperbolehkan untuk melakukan tayammum sebagai ganti mandi junub. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari 'Ammar bin Yassir رضي الله عنه, ia berkata;

بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكَتُ بِالصَّعِيدِ فَأَتَيْتَا رَسُولَ اللَّهِ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا وَمَسَحَ
وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً.

“Nabi ﷺ telah mengutusku dan engkau ('Umar رضي الله عنه) lalu aku junub, maka aku menggosokkan (tubuhku) dengan tanah. Kemudian kita mendatangi Nabi ﷺ dan menceritakan hal itu padanya, maka beliau bersabda, “Sesungguhnya engkau cukup begini (tayammum).” Beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya (dengan) sekali usapan.”¹⁷⁶³

¹⁷⁶¹ HR. Muslim Juz 1 : 309.

¹⁷⁶² Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 260, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 321.

¹⁷⁶³ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 340, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 368.

Namun bagi orang junub yang bertayammum, ketika ia telah mendapatkan air atau sudah mampu menggunakan air, maka ia wajib mandi lagi. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari ‘Imran (bin Husain) رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ
عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ ثُمَّ حَضَرَ الْمَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً وَقَالَ إِذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ

“Apa yang menghalangimu melakukan shalat bersama kaum (kami), wahai Fulan?” Ia berkata; “Aku sedang junub dan tidak mendapatkan air.” Maka Nabi ﷺ bersabda; “Engkau (dapat) bersuci dengan tanah, (tayammum) sesungguhnya hal itu mencukupimu.” Kemudian ketika ada air setelah itu, maka Nabi memberikan air kepadanya dan bersabda, “Pergilah dan (gunakan)lah air ini untuk (mandi junub)mu.”¹⁷⁶⁴

14. Diharamkan Membuka Rahasia Ranjang

Diharamkan bagi suami isteri untuk membuka rahasia ranjang mereka kepada orang lain. Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ
وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

“Sesungguhnya termasuk orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah seorang yang jima’ dengan isterinya, kemudian ia membuka rahasianya.”¹⁷⁶⁵

¹⁷⁶⁴ HR. Bukhari Juz 1 : 337.

¹⁷⁶⁵ HR. Muslim Juz 2 : 1437, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 4870.

MENCEGAH KEHAMILAN (KB)

Hukum mencegah kehamilan terbagi dalam beberapa kondisi, antara lain :

a. mencegah/menunda kehamilan untuk sementara waktu

Menunda kehamilan untuk sementara waktu hukumnya adalah boleh namun dibenci (makruh). Karena hal tersebut dapat mengurangi tujuan pernikahan, yaitu untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad ﷺ. Diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ.

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku ingin membanggakan (jumlah) kalian dari umat-umat (nabi terdahulu).”¹⁷⁶⁶

Adapun dalil tentang bolehnya menunda kehamilan –meskipun dibenci (makruh)- adalah hadits yang diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata;

كُنَّا نَعَزُّ الْقُرْآنَ وَيُنزَلُ

“Kami dahulu melakukan ‘azl¹⁷⁶⁷ (ketika) Al-Qur’an masih diturunkan.”¹⁷⁶⁸

Rasulullah ﷺ pernah menjawab pertanyaan sahabat tentang ‘azl;

ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ

“Itu adalah pembunuhan tersembunyi.”¹⁷⁶⁹

Imam Baihaqi رحمته الله berpendapat bahwa larangan (dalam hadits ini) bersifat *tanzih* (makruh).¹⁷⁷⁰

¹⁷⁶⁶ HR. Ahmad, Baihaqi Juz 7 : 13254, dengan sanad yang shahih dan Abu Dawud : 2050, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 2940.

¹⁷⁶⁷ ‘Azl adalah mengeluarkan sperma di luar vagina, agar tidak terjadi kehamilan. Ini seperti prinsip KB pada zaman sekarang.

¹⁷⁶⁸ HR. Bukhari Juz 5 : 4911 dan Muslim Juz 2 : 1440, lafazh ini milik keduanya.

¹⁷⁶⁹ HR. Ahmad, Muslim Juz 2 : 1442, lafazh ini miliknya, dan Baihaqi Juz 7 : 14108.

¹⁷⁷⁰ *Fathul Bari*, 9/309.

Diriwayatkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata;

ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ وَلِمَ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقَهَا.

“Masalah ‘azl pernah dibicarakan (oleh para sahabat) di hadapan Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Mengapa salah seorang dari kalian melakukan hal itu?” Beliau tidak mengatakan, “Janganlah salah seorang dari kalian melakukan hal itu.” “Sesungguhnya tidak ada satu jiwapun yang hidup, kecuali Allahlah yang menciptakannya.”¹⁷⁷¹

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani رحمته الله;

“(Rasulullah ﷺ) bersabda, “Mengapa salah seorang dari kalian melakukan hal itu?” Beliau tidak mengatakan, “Janganlah salah seorang dari kalian melakukan hal itu?” Ini mengisyaratkan bahwa beliau tidak melarang secara tegas kepada mereka, tetapi hanya mengisyaratkan bahwa yang terbaik adalah tidak melakukannya.”¹⁷⁷²

Namun jika tujuan menunda kehamilan adalah karena khawatir kekurangan rizki atau takut miskin, maka hukumnya adalah haram. Karena ini merupakan prasangka buruk terhadap Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman;

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

“Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepada kalian.”¹⁷⁷³

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

“Menurut saya, hukum makruh tersebut berlaku selama orang yang melakukan ‘azl itu tidak diiringi dengan alasan lain yang biasa dikemukakan oleh orang-orang kafir dalam melakukan ‘azl, seperti; takut miskin dengan banyak anak, atau takut kesulitan dalam memberi belanja, dan mengurus pendidikan mereka. Dalam keadaan seperti itu, maka hukum makruh meningkat menjadi haram. Karena orang yang melakukan ‘azl niatnya sudah sama dengan orang yang membunuh anak-anaknya, yaitu karena takut miskin.”¹⁷⁷⁴

¹⁷⁷¹ HR. Muslim Juz 2 : 1438.

¹⁷⁷² Fathul Bari, 9/307.

¹⁷⁷³ QS. Al-Isra' : 31.

¹⁷⁷⁴ Adabuz Zifaf.

b. Mencegah kehamilan secara permanen

Mencegah kehamilan secara permanen terbagi dalam dua kondisi, yaitu :

❖ Bukan karena darurat

Jika pencegahan kehamilan secara permanen dilakukan bukan karena darurat, maka hukumnya adalah haram menurut ijma' para ulama'.

❖ Karena Darurat

Jika pencegahan kehamilan secara permanen dilakukan karena alasan darurat –misalnya; jika hamil akan membahayakan isteri, atau hal lain yang semisal dengannya,- maka hukumnya adalah boleh (mubah). Bahkan hukumnya dapat menjadi wajib, jika sampai mengancam nyawa isteri.

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

“Lain halnya jika isteri dalam keadaan sakit, yang menurut pemeriksaan dokter penyakitnya akan bertambah parah jika (sampai) hamil. Dalam kondisi seperti ini isteri diperbolehkan menggunakan alat kontrasepsi, tetapi untuk sementara (waktu). Adapun jika ternyata sakit parah hingga dikhawatirkan akan menyebabkan kematian dirinya, (maka) dalam kondisi seperti ini diperbolehkan, bahkan diwajibkan baginya melakukan sterilisasi (secara permanen) untuk menjaga kelangsungan hidupnya. *Wallahu a'lam.*”¹⁷⁷⁵

Pembuahan Buatan (Bayi Tabung)

Pembuahan buatan adalah mengupayakan terjadinya kehamilan tanpa melalui jima'. Hal ini dilakukan karena ada halangan dalam memperoleh kehamilan dengan cara (hubungan) biasa. Adapun tentang hukumnya dirinci sebagai berikut :

❖ Jika mani (sperma) berasal dari suami dan pihak medis yang menanganinya adalah orang-orang yang amanah, maka hukumnya adalah boleh dan anak tersebut dinasabkan kepada suami.

❖ Jika mani (sperma) bukan berasal dari suami, maka ini hukumnya haram, karena hal ini sama dengan zina.

Ini adalah penjelasan dari Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.

¹⁷⁷⁵ *Adabuz Zifaf.*

HAK-HAK SUAMI ISTERI

Agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis dan bahagia, antara suami dan isteri harus saling memberikan hak kepada pasangannya. Karena setiap dari mereka memiliki hak atas yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

“*Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak.*”¹⁷⁷⁶

Hak suami atas isterinya sangat besar. Sebagaimana digambarkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ

“*Hak suami terhadap isterinya (adalah) seandainya (suami)nya mempunyai luka (bernanah), lalu (isteri)nya menjilatinya, (yang demikian itu) belum menunaikan hak (suami)nya.*”¹⁷⁷⁷

Di antara hak suami atas isterinya adalah :

1. Mentaati perintah suaminya

Diriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ .

“*Jika seorang wanita melaksanakan shalat lima (waktu), berpuasa di bulan (Ramadhan), menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya (kelak pada Hari Kiamat), “Masuklah ke dalam Surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.*”¹⁷⁷⁸

¹⁷⁷⁶ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2120, Abu Dawud : 2870, dan Ibnu Majah : 2713. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 1720.

¹⁷⁷⁷ HR. Hakim Juz 2 : 2767. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 3148.

¹⁷⁷⁸ HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 660.

Isteri wajib mentaati perintah suaminya, terutama perintah suami untuk mengajaknya ke ranjang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

*“Demi yang jiwaku berada di Tangan-Nya, tidaklah seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya (untuk jima’), lalu ia menolaknya, kecuali (malaikat) yang berada langit akan murka kepada isteri tersebut hingga suaminya ridha kepadanya.”*¹⁷⁷⁹

Wajibnya mentaati perintah suami tersebut, selama perintah itu bukan perintah dalam hal kemaksiatan. Hal ini sebagaimana keumuman hadits dari ‘Abdurrahman bin ‘Ali رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

*“Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam kebaikan.”*¹⁷⁸⁰

2. Menjaga kehormatannya
Allah عز وجل berfirman;

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

*“Wanita yang shalihah, (ialah yang) taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka).”*¹⁷⁸¹

Berkata Imam Ath-Thabari رحمته الله dalam *tafsirnya*;

*“Maksudnya adalah wanita-wanita yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada, (yaitu) menjaga kemaluan dan harta mereka.”*¹⁷⁸²

¹⁷⁷⁹ HR. Muslim Juz 2 : 1436.

¹⁷⁸⁰ HR. Muslim Juz 3 : 1840.

¹⁷⁸¹ QS. An-Nisa’ : 34.

¹⁷⁸² *Fiqhus Sunnah lin Nisa’*.

3. Menetap di rumah dan tidak keluar, kecuali dengan seizin suaminya
Allah ﷻ juga berfirman;

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“Dan hendaklah kalian (wahai para wanita) tetap di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj¹⁷⁸³ (seperti) tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang dahulu.”¹⁷⁸⁴

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله;

“Seorang isteri tidak dihalalkan keluar dari rumahnya, kecuali dengan seizin (suami)nya ... dan jika ia keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya, maka ia telah melakukan *nusyuz* (pembangkangan), berbuat kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yang berhak mendapatkan siksa.”¹⁷⁸⁵

4. Mempercantik diri untuk suaminya

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ
إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.

“Ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ, “Siapakah isteri yang baik itu?” Beliau menjawab, “Yaitu yang menyenangkan (suami)nya ketika ia memandang(nya), mentaatinya ketika ia memerintahkan(nya), dan ia tidak menyalahi (suami)nya pada diri dan hartanya, (yang suaminya) tidak menyukainya.”¹⁷⁸⁶

5. Ridha dengan pemberian suaminya, meskipun sedikit

Karena Allah ﷻ melapangkan dan menyempitkan rizki seseorang sesuai dengan kehendak-Nya. Allah ﷻ berfirman;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

¹⁷⁸³ Tabarruj adalah menampakkan perhiasan, keindahan, dan apa saja yang wajib untuk ditutupi, karena dapat mengundang syahwat laki-laki.

¹⁷⁸⁴ QS. Al-Ahzab : 33.

¹⁷⁸⁵ Majmu' Fatawa, 32/281.

¹⁷⁸⁶ Ahmad dan Nasa'i Juz 6 : 3231. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1786.

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*¹⁷⁸⁷

6. Membantu suaminya

Dahulu para shahabiyah biasa membantu suami-suami mereka. Di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan dari Asma' (binti Abu Bakar Ash-Shiddiq) رضي الله عنها, ia berkata;

“Dahulu aku membantu Zubair bin Awwam رضي الله عنه (suaminya) dengan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ia memiliki seekor kuda, akulah yang mengurusnya, akulah yang mencari rumput untuknya, aku yang menjaganya.” Dialah (Asma' رضي الله عنها) yang memberi makanan dan minuman kudanya, menjahit wadah (dari kulit), membuatkan tepung, dan memindahkan biji kurma di atas kepalanya dari sebuah daerah yang jaraknya sejauh dua pertiga *farsakh* dari rumahnya.”¹⁷⁸⁸

Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani رحمته الله;

“Isteri yang shalihah itu bukan yang tenggelam dalam (urusan) dunia, tetapi ia meluangkanmu untuk (urusan) akhirat.”¹⁷⁸⁹

7. Banyak berterima kasih kepada suaminya

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

أَرَيْتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ
الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ
مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

*“Aku melihat Neraka kebanyakan penghuninya adalah wanita (karena kekufuran (mereka)).” Para sahabat bertanya, “Apakah mereka kufur kepada Allah?” Beliau menjawab, “Mereka kufur (ingkar) terhadap suami dan kufur (ingkar) terhadap kebaikan. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama satu tahun. Kemudian ia melihat sesuatu (yang tidak disukainya) darimu, maka ia akan mengatakan, “Aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan padamu.”*¹⁷⁹⁰

¹⁷⁸⁷ QS. Ath-Thalaq : 7.

¹⁷⁸⁸ HR. Muslim Juz 4 : 2182.

¹⁷⁸⁹ *Al-Ihya'*, 4/699.

¹⁷⁹⁰ HR. Bukhari Juz 1 : 29.

8. Menyusui anak-anak suaminya

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili رضي الله عنه, yang mengkisahkan tentang mimpi Rasulullah ﷺ, di antaranya beliau bersabda;

ثُمَّ انْطَلَقَ بِنِي فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ تَدْيِهِنَّ الْحَيَّاتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ
فَقَالَ هَؤُلَاءِ يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ الْبَانِهِنَّ

“Kemudian ia membawaku pergi. Tiba-tiba aku melihat kaum wanita yang buah dadanya digigit ular. Maka aku bertanya, “Mengapa mereka?” Ia menjawab, “Mereka adalah para wanita yang menghalangi anak-anak mereka dari air susu mereka.”¹⁷⁹¹

9. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti perasaan suaminya

Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ لَا
تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا.

“Tidaklah seorang wanita itu menyakiti hati suaminya di dunia, melainkan isterinya dari (kalangan) bidadari yang akan berkata, “Janganlah engkau menyakitnya, semoga Allah membinasakanmu. Ia hanyalah simpanan bagimu, yang sebentar lagi meninggalkanmu (untuk kembali) kepada kami.”¹⁷⁹²

Dan di antara sifat isteri-isteri penghuni Surga adalah yang segera meminta keridhaan suaminya, ketika ia berbuat kesalahan yang menyakiti suaminya. Rasulullah ﷺ bersabda;

نِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودَ الْوَلُودَ الْعَوُودَ عَلَى زَوْجِهَا الَّتِي إِذَا
غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا وَتَقُولُ لَا أَذِقُ غَمًّا
حَتَّى تَرْضَى

¹⁷⁹¹ HR. Hakim Juz 2 : 2837. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihut Targhib wat Tarhib* Juz 2 : 2393.

¹⁷⁹² HR. Tirmidzi Juz 3 : 1174. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 1 : 173.

“Isteri-isteri kalian yang termasuk penghuni Surga adalah yang penuh kasih sayang, yang subur, dan yang segera kembali kepada suaminya. Jika (suaminya) marah, ia (segera) datang (kepada suaminya) hingga ia meletakkan tangannya di tangan suaminya, dan ia berkata, “Aku tidak akan tidur sampai engkau ridha (kepadaku).”¹⁷⁹³

10. Tidak mengizinkan seorang masuk ke dalam rumahnya, kecuali dengan seizin suaminya

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Janganlah (seorang wanita) mengizinkan (orang lain masuk) ke dalam rumah (suami)nya (ketika suami)nya ada di rumah, kecuali dengan seizin (suami)nya.”¹⁷⁹⁴

11. Tidak berpuasa sunnah, kecuali dengan seizin suaminya

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita (untuk melakukan) puasa ketika suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizin (suami)nya.”¹⁷⁹⁵

Larangan ini bermakna haram, akan tetapi khusus untuk puasa sunnah. Adapun untuk puasa wajib, maka seorang wanita tetap diperbolehkan berpuasa, walaupun tanpa izin dari suaminya. Sehingga jika ada seorang wanita yang akan melunasi hutang puasa Ramadhannya dan waktunya sempit, maka ia diperbolehkan untuk berpuasa walaupun tanpa izin suaminya.

¹⁷⁹³ HR. Daraquthni. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 1 : 287.

¹⁷⁹⁴ HR. Muslim Juz 2 : 1026.

¹⁷⁹⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4899, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1026.

12. Tidak membelanjakan harta suami, kecuali dengan seizinnya

Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

*“Janganlah seorang wanita membelanjakan sesuatu pun dari rumah suaminya, kecuali dengan seizin suaminya.”*¹⁷⁹⁶

13. Tidak meminta talak kepada suaminya, kecuali dengan alasan yang syar’i

Diriwayatkan dari Tsauban رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

*“Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa (alasan) yang dibenarkan (oleh syari’at), maka diharamkan baginya mencium aroma Surga.”*¹⁷⁹⁷

14. Berihdad (berkabung) ketika suaminya meninggal dunia

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya (meskipun belum digauli), wajib berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Kecuali jika ia dalam keadaan hamil, maka berkabungnya adalah sampai melahirkan. Dalil bahwa ihdad wanita yang ditinggal mati suaminya adalah selama empat bulan sepuluh hari adalah firman Allah ﷻ;

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (berihdad selama) empat bulan sepuluh (hari).”*¹⁷⁹⁸

¹⁷⁹⁶ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 670, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 3365, dan Ibnu Majah : 2295, dengan sanad yang hasan.

¹⁷⁹⁷ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1187, Abu Dawud : 2226, dan Ibnu Majah : 2055. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 2035.

¹⁷⁹⁸ QS. Al-Baqarah : 234.

Demikian pula isteri juga memiliki hak atas suaminya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

*“Ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas isteri kalian dan isteri kalian pun mempunyai hak atas kalian.”*¹⁷⁹⁹

Di antara hak isteri atas suaminya adalah :

1. Mempergauli isterinya dengan baik dan berlemah lembut kepada isterinya
Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

اسْتَوْضُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

*“Berwasiatlah baik-baik kepada para isteri.”*¹⁸⁰⁰

Diriwayatkan pula dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

*“Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada isterinya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada isteriku”*¹⁸⁰¹

2. Mengajarkan kepada isterinya masalah agama dan memotivasinya agar melakukan ketaatan
Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api Neraka.”*¹⁸⁰²

¹⁷⁹⁹ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1163. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 7880.

¹⁸⁰⁰ HR. Muslim Juz 2 : 1468.

¹⁸⁰¹ HR. Tirmidzi Juz 5 : 3895. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 3314.

¹⁸⁰² QS. At-Tahrim : 6.

‘Ali عليه السلام ketika menafsirkan ayat ini, ia mengatakan;

أَدَّبُوهُمْ وَعَلَّمُوهُمْ

“Ajarkanlah adab kepada mereka dan ajarkanlah (ilmu agama) kepada mereka.”¹⁸⁰³

3. Memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya

Diriwayatkan dari Hakim bin Mu’awiyah Al-Qusyairi, dari bapaknya عليه السلام, ia berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ،
وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي
الْبَيْتِ.

“Wahai Rasulullah apakah hak isteri salah seorang dari kami atas (suami)nya?” Rasulullah ﷺ menjawab, “*Engkau memberi makan ketika engkau makan, engkau memberikan pakaian ketika engkau berpakaian, janganlah memukul wajah(nya), janganlah mencacinya, dan janganlah menghajrnya, kecuali di dalam rumah.*”¹⁸⁰⁴

Dan juga firman Allah ﷻ;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kalian bertempat tinggal, menurut kemampuan kalian.”¹⁸⁰⁵

¹⁸⁰³ Tafsirul Qur’anil ‘Azhim.

¹⁸⁰⁴ HR. Abu Dawud : 2142, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1850. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 3149.

¹⁸⁰⁵ QS. Ath-Thalaq : 6.

4. Mengizinkannya keluar untuk melakukan shalat berjama'ah, jika aman dari fitnah

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

*"Janganlah kalian melarang para hamba wanita Allah (untuk mendatangi) masjid-masjid Allah."*¹⁸⁰⁶

5. Memafkan kesalahan isterinya, selama tidak melanggar syari'at

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِرَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

*"Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia membenci salah satu perangainya, niscaya ia akan menyukai perangai yang lainnya."*¹⁸⁰⁷

6. Tidak memukul isteri, dengan pukulan yang menyakitkan

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Zam'ah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ.

*"Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya seperti memukul hamba sahaya, lalu ia menjima'inya pada akhir (sore) hari."*¹⁸⁰⁸

7. Berlaku adil di antara para isteri dalam perkara lahiriyah¹⁸⁰⁹

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

فَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

*"Hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan."*¹⁸¹⁰

¹⁸⁰⁶ HR. Bukhari Juz 1 : 858.

¹⁸⁰⁷ HR. Muslim Juz 2 : 1469.

¹⁸⁰⁸ HR. Bukhari Juz 5 :4908.

¹⁸⁰⁹ Dalam hal; makanan, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan yang semisalnya.

POLIGAMI

Poligami disyari'atkan di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

*“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi; dua, tiga atau empat.”*¹⁸¹¹

Hendaknya seorang mukmin dan mukminah menerima ketetapan syari'at poligami dengan lapang dada. Allah ﷻ berfirman;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.

*“Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak (pula) bagi wanita mukminah, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka (mengambil) pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat (dengan) kesesatan yang nyata.”*¹⁸¹²

Karena seorang mukmin dan mukminah adalah orang-orang yang mengimani seluruh isi Al-Qur'an. Mereka mengimani ayat tentang poligami¹⁸¹³ sebagaimana mereka mengimani ayat tentang pernikahan.¹⁸¹⁴ Allah ﷻ mengingatkan dalam firman-Nya;

أَفْتَوْمُنُونَ بِنِعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

*“Apakah kalian beriman kepada sebagian Al-Kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain(nya)?”*¹⁸¹⁵

¹⁸¹⁰ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1163, dan Ibnu Majah : 1851, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini derajatnya *hasan li ghairihi*, menurut Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihut Targhib wat Targhib* Juz 2 : 1930.

¹⁸¹¹ QS. An-Nisa' : 3.

¹⁸¹² QS. Al-Ahzab : 36.

¹⁸¹³ QS. An-Nisa' : 3.

¹⁸¹⁴ QS. Ar-Rum : 21.

¹⁸¹⁵ QS. Al-Baqarah : 85.

Dan sebaik-baik umat ini adalah yang banyak isterinya. Berkata Ibnu 'Abbas رضي الله عنه;

فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً.

“Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang banyak isterinya.”¹⁸¹⁶

Hikmah Poligami

Di dalam poligami terdapat banyak kemaslahatan, di antaranya :

- ❖ Memperbanyak keturunan, sehingga menambah jumlah umat Islam
Sebagaimana diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar رضي الله عنه ia berkata, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ.

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku ingin membanggakan (jumlah) kalian dari umat-umat (nabi terdahulu).”¹⁸¹⁷

Dengan berpoligami memperbesar peluang memperbanyak keturunan untuk menambah jumlah umat Islam.

- ❖ Mengatasi permasalahan sedikitnya jumlah kaum laki-laki
Sebagaimana diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزَّيْنَاءُ وَتَكْثُرَ
النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ.

¹⁸¹⁶ HR. Bukhari Juz 5 : 4782.

¹⁸¹⁷ HR. Ahmad, Baihaqi Juz 7 : 13254, dengan sanad yang shahih dan Abu Dawud : 2050, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 2940.

“Di antara tanda-tanda Hari Kiamat (adalah); sedikitnya ilmu, tersebarnya kebodohan, tersebarnya perzinaan, banyaknya wanita, dan sedikitnya laki-laki, hingga lima puluh wanita hanya ada satu orang laki-laki (yang mengurusnya).”¹⁸¹⁸

Dengan sedikitnya jumlah laki-laki, maka akan banyak wanita yang tidak mendapatkan pasangan. Sehingga solusinya adalah dengan poligami.

- ❖ Mengatasi permasalahan jima' ketika isteri sedang; haidh, nifas, atau sakit

Ketika isteri sedang haidh atau nifas, maka suaminya tidak boleh menjima'inya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيَّ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Barangsiapa yang menggauli isterinya dalam keadaan haidh atau pada duburnya atau mendatangi dukun, maka ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad صلى الله عليه وسلم (yaitu; Al-Qur'an).”¹⁸¹⁹

Sehingga di antara solusinya adalah dengan berpoligami.

- ❖ Menyalurkan kecenderungan syahwat laki-laki yang lebih besar daripada wanita
Allah تعالى berfirman;

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia (laki-laki) kecintaan (syahwat) kepada wanita.”¹⁸²⁰

Rata-rata masa subur pada wanita hanya sampai usia 50 tahun. Adapun laki-laki masa suburnya hingga lebih dari 70 tahun. Sehingga untuk menyalurkan syahwat laki-laki (yang masih pada masa subur) adalah dengan berpoligami.

¹⁸¹⁸ HR. Bukhari Juz 1 : 81, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 4 : 2025, Ibnu Majah : 4045, dan Ahmad.

¹⁸¹⁹ HR. Tirmidzi Juz 1 : 135, Ibnu Majah : 639. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2006.

¹⁸²⁰ QS. Ali-'Imran : 14.

Syarat-syarat Berpoligami

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika akan berpoligami, antara lain :

1. Tidak menikahi lebih dari empat orang wanita dalam satu masa yang sama¹⁸²¹

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

*“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi; dua, tiga, atau empat.”*¹⁸²²

2. Suami mampu memberikan nafkah kepada semua isterinya

Karena memberi nafkah merupakan kewajiban suami atas isterinya. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu (adalah) pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (kepada kaum wanita).”*¹⁸²³

3. Suami mampu berlaku adil di antara para isterinya dalam perkara lahiriyah¹⁸²⁴

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

*“Jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.”*¹⁸²⁵

¹⁸²¹ Semua isterinya masih hidup.

¹⁸²² QS. An-Nisa' 3.

¹⁸²³ QS. An-Nisa' : 34.

¹⁸²⁴ Dalam hal; nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan yang semisalnya.

¹⁸²⁵ QS. An-Nisa' : 3.

Seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam perkara lahiriyah, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dalam keadaan miring tubuhnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم;

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ.

*“Barangsiapa yang mempunyai dua isteri, lalu ia condong pada salah satu dari keduanya, (maka) ia (akan) datang pada Hari Kiamat dalam keadaan miring tubuhnya.”*¹⁸²⁶

Adapun dalam masalah cinta, jima’, dan syahwat suami tidak dituntut untuk berlaku adil. Sebagaimana firman Allah عز وجل;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

*“Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(kalian), walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian.”*¹⁸²⁷

Berkata Ibnu Jarir Ath-Thabari رحمته الله;

“Yang dimaksud dengan firman Allah عز وجل, “Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(kalian).” Yaitu wahai (kaum) laki-laki, kalian tidak akan pernah dapat menyamakan cinta kalian di antara isteri-isteri kalian di dalam hati kalian. Karena (itu) adalah (hal) yang tidak dapat kalian lakukan, “walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian.” Yaitu menyamakan cinta di antara para isteri.”¹⁸²⁸

Berkata pula Ibnu Qudamah رحمته الله;

”Kami tidak mengetahui adanya perbedaan di antara para ulama’ tentang tidak adanya kewajiban untuk memberikan kadar yang sama dalam hal jima’ di antara para isteri. Hal itu karena sesungguhnya jima’ hanya dapat dilakukan dengan adanya syahwat dan kecenderungan terhadap sesuatu yang tidak mungkin disamaratakan di antara para isteri. Karena hati seorang suami terkadang cenderung kepada salah satu (isteri)nya, sementara kepada yang lainnya tidak.”¹⁸²⁹

¹⁸²⁶ HR. Nasa’i Juz 7 : 3942 dan Abu Dawud : 2133, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 2017.

¹⁸²⁷ QS. An-Nisa’ : 129.

¹⁸²⁸ *Kitabul Mukminat*.

¹⁸²⁹ *Fiqhus Sunnah lin Nisa’*.

Dan Rasulullah ﷺ sendiri juga melebihkan kecintaannya kepada salah satu isterinya atas isteri-isteri beliau yang lainnya. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Amru bin Al-‘Ash ؓ, ia pernah bertanya kepada Nabi ﷺ;

أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ أَبُوهَا

“Siapakah orang yang paling engkau cintai?” Beliau menjawab, “’Aisyah.” Aku bertanya (lagi), “(Kalau) dari kalangan laki-laki?” Beliau menjawab, “Bapaknya.”¹⁸³⁰

4. Suami mampu menjaga kehormatan isteri-isterinya

Sebagaimana keumuman hadits yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

”Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu memberi nafkah (batin), maka hendaklah ia menikah.”¹⁸³¹

5. Tidak dikhawatirkan melalaikan hak-hak Allah ﷻ

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isteri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka.”¹⁸³²

Hukum Poligami

Hukum asal poligami adalah mubah, jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’. Dan hukumnya dapat berubah menjadi; sunnah, wajib, makruh, bahkan haram –jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi dan tujuannya adalah untuk menyakiti isteri.- Perubahan hukum tersebut tergantung pada kondisi dan kemampuan pelaku poligami.

¹⁸³⁰ HR. Bukhari Juz 3 : 3462 dan Muslim 4 : 2384, lafazh ini milik keduanya.

¹⁸³¹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4779 dan Muslim Juz 2 : 1400, lafazh ini milik keduanya.

¹⁸³² QS. Taghabun : 14.

Catatan :

- Diperbolehkan berbeda ukuran mahar dan walimah di antara para isteri. Diriwayatkan dari Ummu Habibah رضي الله عنها;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ
زَوْجَهَا النَّجَاشِيَّ وَأَمَّهَرُهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ ... وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ
أَرْبَعِمِائَةَ دِرْهَمٍ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ menikahinya ketika ia berada di Habasyah. Raja Najasyi yang menikahkannya (dengan Rasulullah ﷺ). Dan (Raja Najasyi) memberikan mahar (kepada)nya (atas nama Rasulullah ﷺ) empat ribu (dirham) ... (Padahal biasanya) mahar (beliau untuk) isteri-isterinya (hanya) empat ratus dirham.”¹⁸³³

- Apabila seorang suami menikah dengan seorang gadis, maka ia dianjurkan untuk bermalam dengannya selama tujuh hari, sebelum melakukan gilir. Adapun jika suami tersebut menikah dengan seorang janda, maka ia dianjurkan untuk bermalam dengannya selama tiga hari sebelum melakukan gilir. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata;

السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ
عِنْدَهَا ثَلَاثًا

“(Di antara) Sunnah (adalah), jika seorang menikah dengan seorang gadis, (maka) ia bermalam padanya selama tujuh (hari). Dan jika ia menikah dengan janda, (maka) ia bermalam padanya selama tiga (hari).”¹⁸³⁴

¹⁸³³ HR. Nasa’i Juz 6 : 3350, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 2107.

¹⁸³⁴ HR. Bukhari Juz 5 : 4915, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1461.

- Tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk menyatukan isteri-isterinya dalam satu rumah. Karena Nabi ﷺ dahulu juga membuatkan rumah untuk masing-masing isteri beliau. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kalian diizinkan.”¹⁸³⁵

Di dalam ayat di atas Allah ﷻ menyebutkan rumah Rasulullah ﷺ dalam bentuk jamak [بُيُوتُ], yang menunjukkan bahwa rumah beliau untuk isterinya adalah tidak hanya satu rumah.

Berkata Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللهُ;

“Tidak dibenarkan seorang suami menyatukan dua isteri pada satu tempat tinggal tanpa izin dari keduanya, baik (isteri tersebut) masih kecil atau sudah dewasa. Karena hal itu akan berdampak negatif kepada keduanya dengan timbulnya permusuhan dan kecemburuan di antara mereka berdua. Dan menggabungkan mereka dalam satu rumah akan menimbulkan pertengkaran.”¹⁸³⁶

- Tidak diperbolehkan bagi seorang isteri untuk meminta suaminya agar mentalak isteri yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْتَفَىٰ صَحْفَتَهَا وَلِتُنكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا.

“Janganlah seorang wanita meminta (agar suaminya) mentalak isterinya (yang lain), agar ia mendapatkan bagiannya (sendirian) dan agar ia dinikahi. Karena sesungguhnya ia akan mendapatkan sesuatu yang telah ditetapkan Allah baginya.”¹⁸³⁷

¹⁸³⁵ QS. Al-Ahzab : 53.

¹⁸³⁶ Al-Mughni, 7/26 - 27.

¹⁸³⁷ HR. Bukhari Juz 2 : 2033 dan Muslim Juz 2 : 1408, lafazh ini miliknya.

NUSYUZ

Nusyuz adalah pembangkangan seorang isteri terhadap suaminya di dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah ﷻ kepada isteri atas suaminya, karena isteri merasa tinggi dan sombong kepada suaminya. Dan *nusyuz* hukumnya adalah haram.

Menyikapi Isteri yang *Nusyuz*

Cara suami dalam menyikapi isterinya yang *nusyuz* adalah dengan tiga tahapan berikut :

1. Menasihatinya

Hendaknya suami menasihati isterinya tersebut dengan mengingatkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah ﷻ kepadanya, memberinya motivasi berupa pahala dari Allah ﷻ jika isteri menjalankan kewajibannya tersebut. Dan memberikan ancaman berupa siksaan dari Allah ﷻ, jika isteri melalaikan kewajibannya.

2. Meng*hajr*nya/menjauhinya di tempat tidurnya

Jika dengan nasihat isteri belum juga mentaati suaminya (dengan melakukan kewajiban-kewajibannya), maka suami dapat menjauhinya di tempat tidur, dengan tidak menjima'nya, tidak bersanding di dekatnya, tidak mengajaknya berbicara, untuk memberikan pelajaran kepada isteri dengan harapan agar isteri mengetahui kesalahannya dan bersedia kembali mentaati suaminya serta menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tidak ada batasan waktu meng*hajr* isteri, *hajr* dapat dilakukan oleh suami hingga isterinya sadar. Ini adalah pendapat Jumhur ulama' dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

3. Memukulnya

Jika setelah di *hajr* isteri tersebut belum juga sadar, maka suami diperbolehkan untuk memukulnya, dengan syarat :

❖ Diyakini dengan pukulan tersebut dapat menjadikan isteri jera

Karena tujuan memukul hanyalah sarana untuk memperbaiki isteri. Jika dengan dipukul tidak yakin bahwa isteri akan sadar, maka tidak boleh memukulnya.

❖ Pukulan tersebut tidak melukai

Seperti; tidak mematahkan tulang, tidak merusak daging, dan yang semisalnya. Diriwayatkan dari Sulaiman bin ‘Amru bin Al-Ahwash رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ

“Hajrlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai.”¹⁸³⁸

❖ Tidak memukul wajah dan bagian-bagian yang membahayakan

Diriwayatkan dari Hakim bin Mu’awiyah Al-Qusyairi, dari bapaknya رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

“Janganlah engkau memukul wajah(nya), janganlah mencacinya, dan janganlah menghajrnya, kecuali di dalam rumah.”¹⁸³⁹

❖ Pukulan tersebut tidak lebih dari sepuluh kali pukulan

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Burdah Al-Anshari رضي الله عنه, ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

“Tidak boleh seorang dipukul lebih dari sepuluh kali pukulan, kecuali (ketika menegakkan hukuman) hadd dari hadd-hadd Allah.”¹⁸⁴⁰

¹⁸³⁸ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1163 dan Ibnu Majah : 1851, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2030.

¹⁸³⁹ HR. Abu Dawud : 2142, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1850. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 3149.

¹⁸⁴⁰ HR. Bukhari Juz 6 : 6458 dan Muslim Juz 3 : 1308, lafazh ini miliknya.

❖ Pukulan tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan

Tidak selayaknya seorang suami terbiasa memukul isterinya – meskipun karena *nusyuz*, - karena itu bukanlah petunjuk dari Nabi ﷺ. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Rasulullah ﷺ tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya, tidak pernah (memukul) wanita, tidak pernah pula (memukul) pembantu, kecuali ketika beliau berperang di jalan Allah.”¹⁸⁴¹

Diriwayatkan pula dari Iyas bin ‘Abdullah bin Abi Dzubab رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ذُئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجِهِنَّ، لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ.

“Janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah.” Kemudian ‘Umar رضي الله عنه datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, “Para isteri (mulai berani) durhaka kepada suami-suami mereka.” Maka Rasulullah ﷺ mengizinkan untuk memukul isteri. Lalu banyak para isteri mendatangi keluarga Rasulullah ﷺ mengadukan (perilaku) suami-suami mereka (yang sering memukul). Kemudian Nabi ﷺ bersabda, “Sungguh banyak para isteri mendatangi keluarga Muhammad ﷺ (untuk) mengadukan (perilaku) suami-suami mereka (yang sering memukul). Mereka bukanlah orang-orang yang baik.”¹⁸⁴²

¹⁸⁴¹ HR. Muslim Juz 4 : 2328, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1984.

¹⁸⁴² HR. Abu Dawud : 2146, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1985. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 7360.

Tiga tahapan dalam menyikapi isteri yang *nusyuz* adalah berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا.

*“Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, hajrlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*¹⁸⁴³

Menyikapi Suami yang *Nusyuz*

Jika *nusyuz* (pembangkangan) dilakukan oleh suami, maka hendaknya dilakukan perdamaian (musyawarah) di antara kedua suami isteri tersebut. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يُضِلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ
تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

*“Dan jika seorang isteri khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebaik-baik(nya). Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kalian mempergauli (isteri kalian) secara baik dan memelihara diri kalian (dari nusyuz dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.”*¹⁸⁴⁴

¹⁸⁴³ QS. An-Nisa' : 34.

¹⁸⁴⁴ QS. An-Nisa' : 128.

Mengutus Juru Damai

Jika suatu permasalahan di antara suami isteri belum juga dapat diselesaikan bahkan semakin memanas, maka hendaknya diutuslah dua orang juru damai; seorang wakil suami (dari pihak keluarganya) dan seorang wakil isteri (dari pihak keluarganya). Jika dari pihak keluarga tidak ada yang layak untuk menjadi juru damai, maka diperbolehkan mengambil juru damai dari orang di luar keluarga mereka. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Dan hendaknya kedua juru damai tersebut berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan perdamaian di antara suami isteri dan menghilangkan pertikaian di antara keduanya. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

“Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan di antara keduanya, maka utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga wanita. Jika kedua orang juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya akan Allah memberi taufiq kepada suami isteri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁸⁴⁵

Hendaknya di antara suami isteri saling menyadari kewajibannya masing-masing atas yang lainnya, dan hendaknya keduanya berupaya untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga mereka.

¹⁸⁴⁵ QS. An-Nisa' : 35.

ILA'

Ila' adalah sumpah seorang suami untuk tidak menjima'i isterinya dalam jangka waktu tertentu. *Ila'* diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendidik isteri yang durhaka, agar isteri tersebut kembali bersedia untuk melaksanakan kewajibannya. Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata;

أَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَأَقَامَ فِي مَشْرِبَةٍ
تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ
تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

”Rasulullah ﷺ mengila' isteri-isteri beliau (selama) satu bulan. Beliau tinggal di *Masyrubah*¹⁸⁴⁶ (selama) dua puluh sembilan hari. Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah bersumpah *ila'* (selama) satu bulan?” Beliau menjawab, “Bulan (ini adalah) dua puluh sembilan (hari).”¹⁸⁴⁷

Namun jika tujuannya adalah untuk *memudharatkan* isteri, maka ini terlarang, karena itu merupakan bentuk *kezhaliman*. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain”¹⁸⁴⁸

¹⁸⁴⁶ Tempat khusus beliau untuk menyendiri.

¹⁸⁴⁷ HR. Bukhari Juz 2 : 2336, Tirmidzi Juz 3 : 690, lafazh ini miliknya, dan Nasa'i Juz 4 : 2131.

¹⁸⁴⁸ HR. Ibnu Majah : 2341, dengan sanad yang hasan.

Maksimal waktu *ila'* adalah empat bulan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

*"Kepada orang-orang yang mengila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isteri mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*¹⁸⁴⁹

Catatan :

- Apabila seorang suami mengila' isterinya dalam waktu tertentu, lalu sebelum sampai pada waktu yang ditentukan ternyata suami telah menjima'i isterinya, maka berarti *ila'*nya telah selesai. Berkata Abu 'Abdillah Usamah bin Muhammad Al-Jammal رَضِيَ اللهُ عَنْهُ;
"Firman Allah ﷻ, " *Jika mereka kembali (kepada isteri mereka),*" kepada apa yang mereka sumpahkan untuk dijauhi, yaitu menjima'i isteri. *"Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,"* adalah bahwa sesungguhnya Allah mengampuni mereka atas sumpah yang mereka batalkan, yaitu dengan menjadikan *kaffarah* sebagai penghalalan atas *ila'* yang mereka lakukan."¹⁸⁵⁰

Namun suami tersebut wajib membayar *kaffarah* sumpah, yaitu dengan memilih salah satu dari *kaffarah* berikut :

1. Memberi makan sepuluh orang miskin, dengan makanan yang biasa diberikan untuk keluarganya. Dan ukuran makanan adalah berdasarkan *'urf* (kebiasaan) di daerahnya.
2. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, dengan pakaian yang dapat menutup aurat ketika shalat.
3. Memerdekakan hamba sahaya, yang muslim.
4. Jika seorang tidak mampu melakukan salah satu dari ketiga hal di atas, maka *kaffarah*nya dengan berpuasa tiga hari.

¹⁸⁴⁹ QS. Al-Baqarah : 226.

¹⁸⁵⁰ *Kitabul Mukminat.*

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ
الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ
أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

“Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja, maka kaffarah (melanggar) sumpah itu, ialah; memberi makan sepuluh orang miskin, dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak sanggup (melakukan yang demikian), maka kaffarahnya (adalah) berpuasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpah kalian, jika kalian (melanggar) sumpah.”¹⁸⁵¹

- Apabila setelah berlalu empat bulan, sementara suami belum juga menjima'i isterinya, maka isteri boleh melaporkan permasalahannya kepada hakim. Sehingga hakim akan menasihati suami dan memberikan pilihan kepada suami; antara kembali (menjima'i isterinya) atau ia mentalak isterinya.

¹⁸⁵¹ QS. Al-Ma'idah : 89.

ZHIHAR

Zhihar adalah suami menyamakan isterinya atau sebagian anggota tubuh isterinya dengan wanita yang haram untuk dinikahinya selamanya. Seperti ucapan, "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku." [أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي] atau "Engkau bagiku adalah seperti punggung saudara perempuanku," dan yang semisalnya.

Hukum *Zhihar*

Zhihar hukumnya adalah haram dan Allah ﷻ mencela para pelakunya. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا
اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ
غَفُورٌ.

"Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kalian, (mereka menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) bukanlah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka adalah wanita yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."¹⁸⁵²

¹⁸⁵² QS. Al-Mujadilah : 2.

Unsur *Zhihar*

Zhihar dapat terjadi jika terpenuhi beberapa unsur-unsur berikut :

1. Adanya *muzhahir* (orang yang men*zhihar*; suami)

Zhihar hanya dapat dilakukan oleh suami. Berdasarkan firman Allah ﷻ;

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ

”Orang-orang yang men*zhihar* isterinya di antara kalian.”¹⁸⁵³

Sehingga jika seorang isteri men*zhihar* suaminya, maka *zhiharnya* sia-sia (tidak sah). Ini adalah pendapat Jumhur ulama’; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi’i رَحِمَهُمُ اللهُ.

2. Adanya *muzhahar minha* (orang yang di*zhihar*; isteri)

Disyaratkan pada orang yang di*zhihar* bahwa ia adalah isteri yang sah secara syar’i dari suami yang men*zhiharnya*. Yaitu isteri tersebut terikat dengan akad nikah yang sah, dan ikatan pernikahan di antara keduanya masih berjalan. Sehingga misalnya ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada seorang wanita, “Jika aku menikahimu, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku.” Ucapan tersebut tidak dinilai sebagai *zhihar*, karena ia mengatakan kepada seorang yang belum berstatus sebagai isterinya.

3. Adanya *muzhahar bihi* (objek *zhihar*; ibu, nenek, dan yang semisalnya)

Yaitu suami menyerupakan isterinya dengan wanita yang haram untuk dinikahnya selama-lamanya, seperti; ibunya, neneknya, saudari perempuannya, dan yang semisalnya.

4. Adanya *shighat zhihar* (ungkapan *zhihar*)

Ungkapan *zhihar* dapat dilihat dari tiga sisi, antara lain :

a. Dari sisi lafazhnya

Ungkapan *zhihar* dilihat dari sisi lafazhnya terbagi menjadi dua, yaitu:

❖ Lafazh *sharih*

Lafazh *sharih* adalah lafazh yang jelas menunjukkan maksud untuk menjatuhkan *zhihar*. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, ”Engkau bagiku seperti punggung ibuku” atau ”Engkau bagiku seperti perut ibuku” dan yang semisalnya.

¹⁸⁵³ QS. Al-Mujadilah : 2.

❖ Lafazh *kinayah*

Lafazh *kinayah* adalah lafazh yang mengandung makna *zhihar* dan mengandung makna yang selainnya, sehingga memerlukan niat untuk menjatuhkan *zhihar*. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti ibuku." Jika suami meniatkan sebagai *zhihar*, maka jatuhlah *zhihar*, dan jika suami meniatkannya sebagai penghormatan kepada isterinya (bukan *zhihar*), maka itu bukanlah *zhihar*.

b. Dari sisi berlakunya

Ungkapan *zhihar* dilihat dari sisi berlakunya terbagi menjadi dua, yaitu :

❖ Langsung (*tanjiz*)

Pada asalnya hukum *zhihar* adalah langsung. Artinya selama *zhihar* tersebut tidak dikaitkan dengan syarat atau waktu tertentu, maka *zhihar* langsung berlaku. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Maka saat itu juga berarti isterinya telah dijatuhi *zhihar* dan berlaku hukum-hukum *zhihar*.

❖ Syarat

Jika suami mengkaitkan *zhihar* dengan syarat atau waktu tertentu, maka berlakunya *zhihar* adalah jika terpenuhi syaratnya atau telah tiba waktu yang telah ditentukan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Jika engkau masuk rumah, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku" atau "Bulan depan, engkau bagiku seperti punggung ibuku."

c. Dari sisi batasan waktunya

Ungkapan *zhihar* dilihat dari sisi batasan waktunya terbagi menjadi dua, yaitu:

❖ Tidak terbatas

Selama suami tidak membatasi waktu dalam men*zhihar* isterinya, maka *zhihar* tersebut berlaku selamanya. Misalnya suami mengatakan kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Maka *zhihar* tersebut berlaku selamanya.

❖ Dibatasi waktu

Jika suami membatasi waktu dalam men*zhihar* isterinya, maka *zhihar* hanya berlaku pada waktu yang ditentukan saja. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, " Engkau bagiku seperti punggung ibuku, selama satu bulan."

Kaffarah Zhihar

Seorang suami yang telah menzhihar isterinya, maka ia diharamkan untuk jima' dan bersenang-senang dengan isterinya tersebut hingga ditunaikan kaffarahnya. Dan kaffarah tersebut harus dibayarkan sebelum suami menggauli isterinya. Kaffarah zhihar wajib ditunaikan jika terdapat dua hal; adanya ucapan zhihar dan suami menarik kembali ucapan zhihar tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا

“Dan orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan.”¹⁸⁵⁴

Adapun kaffarah zhihar secara berurutan adalah :

1. Memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
2. Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Udzur yang syar'i –seperti; sakit, dua hari raya, haidh, dan yang semisalnya- tidak dianggap sebagai pemutus keberurutan.
3. Jika tidak mampu, maka memberi makan enam puluh fakir miskin dari makanan pokok negerinya. Jika dilakukan dengan memberi makan pagi atau makan malam kepada mereka, maka itu dianggap cukup.

Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

¹⁸⁵⁴ QS. Al-Mujadilah : 3.

“Dan orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum kedua suami isteri tersebut bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka barangsiapa yang tidak mampu, maka (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang kafir ada siksaan yang pedih.”¹⁸⁵⁵

Berakhirnya Zhihar

Zhihar berakhir dengan salah satu di antara hal-hal berikut :

1. Melaksanakan *kaffarah* yang diwajibkan

Setelah *kaffarah* ditunaikan, maka berarti *zhihar* tersebut telah berakhir.

2. Berlalu waktu *zhihar*

Jika seorang suami menzhihar isterinya dalam waktu tertentu, lalu suami tetap memenuhi perkataannya (tetap tidak jima' dengan isterinya), maka setelah waktu tersebut berlalu isteri tersebut kembali halal baginya, dan tidak ada kewajiban apa-apa baginya.

3. Meninggalnya suami atau isteri

Jika suami menzhihar isterinya, lalu salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka berakhir pula hukum *zhihar*. Ini adalah ijma' pada fuqaha'. Adapun jika seorang suami menzhihar isterinya lalu ia menjima'i isterinya dan sebelum membayar *kaffarah* ia meninggal dunia, maka kewajiban *kaffarah* tidak gugur dengan kematiannya, bahkan wajib ditunaikan oleh ahli warisnya dengan mengambil harta peninggalannya. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ bersabda;

فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

“Hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.”¹⁸⁵⁶

¹⁸⁵⁵ QS. Al-Mujadilah : 3 - 4.

¹⁸⁵⁶ HR. Bukhari Juz 2 : 1852.

Catatan :

- Apabila seorang suami menjima'i isterinya yang telah dizihar sebelum membayar *kaffarah*, maka suami tersebut berdosa, ia harus bertaubat serta memohon ampunan kepada Allah ﷻ, dan ia hanya wajib membayar *kaffarah* saja. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.
- Apabila suami menzihar isteri-isterinya dengan satu kalimat, maka wajib baginya satu *kaffarah*. Namun jika suami menzihar mereka dengan beberapa kalimat, maka wajib baginya membayar setiap satu kalimat satu *kaffarah*. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ.

TALAK

Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan. Talak merupakan perbuatan yang membanggakan bagi setan. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْرَلَةً
أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ
شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُذْنِبُهُ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ.

"Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus pasukan. Yang paling dekat kedudukan kepadanya adalah yang paling besar fitnahnya (kepada manusia). Salah seorang dari mereka datang dan berkata, "Aku telah melakukan ini dan itu. Lalu iblis berkata, "Kamu belum melakukan apa-apa." Kemudian salah seorang dari mereka datang dan berkata, "Aku tidak meninggalkan (manusia), sehingga aku bisa memisahkannya dengan isterinya." Kemudian iblis mendekatinya dan berkata. "Kamu memang hebat."¹⁸⁵⁷

Suami (yang merdeka) mempunyai tiga talak atas isterinya dan talak merupakan hak suami. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ

"Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita mukminah, kemudian kalian mentalak mereka."¹⁸⁵⁸

Talak hukumnya sah dengan dengan perkataan suami atau wakilnya. Dan para ulama' telah bersepakat bahwa talak dapat dijatuhkan meskipun ketika isteri tidak ada.

¹⁸⁵⁷ HR. Muslim Juz 4 : 2813. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 7 : 3261.

¹⁸⁵⁸ QS. Al-Ahzab : 49.

Hukum Talak

Pada talak berlaku hukum *taklifi* yang lima; talak bisa ber hukum wajib, *mustahabb* (dianjurkan), mubah, makruh, dan haram.

1. Wajib

Ketika terjadi pertikaian antara suami isteri dan juru damai pun tidak dapat mendamaikan mereka, bahkan permasalahannya semakin memanas, maka ketika itu suami wajib mentalakkan isterinya. Atau ketika suami menjatuhkan *ila'* kepada isterinya dan telah berlalu empat bulan, sedangkan suami tetap tidak bersedia jima' dengan isterinya, maka ketika itu suami juga wajib mentalakkan isterinya.

2. *Mustahabb*

Ketika isteri melalaikan hak-hak Allah ﷻ –seperti meninggalkan shalat- atau isteri melalaikan hak suaminya –seperti ia tidak menjaga kehormatannya,- maka ketika itu talak hukumnya menjadi *mustahabb*.

3. Mubah

Ketika akhlak/perilaku isteri kepada suaminya sangat buruk, sementara suami tidak melihat adanya harapan untuk dapat berubah, maka ketika itu talak hukumnya menjadi mubah.

4. Makruh

Talak dimakruhkan hukumnya ketika dilakukan bukan karena kebutuhan. Diriwayatkan dari 'Amr bin Dinar ؓ, ia berkata; "Ibnu 'Umar ؓ mentalak isterinya lalu isterinya berkata, "Apakah engkau melihat sesuatu yang engkau benci dariku?" Ia menjawab, "Tidak." Isterinya berkata, "Mengapa engkau mentalak seorang muslimah yang menjaga kehormatannya?" 'Amr bin Dinar ؓ berkata, "Akhirnya Ibnu 'Umar ؓ kembali meruju'nya."¹⁸⁵⁹

5. Haram

Talak menjadi haram hukumnya ketika suami menjatuhkan talak kepada isterinya dalam keadaan haidh/nifas atau dalam masa suci yang telah dijima'i dan belum jelas kehamilannya. Haram pula mentalak tiga dengan satu lafazh/dalam satu majelis. Inilah yang disebut dengan talak yang *bid'ah*.

¹⁸⁵⁹ HR. Sa'id bin Manshur : 1099, dengan sanad yang shahih.

Syarat-syarat Talak

Syarat talak terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Syarat yang berhubungan dengan yang mentalak

Syarat yang berhubungan dengan yang mentalak ada tiga, antara lain :

- ❖ Orang yang mentalak adalah suami bagi wanita yang ditalak
Diriwayatkan dari ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya
ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا نَذَرَ لِابْنِ آدَمَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ
لَهُ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ.

“Tidak ada (hak) nadzar bagi anak Adam pada sesuatu yang yang tidak ia miliki, tidak ada (hak) memerdekakan baginya pada (sesuatu) yang tidak ia miliki, dan tidak ada (hak) talak baginya pada (sesuatu) yang tidak ia miliki.”¹⁸⁶⁰

Sehingga jika seorang mengatakan, “Jika aku menikah dengan si Fulanah, maka ia ditalak” ucapan ini tidak diperhitungkan sebagai talak, karena wanita tersebut belum menjadi isterinya yang sah.

- ❖ Orang yang mentalak telah mencapai baligh
Sehingga talak yang dilakukan oleh anak kecil –meskipun sudah *mumayyiz*,- maka talaknya tidak sah. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.
- ❖ Orang yang mentalak adalah orang yang berakal
Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah
ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ.

“Diangkat pena dari tiga orang; orang tidur hingga ia bangun, anak-anak sampai ia baligh, orang gila hingga ia berakal atau sadar.”¹⁸⁶¹

¹⁸⁶⁰ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1181, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2190, dan Ibnu Majah : 2047. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Irwa’ul Ghalil* : 2069.

¹⁸⁶¹ HR. Ahmad, Abu Dawud : 4398, Nasa’i Juz 6 : 3432, dan Ibnu Majah : 2041, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Irwa’ul Ghalil* : 2043.

- ❖ Talak dilakukan tanpa paksaan
Berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

”Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku yang disebabkan karena salah, lupa, atau dipaksa.”¹⁸⁶²

b. Syarat yang berhubungan dengan yang ditalak

Syarat yang berhubungan dengan yang ditalak ada dua, antara lain :

- ❖ Orang yang ditalak adalah isteri bagi suami yang mentalak
- ❖ Talak benar-benar ditujukan oleh suami kepada isterinya, baik berupa; ucapan, isyarat, sifat, maupun niat.

Macam-macam Talak

Macam-macam talak dapat dilihat dari beberapa sisi, antara lain :

1. Talak berdasarkan *shighat* yang dilafazhkan

Talak berdasarkan *shighat* yang dilafazhkan dibagi menjadi dua, yaitu:

- ❖ Lafazh *sharih*

Lafazh yang *sharih* yaitu ucapan yang secara jelas menunjukkan bahwa itu adalah talak dan tidak mengandung makna lainnya. Seperti ucapan, “Aku mentalakmu,” “Engkau aku talak,” dan yang semisalnya. Talak yang *sharih* ini tetap dianggap sah, meskipun diucapkan dengan bergurau. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

“Ada tiga hal yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka sungguh-sungguh dan jika dilakukan dengan bergurau pun sungguh-sungguh, (yaitu); nikah, talak, dan ruju’.”¹⁸⁶³

¹⁸⁶² HR. Ibnu Majah : 2045. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 2566.

❖ Lafazh *kinayah*

Lafazh *kinayah* yaitu ucapan yang mengandung makna talak dan makna lainnya. Seperti ucapan, “Pulanglah engkau kepada keluargamu,” “Engkau sekarang terlepas,” dan yang semisalnya. Ucapan-ucapan semacam ini tidak dianggap sebagai talak, kecuali jika disertai niat untuk mentalak. Di antara dalilnya adalah hadits ketika ‘Aisyah رضي الله عنها menceritakan kepada Rasulullah ﷺ tentang kisah Abu Zar’ dan Ummu Zar’, yang penghujung dari kisah tersebut adalah Abu Zar’ menceraikan Ummu Zar’. Setelah ‘Aisyah رضي الله عنها selesai menyampaikan ceritanya, maka Rasulullah ﷺ bersabda;

كُنْتُ لِكَ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ

”Hubunganku denganmu (wahai ‘Aisyah رضي الله عنها) seperti Abu Zar’ dengan Ummu Zar’.”¹⁸⁶⁴

Rasulullah ﷺ menyamakan dirinya dengan Abu Zar’, sementara Abu Zar’ telah menceraikan Ummu Zar’. Maka hal ini tidak berarti Rasulullah ﷺ mentalak ‘Aisyah رضي الله عنها, karena beliau tidak bermaksud demikian. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa beliau akan memuliakan ‘Aisyah رضي الله عنها. Sehingga dari sini, talak dengan lafazh *kinayah* membutuhkan niat.

2. Talak berdasarkan sifatnya

Talak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu :

❖ Talak *sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang sesuai dengan syari’at, yaitu suami mentalak isteri pada waktu suci yang belum dijima’i atau talak yang dilakukan suami pada saat isterinya hamil, dengan kehamilan yang jelas. Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ

”Wahai Nabi, jika engkau mentalakkan isteri-isterimu, maka hendaklah engkau talak mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar).”¹⁸⁶⁵

¹⁸⁶³ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1184, Abu Dawud : 2194, dan Ibnu Majah : 2039. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1826.

¹⁸⁶⁴ HR. Bukhari Juz 5 : 4893 dan Muslim Juz 4 : 2448, lafazh ini milik keduanya.

¹⁸⁶⁵ QS. Ath-Thalaq : 1.

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمته الله;

وَمِنْ هَهُنَا أَخَذَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الطَّلَاقِ وَقَسَمُوهُ إِلَى طَلَاقِ سُنَّةٍ
وَطَلَاقِ بِدْعَةٍ ، فَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يَطْلُقَهَا طَاهِرَةً مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ ، أَوْ
حَامِلًا قَدْ اسْتَبَانَ حَمْلَهَا ، وَالْبِدْعَةُ هُوَ أَنْ يَطْلُقَهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ ،
أَوْ فِي طَهْرٍ قَدْ جَامِعَهَا فِيهِ وَلَا يَدْرِي أَحْمَلَتْ أَمْ لَا .

“Dari ayat ini, para fuqaha’ mengambil hukum talak. Dan mereka membagi talak (menjadi dua); talak yang *sunnah* dan talak yang *bid’ah*. Talak *sunnah* adalah (suami) mentalak isterinya (ketika) suci dan belum dijima’i, atau (ketika) hamil yang jelas kehamilannya. Adapun talak *bid’ah* adalah (suami) mentalak isterinya ketika isterinya sedang haidh atau ketika suci tetapi sudah dijima’i dan ia tidak mengetahui apakah isterinya sudah hamil atau belum.”¹⁸⁶⁶

❖ Talak *bid’i*

Talak *bid’i* adalah talak yang menyelisihi syari’at. Talak semacam ini adalah haram, pelakunya berdosa, meskipun demikian talaknya tetap jatuh. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’. Suami yang menjatuhkan talak *bid’i* wajib meruju’ isterinya –jika itu bukan talak tiga.- Ini adalah pendapat Imam Malik dan Dawud Azh-Dzhahiri رحمته الله. Diriwayatkan dari ’Abdullah bin ’Umar رضي الله عنه, bahwa ia mentalak isterinya dalam keadaan haidh. Lalu ’Umar رضي الله عنه mengadukannya kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda;

مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ إِنْ
شَاءَ أُمْسِكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ
أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

”Perintahkan agar ia meruju’nya, kemudian menahannya hingga suci, lalu haidh, kemudian suci lagi. Setelah itu jika ia menghendaki, ia boleh menahannya (tetap menjadi isterinya) atau mentalaknya sebelum jima’ dengannya. Itulah (masa) ‘iddahnya yang diperintahkan Allah untuk mentalak isteri.”¹⁸⁶⁷

¹⁸⁶⁶ Tafsirul Al-Qur’anil Azhim, 4/484.

¹⁸⁶⁷ Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4954 dan Muslim Juz 2 : 1471.

Talak *bid'i* terbagi menjadi dua macam :

➤ Bid'ah berkaitan dengan waktu

Yaitu suami menjatuhkan talak kepada isterinya pada waktu haidh/nifas atau pada waktu suci yang telah dijima'inya, sementara belum jelas kehamilannya.

➤ Bid'ah berkaitan dengan bilangan

Yaitu suami menjatuhkan talak tiga dengan satu kalimat sekaligus atau menjatuhkan tiga talak secara terpisah, dalam satu majelis. Misalnya suami mengatakan kepada isterinya, "Aku mentalakmu, aku mentalakmu, aku mentalakmu." Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid رضي الله عنه, ia berkata;

أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ
تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضَبَانَا ثُمَّ قَالَ أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ
أَظْهَرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أُقْتَلُهُ.

"Diberitahukan kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan tiga talak sekaligus, maka Rasulullah ﷺ berdiri dengan kemarahan, lalu beliau bersabda, "Apakah ia mempermainkan Kitabullah, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian?" Hingga berdirilah seorang sahabat dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah perlu aku membunuh laki-laki tersebut?"¹⁸⁶⁸

Talak tiga dengan satu kalimat sekaligus hanya dianggap satu talak. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata;

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ
وَسَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً

"Dahulu talak pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan dua tahun dari kepemimpinan 'Umar رضي الله عنه bahwa talak tiga (sekaligus hanya dianggap) satu (talak)."¹⁸⁶⁹

¹⁸⁶⁸ HR. Nasa'i Juz 6 : 3401.

¹⁸⁶⁹ HR. Muslim Juz 2 : 1472, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 2200.

3. Talak berdasarkan pengaruh yang dihasilkan

Talak berdasarkan pengaruh yang dihasilkan dibagi menjadi dua, yaitu:

❖ Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dengannya suami masih berhak untuk meruju' isterinya pada masa 'iddah, tanpa mengulangi akad nikah yang baru, walaupun tanpa keridhaan isteri. Para ulama' telah bersepakat bahwa seorang laki-laki merdeka jika ia mentalak isterinya di bawah tiga kali, maka ia berhak meruju'nya pada masa 'iddah. Sehingga talak *raj'i* adalah talak suami kepada isteri dengan talak pertama dan talak kedua. Allah ﷻ berfirman;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat diruju' itu) dua kali. Setelah itu (suami dapat) menahan dengan baik atau menceraikan dengan baik."¹⁸⁷⁰

Isteri yang telah ditalak *raj'i* oleh suaminya menjalani masa 'iddahnya di rumah suaminya. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

"Janganlah engkau keluarkan isteri-isteri (yang telah ditalak *raj'i*) dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata."¹⁸⁷¹

Para ulama' telah bersepakat bahwa isteri yang ditalak *raj'i* tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Diriwayatkan dari Fathimah binti Qa'is رضى الله عنها ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak isteri, jika suami (masih memiliki hak) ruju' kepadanya."¹⁸⁷²

Dan jika salah satu dari suami isteri tersebut meninggal dunia, maka pasangannya tetap memiliki hak waris atas yang lainnya.

¹⁸⁷⁰ QS. Al-Baqarah : 229.

¹⁸⁷¹ QS. Ath-Thalaq : 1.

¹⁸⁷² HR. Nasa'i Juz 6 : 3403. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رضى الله عنه dalam *Shahihul Jami'* : 2334.

❖ Talak *bain*

Talak *bain* adalah talak yang menjadikan suami tidak berhak meruju' isterinya yang ditalaknya. Jenis talak ini ada dua macam :

➤ *Bain shughra*

Bain sughra adalah talak yang menjadikan suami tidak berhak untuk meruju' isterinya yang ditalaknya, kecuali dengan akad nikah dan mahar baru. Talak *bain sughra* ada dua, yaitu :

- ✓ Talak yang kurang dari talak tiga, namun telah habis masa 'iddahnya

Jika suami mentalak isterinya, dengan talak pertama atau talak kedua, lalu hingga isteri menyelesaikan 'iddahnya ternyata suami tidak meruju'nya, maka ini disebut *bain shughra*. Suami sama seperti orang lain, jika ia ingin menikahi isteri yang telah ditalaknya, maka harus dengan akad dan mahar baru -meskipun isteri tersebut belum menikah dengan orang lain.- Jika salah satu dari suami isteri meninggal dunia setelah terjadi talak *bain* ini, maka pasangannya tidak memiliki hak waris atas yang lainnya.

- ✓ Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang belum pernah dijima'inya.

Ijma' para ulama' bahwa suami yang mentalak isterinya yang belum pernah dijima'inya, maka talaknya adalah talak *bain (sughra)*. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita mukminah, kemudian kalian mentalak mereka sebelum kalian jima' dengannya, maka tidak wajib atas mereka 'iddah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya.”¹⁸⁷³

¹⁸⁷³ QS. Al-Ahzab : 49.

➤ *Bain kubra*

Bain kubra adalah talak tiga, yang suami tidak berhak ruju' kepada isterinya yang telah ditalak tersebut, kecuali setelah isterinya menikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan syar'i (bukan nikah tahlil), dan keduanya telah terjadi jima', lalu suaminya mentalaknya atau suaminya meninggal dunia. Setelah isteri tersebut menyelesaikan masa 'iddahnya, maka mantan suaminya yang pertama baru boleh menikahi isteri tersebut. Allah ﷻ berfirman;

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُؤَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

*“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka isteri tersebut tidak halal baginya, hingga ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami pertama dan isteri) untuk menikah kembali, jika keduanya menganggap dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (bersedia) mengetahui.”*¹⁸⁷⁴

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها;

جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ
عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتْ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ
إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هَذَبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تُرْجِعِي إِلَيَّ رِفَاعَةَ لَا
حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ

”Isteri Rifa'ah Al-Qurazhi datang kepada Nabi ﷺ, dan berkata, “Aku dahulu adalah isteri Rifa'ah, tetapi ia mentalakku dengan talak tiga. Lalu aku menikah dengan 'Abdurrahman bin Zubair, tetapi ternyata ia bagaikan ujung baju.”¹⁸⁷⁵ Nabi ﷺ bersabda, ”Engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak, sehingga engkau merasakan madunya¹⁸⁷⁶ dan ia pun merasakan madumu.”¹⁸⁷⁷

¹⁸⁷⁴ QS. Al-Baqarah : 230.

¹⁸⁷⁵ Kiasan tentang lemahnya dalam hal jima'.

¹⁸⁷⁶ Kiasan untuk menyatakan harus terjadi jima'.

¹⁸⁷⁷ HR. Bukhari Juz 2 : 2496, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1433.

Wanita yang telah ditalak tiga (talak *bain kubra*) oleh suaminya, maka ia menghabiskan masa 'iddah di rumah keluarganya, karena ia tidak halal bagi suaminya. Tidak ada hak nafkah dan tempat tinggal untuknya kecuali jika ia dalam keadaan hamil. Berkata Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رَحِمَهُ اللهُ;

أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلَقًا بَاتًا، لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سَكْنَى فِي عِدَّتِهَا، مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا.

“Wanita yang ditalak tiga tidak memiliki hak nafkah dan tempat tinggal ketika dalam masa 'iddah, selama ia tidak (dalam keadaan) hamil.”¹⁸⁷⁸

4. Talak berdasarkan waktu terjadinya

Talak berdasarkan waktu terjadinya dibagi menjadi tiga, yaitu :

❖ Talak *munajjaz*

Talak *munajjaz* yaitu talak yang redaksinya tidak berkaitan dengan suatu syarat atau masa yang akan datang dan maksud suami yang mentalak adalah jatuh talak saat itu juga. Misalnya suami berkata kepada isterinya, ”Engkau aku talak,” atau ”Aku mentalakmu,” dan yang semisalnya. Talak semacam ini jatuh pada saat itu juga, karena ia tidak dibatasi oleh sesuatu apa pun.

❖ Talak *mudhaf ilal mustaqbal*

Talak *mudhaf ilal mustaqbal* yaitu yang disandarkan pada waktu yang akan datang. Misalnya suami berkata kepada isterinya, ”Aku mentalakmu besok,” atau ”Aku mentalakmu di awal bulan depan.” Talak semacam ini jatuh pada waktu yang disebutkan. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu 'Ubaid, Ishaq, dan Dawud Azh-Zhahiri رَحِمَهُمُ اللهُ.

❖ Talak *mu'allaq ala syartin*

Talak *mu'allaq ala syartin* yaitu talak yang digantungkan oleh suami kepada syarat terjadinya sesuatu. Misalnya suami berkata kepada isterinya, ”Jika engkau keluar rumah, maka engkau aku talak.” Talak semacam ini dibagi dalam dua kondisi :

¹⁸⁷⁸ Taisirul 'Allam Syarhu 'Umdatil Ahkam.

- Maksudnya agar isteri melakukan atau meninggalkan sesuatu
Jika maksudnya adalah untuk mendorong isteri melakukan atau meninggalkan sesuatu, maka tidak jatuh talak. Ini adalah pendapat Ikrimah, Thawus, Ibnu Hazm, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim رحمهم الله. Namun suami wajib membayar *kaffarah* sumpah¹⁸⁷⁹ jika isteri melanggarnya.
- Maksudnya adalah untuk mentalak isteri
Jika maksudnya adalah talak, maka ketika syarat yang diucapkannya terwujud jatuhlah talak.

Ruju'

Ruju' adalah mengembalikan isteri yang telah ditalak (bukan dengan talak *bain*) ke dalam pernikahan, tanpa akad nikah yang baru. Ruju' tidak memerlukan wali, mahar, persetujuan isteri, dan izin dari walinya. Dan ruju' adalah hak suami, sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَيُعُولْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

“Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk meruju'nya.”¹⁸⁸⁰

Syarat sah ruju'

Syarat sahnya ruju' adalah :

- ❖ Isteri yang ditalak telah dijima'i sebelumnya. Jika suami mentalak isterinya yang belum pernah dijima'i, maka suami tersebut tidak berhak untuk meruju'nya. Ini adalah ijma' para ulama'.
- ❖ Talak yang dijatuhkan di bawah talak tiga (talak *raj'i*).
- ❖ Talak yang terjadi tanpa tebusan.¹⁸⁸¹ Jika dengan tebusan, gmaka isteri menjadi *bain*.
- ❖ Ruju' dilakukan pada masa '*iddah* dari pernikahan yang sah. Jika masa '*iddah* isteri telah habis, maka suami tidak berhak untuk meruju'nya. Ini adalah ijma' para ulama' fiqih.

¹⁸⁷⁹ *Kaffarahnya* adalah memberi makan sepuluh fakir miskin atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan budak, jika tidak mampu maka berpuasa tiga hari.

¹⁸⁸⁰ QS. Al-Baqarah : 228.

¹⁸⁸¹ Talak dengan tebusan dikenal dengan istilah *khulu'*.

Tata cara ruju'

Ruju' dapat dilakukan dengan :

❖ Ucapan

Ruju' dengan ucapan adalah dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan makna ruju'. Seperti ucapan suami kepada isterinya, "Aku meruju'mu" atau "Aku kembali kepadamu" dan yang semisalnya.

❖ Perbuatan

Ruju' dapat dilakukan dengan perbuatan seperti; suami menyentuh atau mencium isterinya dengan syahwat atau suami menjimai' i isterinya. Dan perbuatan semacam ini memerlukan niat untuk ruju'. Ini adalah pendapat Malik, Ahmad, Ishaq, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله.

Catatan :

- Niat talak yang belum diucapkan, maka ia belum dianggap sebagai talak. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ.

*"Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang terbersit di dalam hatinya, selama belum dilakukan atau diucapkan."*¹⁸⁸²

Berkata Imam Tirmidzi رحمته الله;

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ.

*"Dan yang diamalkan dari (hadits) ini oleh ahli ilmu, bahwa jika seorang suami terbersit dalam hatinya untuk mentalak (isterinya), (maka) itu tidak terjadi (talak) hingga ia (benar-benar) mengucapkannya."*¹⁸⁸³

¹⁸⁸² HR. Bukhari Juz 5 : 4968, lafazh ini miliknya, Muslim Juz 1 : 127, dan Tirmidzi Juz 3 : 1183.

¹⁸⁸³ Sunan Tirmidzi, 3/211.

- Apabila suami ragu apakah ia telah mentalak isterinya atau belum, maka pada dasarnya pernikahan tetap sah, sampai ia yakin bahwa pernikahan tersebut telah terputus (dengan talak). Hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari *qaidah fiqhiyyah*;

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

”Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”

- Isteri yang belum pernah dijimai’ oleh suaminya, maka suaminya dapat mentalaknya kapan saja, baik dalam keadaan suci maupun haidh. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Isteri yang tidak haidh –baik karena belum mengalami haidh (karena masih kecil) atau karena sudah tidak haidh (karena menopause),- maka suaminya dapat mentalaknya kapan saja. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;
 “Jika keadaan wanita tersebut adalah wanita yang tidak haidh kerana usianya masih kecil atau sudah tua, (maka) suami dapat, mentalaknya kapan saja ia kehendaki, baik setelah ia menjima’inya atau tidak. Masa ‘*iddah*’ bagi wanita tersebut adalah tiga bulan, dan kapan saja ia mentalak saat itulah dimulai masa ‘*iddahnya*’.”¹⁸⁸⁴
- Apabila suami mentalak isterinya dengan tulisan, maka talak tersebut jatuh jika suami meniatkan talak. Ini adalah pendapat Jumahul ulama’. Imam Malik, Al-Laits, dan Asy-Syafi’i رحمته الله, mengatakan;
 “Jika suami menuliskan talaknya (kepada) isterinya dan suami tersebut berniat untuk mentalaknya, (maka) itu berarti talak. Jika suami tidak berniat talak, (maka) itu bukan talak.”¹⁸⁸⁵

¹⁸⁸⁴ *Kitabul Mukminat.*

¹⁸⁸⁵ *Al-Muhalla*, 10/196.

- Apabila seorang suami mengatakan kepada isterinya, “Engkau haram bagiku,” maka ucapan tersebut tidak termasuk talak –selama suami tidak berniat untuk mentalaknya.- Namun suami wajib membayar *kaffarah zhihar*.¹⁸⁸⁶ Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ
وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

*“Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, engkau mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*¹⁸⁸⁷

Berkata Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi رحمته الله;

“Barangsiapa yang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, maka tidak menjadi haram atasnya apa yang ia haramkan tersebut, kecuali isteri. Karena jika mengharamkan isterinya atas dirinya, maka isteri tersebut menjadi haram baginya. Sehingga barangsiapa yang mengatakan kepada isterinya, “Engkau haram atasku,” sedangkan maksudnya adalah mentalaknya, maka ia menjadi dicerai. Namun jika ia tidak bermaksud mentalaknya, maka ia wajib membayar *kaffarah (zhihar)*, (dan) isteri(nya) boleh kembali kepadanya (setelah membayar *kaffarah zhihar*), dan (isterinya) tidak menjadi haram baginya.”¹⁸⁸⁸

- Apabila seorang suami menggantungkan talak isterinya pada suatu perbuatan –dan suami bermaksud untuk mentalaknya,- kemudian perbuatan tersebut terjadi karena lupa atau terpaksa, maka talak tersebut tetap jatuh. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.

¹⁸⁸⁶ *Kaffarah zhihar* adalah dengan memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan Allah ﷻ dalam QS. Al-Mujadilah : 3 - 4.

¹⁸⁸⁷ QS. At-Tahrim : 1-2.

¹⁸⁸⁸ *Nida-atur Rahman li Ahlil Iman.*

- Apabila seorang suami menggantungkan talaknya kepada sebuah syarat, maka isterinya tetap halal baginya, selama syarat tersebut belum terpenuhi. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.
- Apabila seorang suami menggantungkan talaknya pada sebuah syarat, maka talak tersebut jatuh dengan terwujudnya syarat yang pertama kali. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رحمته الله. Sehingga misalnya suami mengatakan kepada isterinya, “Jika engkau keluar rumah, maka engkau aku talak.” Maka jika isteri keluar rumah jatuhlah talak. Dan jika setelah itu isteri keluar rumah pada waktu yang lain, maka talak tersebut tidak jatuh lagi.
- Seorang wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah karena talak *raj’i* tidak boleh dijatuhi talak lagi, hingga ia menyelesaikan ‘iddahnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله.
- Dianjurkan untuk menghadirkan dua orang saksi ketika melakukan talak dan ruju’, karena hal tersebut dapat menjaga hak-hak dan untuk mencegah adanya pengingkaran dari pihak suami atau isteri. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi’i رحمته الله. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

*“Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka ruju’ilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian tersebut karena Allah.”*¹⁸⁸⁹

¹⁸⁸⁹ QS. Ath-Thalaq : 2.

- Apabila suami mentalak isterinya yang sudah pernah jima' dengannya, kemudian terjadi perpisahan di antara keduanya, maka disunnahkan bagi suami untuk memberikan *mut'ah* (pemberian) kepada mantan isteri tersebut untuk menyenangkan hatinya. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaklah suaminya memberikan) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang *taqwa*.”¹⁸⁹⁰

Namun jika isteri tersebut belum pernah dijima'i oleh suaminya dan ketika akad nikah maharnya telah ditentukan, maka isteri hanya berhak mendapatkan setengah dari mahar yang telah ditentukan tersebut. Dan isteri tidak berhak untuk mendapatkan *mut'ah*. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.

- Suami yang telah mentalak isterinya –baik dengan talak *raj'i* atau talak *bain*, - lalu isterinya menikah dengan laki-laki lain, kemudian suami keduanya meninggal dunia atau mentalaknya, lalu isteri tersebut menikah lagi dengan mantan suaminya yang pertama, maka suami pertamanya tersebut mendapatkan tiga talak baru. Inilah yang dikenal dengan *Al-Hadm* [الْهَدْمُ] (penghancur talak).
- Apabila ada suami isteri yang kafir, dan suami tersebut pernah menjatuhkan mentalak kepada isterinya. Lalu keduanya masuk Islam, maka setelah masuk Islam suami tersebut mendapatkan tiga talak baru. Ini adalah pendapat Ibnu 'Umar, Ibnu Abbas ﷺ, Hasan, Atha', Qatadah, Rabi'ah, An-Nakha'i, Syuraih, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Dawud, dan Ibnu Hazm رَحِمَهُمُ اللهُ. Di antara dalilnya adalah hadits dari 'Amr bin Al-'Ash ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ

“Sesungguhnya Islam menghancurkan apa yang sebelumnya.”¹⁸⁹¹

¹⁸⁹⁰ QS. Al-Baqarah : 241.

¹⁸⁹¹ HR. Muslim Juz 1 : 121.

KHULU'

Khulu' adalah perceraian antara suami dan isteri dengan tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suaminya. Allah ﷻ berfirman;

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”¹⁸⁹²

Hukum *Khulu'*

Hukum *khulu'* terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Mubah

Jika seorang isteri tidak menyukai untuk tetap bersama dengan suaminya, baik karena buruknya akhlak/perilaku suaminya atau karena buruknya wajah/fisik suaminya, sehingga ia khawatir tidak dapat menjalankan hak-hak suaminya yang telah ditetapkan Allah ﷻ kepadanya, maka dalam kondisi semacam ini isteri boleh mengajukan *khulu'* kepada suaminya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ ففَارَقَهَا.

”Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas رضي الله عنه datang kepada Nabi ﷺ. Lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit (bin Qais) karena agama dan akhlak(nya), akan tetapi aku membenci kekufuran.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya kepadanya?” Ia menjawab, “Ya.” Rasulullah ﷺ memerintahkan (Tsabit bin Qais رضي الله عنه) untuk menceraikannya.”¹⁸⁹³

¹⁸⁹² QS. Al-Baqarah : 229.

¹⁸⁹³ HR. Bukhari Juz 5 : 4973.

Berkata Ibnu Qudamah رحمته الله;

”(Jika) seorang isteri membenci suaminya karena fisik, akhlak, agama, kesombongan, kelemahan, atau yang semacamnya. (Dan) isteri (tersebut) khawatir tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah ﷻ untuk taat kepada-Nya, (maka) boleh bagi isteri (tersebut) untuk (mengajukan) *khulu'* (kepada) suaminya dengan menyerahkan sejumlah harta yang pernah diberikan (oleh) suaminya kepadanya.”¹⁸⁹⁴

2. Mustahab

Jika suami melalaikan hak-hak Allah ﷻ –seperti; suaminya meninggalkan shalat, suaminya melakukan hal-hal yang dapat membatalkan keislamannya, dan yang semisalnya,- maka isteri dianjurkan untuk mengajukan *khulu'*. Ini adalah pendapat ulama' Hanabilah.

3. Haram

Jika isteri mengajukan *khulu'* kepada suaminya bukan karena alasan yang syar'i,¹⁸⁹⁵ maka *khulu'* tersebut menjadi haram hukumnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Tsauban رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

“Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa (alasan) yang dibenarkan (oleh syari'at), maka diharamkan baginya mencium aroma Surga.”¹⁸⁹⁶

¹⁸⁹⁴ *Al-Mughni*, 10/267.

¹⁸⁹⁵ Bukan karena buruknya akhlak/perilaku suaminya, bukan karena buruknya wajah/fisik suaminya –sehingga ia khawatir tidak dapat menjalankan hak-hak suaminya yang telah ditetapkan Allah ﷻ kepadanya,- atau bukan karena suaminya melalaikan hak-hak Allah ﷻ.

¹⁸⁹⁶ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1187, Abu Dawud : 2226, dan Ibnu Majah : 2055. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2035.

Rukun-rukun *Khulu'*

Rukun *khulu'* ada empat, antara lain :

1. Adanya *mukhali'*

Mukhali' adalah orang melepaskan ikatan pernikahan dan *mukhali'* ialah seorang yang memiliki hak talak, yaitu suami.

2. Adanya *mukhtali'ah*

Mukhtali'ah adalah orang yang mengajukan *khulu'*, yaitu isteri. Syarat *mukhtali'ah* ada dua, yaitu :

a. Ia adalah isteri secara syar'i bagi *mukhali'*

Sehingga isteri yang sedang menjalani masa '*iddah* karena talak *raj'i*, maka ia boleh mengajukan *khulu'*. Karena isteri yang menjalani '*iddah* dari talak *raj'i* masih berstatus sebagai isteri. Adapun isteri yang menjalani masa '*iddah* dari talak *bain*, maka *khulu'*nya tidak sah. Karena suaminya sudah tidak memiliki ikatan pernikahan dengannya.

b. Ia mampu untuk menggunakan hartanya

Mukhtali'ah haruslah seorang yang baligh, berakal, dan memiliki kedewasaan, sehingga ia mampu untuk menggunakan hartanya. Jika *mukhtali'ah* belum baligh atau gila, maka *khulu'*nya tidak sah.

3. Adanya *iwadh*

Iwadh adalah harta yang diambil oleh suami dari isterinya sebagai tebusan, karena ia melepaskan isterinya. Semua yang sah untuk mahar, maka ia sah pula untuk *iwadh*. Diperbolehkan memberikan kadar *iwadh* di atas atau di bawah mahar, jika kedua belah pihak (suami dan isteri) sama-sama ridha. Ini adalah pendapat Ibnu 'Umar رضي الله عنه, dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنه. Ini juga madzhab Jumhur ulama', di antaranya; Mujahid, Ikrimah, An-Nakha'i Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Hazm رحمته الله. Namun hendaknya suami tidak mengambil *iwadh* melebihi dari kadar mahar yang dahulu telah ia berikan kepada isterinya tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri رحمته الله.

4. Adanya *shighat khulu'*

Shighat khulu' dapat dilakukan dengan ungkapan apapun yang bermakna *khulu'*, dan tidak ada lafazh khusus untuk *khulu'*. Di antara *shighat khulu'* adalah; *Khala'tuki* (aku mengkhulu'mu), *bara'tuki* (aku membebaskanmu), *faraqtuki* (aku memisahkanmu), dan yang semisalnya.

Catatan :

- *Khulu'* adalah *fasakh* (pembatalan) nikah, bukan talak dan tidak diperhitungkan sebagai talak –meskipun dengan menggunakan lafazh talak.- Ini adalah pendapat Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsauro, Dawud, Ibnul Mundzir, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah serta Ibnul Qayyim رحمته الله. Sehingga seandainya seorang suami telah mentalak isterinya dua kali, lalu isterinya mengajukan *khulu'*, maka isteri tersebut boleh dinikahi oleh mantan suaminya dengan akad yang baru, tanpa ada syarat bahwa isteri tersebut harus menikah lagi dengan laki-laki lain.
- *Khulu'* dapat dilakukan oleh isteri kapan saja, baik; ia dalam keadaan suci (yang telah dijima'i) maupun ia dalam keadaan haidh. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.
- Mahar yang ditangguhkan (dibayar tunda) dapat dijadikan sebagai *iwadh* dalam *khulu'*. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- *Iwadh* dapat berupa jasa. Ini adalah pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Sehingga misalnya; suami melepas isterinya dengan meminta *iwadh* kepada isterinya (yang mengajukan *khulu'*) berupa penyusuan anaknya dari isteri yang lainnya hingga kurun waktu tertentu, maka hal ini diperbolehkan.
- *Khulu'* tidak sah tanpa keridhaan suami. Berkata Ibnu Hazm رحمته الله; "Isteri boleh menebus dirinya dari suaminya dan suami menceraikannya, bila ia ridha."¹⁸⁹⁷
- Suami yang telah meng*khulu'* isterinya tidak berhak untuk meruju' isterinya, meskipun masih dalam masa '*iddah khulu'*'. Namun suami boleh menikahi isterinya yang telah *khulu'* darinya dengan persetujuannya dan dengan akad serta mahar baru.

¹⁸⁹⁷ *Shahih Fiqhis Sunnah.*

'IDDAH

'Iddah adalah masa wanita menunggu dan menahan diri dari menikah setelah wafatnya suami atau perpisahan dengannya. 'Iddah hukumnya adalah wajib atas wanita jika terpenuhi sebab-sebabnya.

Macam-macam 'Iddah

Ada beberapa macam 'iddah, antara lain :

a. 'Iddah dengan hitungan quru'

Quru' adalah haidh. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan Muadz رضي الله عنه, Imam Abu Hanifah, Ishaq, dan Ahmad رحمهم الله. Ada beberapa kondisi yang menjadikan seorang wanita ber'iddah dengan hitungan *quru'*, yaitu :

1. Wanita yang telah dijima'i oleh suaminya, lalu dijatuhi talak, dan ia masih mengalami haidh, maka 'iddahnya adalah dengan tiga kali haidh

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (haidh).”¹⁸⁹⁸

2. Wanita yang mengajukan *khulu'*, maka 'iddahnya adalah dengan satu kali haidh

'Iddah bagi wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya adalah dengan satu kali haidh. Ini adalah pendapat 'Utsman, Ibnu 'Umar, dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنه. Ini juga pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Ibnul Mundzir, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمهم الله. Diriwayatkan dari Rabi' binti Muawwidz رضي الله عنها, ia berkata;

اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ فَقَالَ لَا عِدَّةُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ فَتَمَكُّثِي حَتَّى تَحِيضَنِي حَيْضَةً قَالَ وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁸⁹⁸ QS. Al-Baqarah : 228.

فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَةِ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ.

“Aku mengajukan *khulu*’ kepada suamiku. Kemudian aku mendatangi ‘Utsman رضي الله عنه, lalu aku bertanya kepadanya, “Apakah ada kewajiban ‘*iddah* padaku?” Ia menjawab, “Tidak ada kewajiban ‘*iddah* padamu, kecuali engkau telah jima’ dengan (suamimu), (maka ‘*iddahnya* adalah) hingga satu kali haidh. Dan (putusan)ku (ini) mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم kepada Maryam Al-Mughaliyyah. Ia adalah isteri Tsabit bin Qais bin Syammas yang mengajukan *khulu*’ dari (suami)nya.”¹⁸⁹⁹

Diriwayatkan pula dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata;

عِدَّةُ الْمُخْتَلَعَةِ حَيْضَةً.

“‘*Iddah* wanita yang meminta *khulu*’ adalah satu kali haidh.”¹⁹⁰⁰

3. Wanita yang *dili’an* ‘*iddahnya* sama dengan wanita yang ditalak

Ini adalah madzhab Jumhur ahli fiqih.

4. Wanita yang dipisahkan dari suaminya, karena ia memeluk Islam sementara suaminya tetap dalam kekufuran, maka ia ber‘*istibra*’ adalah dengan satu kali haidh

Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمهما الله.

¹⁸⁹⁹ HR. Nasa’i Juz 6 : 3498, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 2058, dengan sanad yang shahih.

¹⁹⁰⁰ HR. Abu Dawud : 2230, dengan sanad yang shahih.

b. 'Iddah dengan hitungan bulan

Ada beberapa kondisi yang menjadikan seorang wanita ber'iddah dengan hitungan bulan, yaitu :

1. Wanita yang ditalak oleh suaminya yang tidak haidh –baik karena belum haidh atau karena sudah tidak haidh,- maka 'iddahnya adalah tiga bulan

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

“Dan wanita-wanita yang tidak haidh lagi (menopause) di antara wanita-wanita kalian jika kalian ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) wanita yang belum haidh.”¹⁹⁰¹

2. Wanita yang ditalak dalam keadaan *mustahadhah*¹⁹⁰² dan ia termasuk wanita yang *mutahayyirah*,¹⁹⁰³ maka 'iddahnya adalah selama tiga bulan

Ini adalah pendapat Jumhur ulama' dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

c. 'Iddah dengan melahirkan kandungan

Wanita yang ditalak dalam keadaan hamil –baik itu talak *raj'i* atau talak *bain-* atau wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya adalah sampai melahirkan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan wanita-wanita yang hamil, waktu 'iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.”¹⁹⁰⁴

¹⁹⁰¹ QS. Ath-Thalaq : 4.

¹⁹⁰² Wanita yang mengalami *istihadhah*, yaitu wanita yang mengeluarkan darah bukan pada waktu haidh atau nifas.

¹⁹⁰³ Wanita yang tidak mampu untuk membedakan antara darah haidhnya dengan darah *istihadhah*.

¹⁹⁰⁴ QS. Ath-Thalaq : 4.

d. 'Iddah karena wafat

Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, – baik ia telah jima' dengan suaminya atau belum, baik ia masih kecil atau sudah dewasa,- maka 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا

*"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari."*¹⁹⁰⁵

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya selama masa 'iddah ia harus berihdad (berkabung); dengan berdiam diri di rumah suaminya dan tidak menggunakan sesuatu yang dapat mendorong kepada jima'. Sehingga wanita yang berihdad tidak diperbolehkan untuk memakai celak mata, wangi-wangian, dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan perhiasan. Hal ini sebagaimana hadits dari Ummu 'Athiyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang wanita yang berihdad;

لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْسُ طِيْبًا

*"Ia tidak boleh memakai celak dan tidak boleh memakai wangi-wangian."*¹⁹⁰⁶

Perpindahan Masa 'Iddah

Dalam kondisi tertentu terkadang terjadi perpindahan masa 'iddah, antara lain :

a. Berpindah dari hitungan *quru'* menjadi hitungan bulan

Jika seorang wanita mengalami haidh dan ia sedang menjalani masa 'iddahnya, lalu tiba-tiba ia tidak haidh lagi, maka ia harus menjalani masa 'iddahnya dengan hitungan bulan dan ia harus mengulang 'iddahnya dari awal dengan hitungan bulan. Karena tidak diperbolehkan menyatukan dua jenis masa 'iddah. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.

¹⁹⁰⁵ QS. Al-Baqarah : 234.

¹⁹⁰⁶ HR. Muslim Juz 2 : 938.

b. Berpindah dari hitungan bulan menjadi hitungan *quru'*

Jika seorang wanita belum pernah mengalami haidh dan ia sedang ber'*iddah* dengan hitungan bulan, lalu tiba-tiba ia mengalami haidh sebelum habis masa '*iddahnya* tersebut –walaupun hanya sesaat,- maka ia wajib menjalani '*iddah* dengan hitungan *quru'* dan ia harus mengulang '*iddahnya* dari awal lagi dengan hitungan *quru'*. Karena perhitungan dengan bulan hanya sebagai pengganti perhitungan *quru'*. Adapun jika '*iddahnya* dengan hitungan bulan sudah selesai, lalu ia mengalami haidh, maka ia tidak wajib untuk mengulang '*iddahnya* dengan hitungan *quru'*.

Wanita yang sudah tidak haidh (menopause) dan ia sedang ber'*iddah* dengan hitungan bulan, lalu tiba-tiba keluar darah (dari kemaluannya). Jika darah yang keluar tersebut benar-benar darah haidh, maka ia pun harus menjalani '*iddah* dengan hitungan *quru'* dan ia harus mengulang '*iddahnya* dari awal lagi dengan hitungan *quru'*. Namun jika darah yang keluar tersebut bukanlah darah haidh, maka ia tidak perlu berpindah hitungan.

c. Berpindah dari '*iddah* karena talak menjadi '*iddah* karena wafat

Jika seorang wanita telah ditalak *raj'i* dalam kondisi tidak hamil dan ia sedang menjalani masa '*iddah* –baik dengan hitungan *quru'* atau dengan hitungan bulan.- Lalu suaminya meninggal dunia, maka '*iddahnya* berpindah menjadi '*iddah* karena wafat (yaitu; empat bulan sepuluh hari), terhitung sejak kematian suaminya tersebut. Karena ia masih berstatus sebagai isteri. Adapun jika talaknya adalah talak *bain*, maka '*iddah* isteri tersebut tidak berpindah pada '*iddah* karena wafat. Karena telah terputus ikatan pernikahan di antara kedua suami isteri tersebut, sejak dijatuhkannya talak *bain*.

d. Berpindah dari hitungan *quru'* atau hitungan bulan menjadi melahirkan

Jika seorang wanita sedang menjalani '*iddah* dengan hitungan *quru'* atau dengan hitungan bulan. Lalu ternyata wanita tersebut terbukti hamil, maka '*iddahnya* berpindah menjadi '*iddah* melahirkan. Dan hitungan *quru'* atau hitungan bulan yang telah berlalu menjadi gugur, karena melahirkan kandungan adalah bukti yang paling kuat atas kosongnya rahim dari pengaruh penikahan yang telah berakhir. Ini adalah pendapat Jumhur ahli fiqih.

Catatan :

- Wanita yang ber'*iddah* hingga melahirkan, maka setelah melahirkan ia boleh langsung menikah, tidak perlu menunggu suci dari nifas. Ini adalah madzhab Jumhur ulama'. Namun suaminya yang kedua tidak boleh menjima'inya, kecuali setelah ia suci. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

*“Dan janganlah kalian mendekati mereka (yang sedang haidh/nifas), sebelum mereka suci.”*¹⁹⁰⁷

- Wanita yang suaminya hilang dan tidak diketahui apakah suaminya masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka wanita tersebut menunggu kedatangannya pada masa yang ditetapkan oleh hakim. Jika waktu yang ditentukan tersebut telah habis dan suaminya tidak juga kembali, maka setelah itu wanita tersebut harus menjalani '*iddah* karena wafat (yaitu; empat bulan sepuluh hari) dan '*iddah* tersebut dimulai dari waktu keputusan hakim. Setelah masa '*iddahnya* berakhir, maka wanita tersebut diperbolehkan untuk menikah lagi. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila wanita yang kehilangan suaminya tersebut telah menikah dengan suami kedua. Lalu ternyata suami pertamanya datang, maka suami pertama diberikan hak untuk memilih, antara; melepaskan isterinya atau tetap mengambilnya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله. Jika suami pertama memilih untuk mengambil kembali isterinya, sedangkan isterinya sudah pernah jima' dengan suaminya yang kedua, maka isteri tersebut wajib menjalani masa '*iddah* seperti '*iddah* talak. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri رحمته الله.
- Wanita yang sedang menjalani '*iddah* karena talak *raj'i*, maka ia tidak boleh dilamar. Karena wanita tersebut masih berstatus sebagai isteri orang lain. Ini adalah ijma' para ulama' fiqih.
- Wanita yang sedang menjalani '*iddah* karena talak *bain kubra* (talak tiga) dan wanita yang menjalani '*iddah* karena wafat tidak boleh dilamar dengan *tashrih* (terang-terangan). Namun ia boleh dilamar dengan *ta'ridh* (sindiran), misalnya dengan mengatakan, “Aku

¹⁹⁰⁷ QS. Al-Baqarah : 222.

berminat kepada wanita sepertimu” dan yang semisalnya. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا
أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

“Dan tidak ada dosa bagi kalian melamar wanita-wanita (tersebut) dengan sindiran atau kalian menyembunyikan (keinginan untuk menikahi mereka) dalam hati kalian. Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi janganlah kalian mengadakan janji (untuk menikahi) mereka secara sembunyi-sembunyi, kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang ma'ruf (kepada mereka). Dan janganlah kalian bertekat (untuk melakukan) akad nikah, sebelum habis 'iddahnya (mereka). Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”¹⁹⁰⁸

¹⁹⁰⁸ QS. Al-Baqarah : 235.

LI'AN

Li'an adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah dan disertai dengan laknat. Jika suami menuduh isterinya berzina dan ia tidak dapat mendatangkan bukti, maka ia terkena *hadd qadzaf*¹⁹⁰⁹ yang hanya dapat gugur darinya dengan *li'an*. Allah ﷻ berfirman;

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ.

*"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang tersebut ialah empat kali sumpah dengan nama Allah, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya (dapat) dihindarkan dari hukuman (dengan) sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa murka Allah atasnya jika suaminya tersebut termasuk orang-orang yang berkata benar. Dan jika tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kalian, (niscaya kalian akan mengalami kesulitan). Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana."*¹⁹¹⁰

¹⁹⁰⁹ *Qadzaf* adalah tuduhan zina. Orang yang menuduh seorang muslim atau muslimah berzina, maka ia harus mendatangkan empat orang saksi yang benar-benar menyaksikan perzinahan tersebut. Jika ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka penuduh terkena *hadd* dengan dicambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ dalam Surat An-Nur : 24.

¹⁹¹⁰ QS. An-Nur : 6 - 10.

Syarat Sah *Li'an*

Syarat sahnya *li'an* adalah :

1. *Li'an* hanya berlaku khusus untuk suami isteri

Berkata Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam
رحمته الله;

الْلِّعَانُ خَاصٌّ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، أَمَّا غَيْرُهُمَا فَيَجْرِي فِيهِ حُكْمُ الْقَذْفِ
الْمَعْرُوفِ.

“*Li'an* hanya khusus bagi suami isteri. Adapun selain keduanya, maka diberlakukan padanya hukum *qadzaf* yang telah diketahui.”¹⁹¹¹

2. Adanya tuduhan zina dari suami kepada isterinya

3. Suami tidak dapat mendatangkan bukti

Buktinya adalah dengan mendatangkan empat orang saksi yang benar-benar menyaksikan perzinaan tersebut.

4. Isteri mengingkari tuduhan suaminya dan tetap teguh pada pendiriannya sampai selesainya *li'an*

5. Dilakukan di hadapan hakim

Jika seorang suami menuduh isterinya melakukan zina, namun mereka berdua tidak mengadukan permasalahan tersebut kepada hakim, maka isteri tersebut tetap menjadi isterinya. Berkata Ibrahim An-Nakha'i رحمه الله;
“Jika seorang suami menuduh isterinya melakukan zina, sedangkan mereka berdua tidak mengadukan masalah (tersebut) kepada hakim, maka wanita tersebut tetap sebagai isterinya.”¹⁹¹²

¹⁹¹¹ *Taisirul 'Allam Syahu Umdatil Ahkam.*

¹⁹¹² *Mushannaf Abdirrazaq*, 12911, dengan sanad yang shahih.

Tata Cara Pelaksanaan *Li'an*

Tata cara pelaksanaan *li'an* adalah sebagai berikut :

1. Hakim memulai dengan mengingatkan kedua suami isteri agar bertaubat sebelum melakukan *li'an*. Jika keduanya bersikeras ingin melakukan *li'an*, maka dilakukanlah *li'an*.
2. Hakim memulai dengan memerintahkan suami untuk berdiri. Hakim berkata, "Katakanlah empat kali, "Aku bersaksi kepada Allah sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berkata benar dalam tuduhan zina yang aku tuduhkan kepada isteriku."
3. Suami berkata, "Aku bersaksi kepada Allah sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berkata benar dalam tuduhan zina yang aku tuduhkan kepada isteriku." sebanyak empat kali. Jika isterinya hadir, maka suami mengucapkan perkataan tersebut sambil menunjuk isterinya. Namun jika isterinya tidak hadir, maka dengan menyebutkan nama isterinya dan nasabnya –misalnya; Fulanah binti Fulan.-
4. Hakim memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangan ke mulut suami,¹⁹¹³ kemudian hakim berkata kepada suami, "Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya ucapan tersebut menetapkan adanya siksa yang pedih." Sehingga ia tidak terburu-buru untuk mengucapkannya yang kelima sebelum mendapatkan nasihat, karena siksa di dunia lebih ringan daripada siksa di akhirat.
5. Jika suami bersikeras, maka diperintahkan untuk mengucapkan, "Laknat Allah kepadaku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta." Bila suami telah mengatakan ucapan tersebut, maka tidak berlaku *hadd qadzaf* (hukuman tuduhan zina) padanya. Namun bila ia menarik ucapannya (tidak mengucapkan ucapan yang kelima), maka ia dihukum dengan *hadd qadzaf*, yaitu dicambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan.

¹⁹¹³ Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا جِينًا أَمَرَ الْمُتَلَاعِمِينَ أَنْ يَتْلَاعُوا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ إِنَّهَا مُؤَجَّبَةٌ.

"Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kepada seorang laki-laki ketika terjadi *li'an* antara kedua (suami isteri) agar meletakkan tangannya pada mulut (suami) (sebelum ucapan) yang kelima. Dan beliau bersabda, "Sesungguhnya (laknat) tersebut pasti terjadi."

(HR. Nasa'i Juz 6 : 3472)

6. Kemudian hakim berkata kepada isteri, ”Engkau pun harus mengucapkan seperti itu. Jika engkau tidak bersedia mengucapkannya, maka engkau akan di*hadd* dengan hukuman zina.”
7. Isteri berkata, ”Aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang dusta” sebanyak empat kali.
8. Hakim memerintahkan seorang untuk menghentikannya (tetapi tanpa memerintahkan untuk meletakkan tangan di mulutnya), agar memberi nasihat kepadanya bahwa ucapan yang kelima akan menetapkan murka Allah ﷻ padanya, jika ia berdusta.
9. Jika isteri tetap mengingkarinya, maka ia diperintahkan untuk berkata, ”Murka Allah kepadaku, jika ia termasuk orang-orang yang berkata benar.” Setelah ia mengucapkannya, maka gugurlah *hadd* zina darinya.
10. Namun jika isteri menarik ucapannya (tidak mengucapkan ucapan yang kelima) dan mengakui perbuatannya, maka ia di*hadd* dengan hukuman zina.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما;

أَنَّ هَلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكَ
 بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
 فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَنْتَمِسُ
 الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي
 ظَهْرِكَ فَقَالَ هَلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنزِلَنَّ اللَّهُ مَا
 يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جَبْرِيْلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ { وَالَّذِينَ يَزْمُونَ
 أَزْوَاجَهُمْ } فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ { إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } فَانصَرَفَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هَلَالَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ
 قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفُوهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ

قَالَ بِنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهَا تَزْجَعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا
 أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغِ الْإِلْيَتَيْنِ خَدَلْجِ السَّاقَيْنِ
 فَهُوَ لِشَرِيكَ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.

“Bahwa Hilal bin Umayyah ؓ telah menuduh isterinya melakukan zina di hadapan Nabi ﷺ dengan Syarik bin Sahma. Lalu Nabi ﷺ bersabda, “Buktikanlah (dengan mendatangkan saksi) atau hadd (qadzaf) akan menimpa punggungmu.” Ia berkata, “Wahai Rasulullah, jika seorang dari kami melihat laki-laki di atas isterinya, apakah wajib kepadanya pergi untuk mencari bukti?” Nabi ﷺ (tetap) bersabda, “Buktikanlah atau hadd (qadzaf) akan menimpa punggungmu.” Hilal ؓ berkata, “Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan haq, sesungguhnya aku berkata benar dan semoga Allah menurunkan (ayat) yang dapat membebaskan punggungku dari hadd.” Kemudian Jibril ؑ turun dan menurunkan kepadanya (firman Allah ﷻ), “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina),” –ia membacanya sampai- “Jika ia (suami) termasuk orang-orang yang berkata benar.”¹⁹¹⁴ Akhirnya Nabi ﷺ pun pergi mengutus orang kepada (isteri Hilal ؓ), kemudian Hilal ؓ datang dan bersaksi, sedangkan Nabi ﷺ bersabda, “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian berdua berdusta, apakah di antara kalian berdua ada yang bertaubat?” Lalu isterinya berdiri dan bersaksi. Ketika telah sampai pada kesaksian yang kelima, mereka semua menghentikannya. Mereka berkata, “Sesungguhnya ia berhak (mendapatkan siksa).” Ibnu ‘Abbas ؓ berkata, “Lalu ia berhenti, hingga kami menyangka bahwa ia akan menarik kembali (ucapannya dan mengakui perbuatannya).” Kemudian ia berkata, “Aku tidak akan mempermalukan kaumku selamanya.” Lalu ia pun terus (mengucapkan yang kelima). Nabi ﷺ bersabda, “Perhatikan wanita tersebut. Jika ia melahirkan seorang anak yang; hitam kedua matanya, besar kedua pantatnya, dan besar kedua betisnya, maka anak itu milik Syarik bin Sahma.” Akhirnya ia melahirkan anak yang seperti (yang disebutkan oleh Nabi ﷺ). Kemudian Nabi ﷺ bersabda, “Seandainya tidak berlalu keputusan Kitabullah kepadanya, tentu aku akan menegakkan hadd kepadanya.”¹⁹¹⁵

¹⁹¹⁴ QS. An-Nur : 6 - 10.

¹⁹¹⁵ HR. Bukhari Juz 4 : 4470, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 5 : 3179, Abu Dawud : 2254, dan Ibnu Majah : 2067.

Konsekuensi dari Pelaksanaan *Li'an*

Jika telah terjadi *li'an* di antara suami isteri, maka ada beberapa konsekuensi, antara lain :

1. Gugurnya *hadd* dari kedua suami isteri yang melakukan *li'an*
Dengan *li'an*, maka gugurlah *hadd qadzaf* bagi suami dan gugur pula *hadd zina* (rajam) bagi isteri.
2. Wanita yang telah melakukan *li'an* tidak boleh dituduh melakukan zina
Barangsiapa yang menuduh wanita telah melakukan *li'an* dengan tuduhan bahwa ia melakukan zina, maka orang yang menuduh ditetapkan *hadd qadzaf*. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.
3. Memisahkan antara kedua suami isteri tersebut
Pemisahan itu terjadi setelah terjadinya *li'an* yang sempurna (antara suami isteri), tanpa harus dipisahkan oleh hakim. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Dan pemisahan kerana *li'an* adalah *fasakh*, bukan talak. Ini adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ibnu Hazm رحمهم الله.
Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

لَا عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفَرَّقَ
بَيْنَهُمَا.

“Nabi ﷺ melaksanakan *li'an* pada seorang laki-laki dengan isterinya dari kalangan Anshar, dan beliau memisahkan keduanya.”¹⁹¹⁶

4. Wanita tersebut haram bagi suaminya untuk selamanya
Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Berkata Sahl bin Sa'd رضي الله عنه;

مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَا أَبَدًا.

“Telah ditetapkan oleh *Sunnah* untuk dua orang yang saling *meli'an*, agar keduanya dipisahkan dan keduanya tidak boleh bersatu (kembali) selamanya.”¹⁹¹⁷

¹⁹¹⁶ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5008, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1494.

¹⁹¹⁷ Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهم الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2104.

5. Suami tidak berhak mengambil mahar dari isterinya yang telah dili'an

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada kepada dua orang (suami isteri) yang melakukan *li'an*;

حَسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ مَا لِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّتْ
مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبَعْدُ وَأَبَعْدُ لَكَ مِنْهَا.

“Perhitungan kalian berdua adalah di sisi Allah, salah seorang di antara kalian berdusta, dan tidak ada untukmu atasnya (isteri).” (Suaminya) berkata, *“(Bagaimana dengan) harta (mahar)ku (yang telah kuberikan kepadanya)?”* Rasulullah ﷺ menjawab, *“Tidak ada (hak) harta (mahar) padamu. Jika engkau berkata benar, maka mahar tersebut sebagai tebusan atas penghalalan kemaluannya (kepadamu). Jika engkau berdusta, maka (mahar) tersebut lebih tidak pantas bagimu.”*¹⁹¹⁸

Barkata Imam An-Nawawi رحمته الله;

*“Pada hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tetapnya mahar karena jima' dan tetapnya mahar isteri yang dili'an yang telah dijima'i oleh suaminya. Dan kedua masalah tersebut sudah menjadi ijma'. Dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa seandainya isteri mengaku berbuat zina, (maka) maharnya tetap tidak gugur.”*¹⁹¹⁹

6. Wanita yang pernikahannya dibatalkan karena *li'an*, maka dalam masa *'iddah*nya ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal

¹⁹¹⁸ Muttafaq 'alah. HR. Bukhari Juz 5 : 5035, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1493.

¹⁹¹⁹ Syarah Muslim, 5/390.

7. Anak yang terlahir dinisbatkan kepada wanita yang melakukan *li'an* (ibunya) dan terputus nasab anak tersebut dari jalur bapak

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَأَنْتَفَى مِنْ
وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

“Bahwa Nabi ﷺ melaksanakan *li'an* kepada seorang laki-laki dan isterinya. Lalu beliau menafikan anaknya. Kemudian memisahkan keduanya dan menisbatkan anaknya kepada wanita (yang melakukan *li'an*).”¹⁹²⁰

Barkata Imam Ibnul Qayyim رحمته الله;

“Terputusnya nasab dari jalur bapak, karena Rasulullah ﷺ menetapkan agar tidak menisbahkan nasab anak dari wanita yang di *li'an* kepada bapaknya. Inilah yang benar dan ini adalah pendapat Jumhur ulama’.”¹⁹²¹

8. Tetapnya hak waris antara wanita yang melakukan *li'an* dengan anaknya

Berkata Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه tentang suami isteri yang melakukan *li'an*;

وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ قَالَ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ
وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ

“Anaknya dinisbatkan kepada ibunya. Kemudian *Sunnah* (tetap) berlaku di dalam hak waris, bahwa (ibu yang melakukan *li'an*) mewarisi (anak)nya dan (anak tersebut) pun mewarisi dari (ibu)nya dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan baginya.”¹⁹²²

¹⁹²⁰ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5009, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1494.

¹⁹²¹ *Zadul Ma'ad*, 5/357.

¹⁹²² Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5003, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1492.

HADHANAH

Hadhanah adalah mengasuh anak yang belum mampu mengurus urusannya sendiri. Jika kedua orang tua berpisah –baik karena perceraian atau karena meninggal dunia,- maka orang yang paling berhak untuk mengasuh anak yang masih kecil (belum *mumayyiz*) menurut madzhab Malikiyah adalah :

1. Ibunya, selama ibunya belum menikah lagi

Karena ibu lebih sayang, lebih sabar, lebih mengerti tentang pendidikannya dan perkembangan anaknya. Ini adalah *ijma'* ulama'. Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib رضي الله عنه, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa ada seorang wanita berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي
لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي .

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susukulah yang diminumnya, dan pangkuankulah yang melindunginya. Bapaknya telah menceraikanku dan ia ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, “Engkau lebih berhak untuk (mengurus) anak itu, selama engkau belum menikah.”¹⁹²³

2. Nenek dari pihak ibu

3. Bibi dari pihak ibu

Karena kedudukan bibi dari pihak ibu seperti kedudukan ibu. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Barra' bin 'Azib رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

“Bibi (dari pihak ibu) itu sama kedudukannya dengan ibu.”¹⁹²⁴

¹⁹²³ HR. Ahmad dan Abu Dawud : 2276. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2187.

¹⁹²⁴ HR. Bukhari Juz 2 : 2252, Tirmidzi Juz 4 : 1904, dan Abu Dawud : 2280.

4. Nenek dari pihak bapak
5. Saudara perempuan anak tersebut
6. Bibi dari pihak bapak
7. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki
8. Orang yang menerima wasiat
9. Orang yang paling utama di antara *'ashabah*

Jika anak tersebut telah *mumayyiz* (berusia tujuh tahun), maka ia diberikan pilihan antara ikut bapak atau ibunya. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَنبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِسْتِهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخَذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ.

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin pergi dengan (membawa) anakku, padahal ia yang mengambilkan air dari sumur Abu ‘Inabah untukku dan ia sangat bermanfaat bagiku.” Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “*Berundinglah kalian berdua mengenai anak itu.*” Suaminya berkata, “Siapa yang menolak hakku terhadap anakku?” Maka Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, “*Ini adalah bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan salah satu dari keduanya yang engkau kehendaki.*” Maka anak tersebut mengambil tangan ibunya. Lalu ibunya membawanya pergi.”¹⁹²⁵

¹⁹²⁵ HR. Nasa’i Juz 6 : 3496, Abu Dawud : 2277, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 2351. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 2193.